

**KEKERASAN DALAM PACARAN (*DATING
VIOLENCE*) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**
(Studi Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:
AMRINA MUNJIYAH
NIM 2002026019

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An.Sdri. Amrina Munjiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Amrina Munjiyah
NIM : 2002026019
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*) Perseptif *Hukum Pidana Islam***
(Studi Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp)

layak untuk diujikan. Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 26 Maret 2024

Pembimbing I



Rustam Ikhkh, M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Pembimbing II



Maskur Rosvid, MA, Hk.

NIP. 198703142019031004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Amrina Munjityah
NIM : 2002026019
Judul : Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*) Perspektif Hukum
Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp)

Telah dimunakaasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ baik/cukup, pada tanggal :
03 April 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Semarang, 29 April 2024
Sekretaris Sidang


Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014


Maskur Rosvid, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Drs. H. Mohammad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004




Riza Fibrani, M.H.
NIP. 198902112019032015

Pembimbing I

Pembimbing II


Rustam D.K.A.H, M.Ag.
NIP. 196907231998031005


Maskur Rosvid, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

HALAMAN MOTTO

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹

(Q.S. An-Nur: 22)

¹ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

HALAMAN DEKLARASI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*) Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp)” tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Maret 2024

Yang menyatakan,



Amrina Munjiyah

NIM. 2002026019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, Bapak Jeni dan Ibu Rustini. Kakak-kakak penulis, Nurrohayannah dan Ahmad Safit yang juga mendukung dan memberi semangat secara moril maupun materil selama menempuh pendidikan.

PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es
ض	Dad	Ḍ	De
ط	Tha	Ṭ	Te
ظ	Zha	Ẓ	Zet
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal

a. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

b. Vokal Panjang

Vokal panjang (*maddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

c. Vokal Rangkap

1) Fathah + yā' mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

2) Fathah + wāwu mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan

huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديّة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya TokoHidayah dan Mizan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sang teladan dan maha guru keadilan yang telah menuntun umat manusia dari kegelapan dan menuju keimanan dan kemuliaan. Penulis sepenuhnya sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi banyak pihak yang turut berperan atas terselesainya penelitian ini. Untuk itu disampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid, S.H., MA.Hk., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Daud Rismana S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Anis Fitria S.E.I., M.S.I. selaku Dosen Wali yang membimbing dari awal pengajuan sampai diterima oleh fakultas.
6. Segenap dosen dan civitas akademik UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

7. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Jeni dan Ibu Rustini yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya penulis dalam menunt ilmu.
8. Untuk kakak-kakak dan ponakan yang penulis sayangi.
9. Rekan-rekan jurusan hukum pidana Islam Angkatan 2020, terutama sahabat-sahabat penulis yang selalu memberi dukungan, membantu dan mendoakan saat pembuatan skripsi ini.
10. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tak terhenti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis tidak bisa membalas semua kebaikan dan hannya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya. Penulis sadar bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap karya ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dan bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Semarang, 26 Maret 2024

Yang menyatakan,



Amrina Munjiyah

NIM. 2002026019

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	14
C.Tujuan Penelitian.....	15
D.Manfaat Penelitian.....	15
E. Telaah Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian.....	27

3. Sumber Data	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	28
G.Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	31
A.Tindak Pidana (Jarimah).....	31
1. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.....	31
2. Macam-Macam Tindak Pidana.....	34
B.Tindak Pidana Penganiayaan.....	41
1. Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan.....	41
2. Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan	49
C.Konsep Kekerasan dalam Pacaran.....	60
1. Pengertian kerasan dalam pacaran.....	60
2. Macam-macam kekerasan dalam pacaran	66
3. Dampak kekerasan dalam pacaran	68
D.Konsep Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam.....	70
1. Pengertian Pemberian Maaf.....	70
2. Keberlakuan pemberian maaf dalam hukum pidana Islam... ..	76
3. Konsekuensi pemberian maaf dalam hukum pidana Islam... ..	84

BAB III TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PACARAN DALAM PUTUSAN NOMOR 448/PID.B/2018/PN PLP	87
A. Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum.....	87
B. Pertimbangan Hakim.....	95
C. Amar Putusan	105
D. Pemaafan Korban	109
BAB IV ANALISIS JARIMAH DAN SANKSI KEKERASAN DALAM PACARAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENGARUH PEMBERIAN MAAF TERHADAP PUTUSAN NOMOR 448/PID.B/2018/PN PLP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	113
A. Tindak Pidana dan Sanksi Kekerasan dalam Pacaran (<i>Dating Violence</i>) dalam Hukum Pidana Islam	113
1. Kekerasan dalam Pacaran dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	113
2. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan dalam Pacaran dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	132
B. Analisis Kekerasan dalam Pacaran (<i>Dating Violence</i>) Perspektif Hukum Pidana Islam dan Pengaruh Pemberian Maaf terhadap Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn Plp	136
1. Kekerasan dalam Pacaran (<i>Dating Violence</i>) dalam Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn Plp dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	136
2. Pengaruh Pemberian Maaf terhadap Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn Plp	153
BAB V PENUTUP	165

A.Simpulan.....	165
B. Saran.....	166
DAFTAR PUSTAKA.....	168
LAMPIRAN	180
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	193

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 2 Data Jenis KBG pada Komnas Perempuan 2021	5
Gambar 1. 3 Data Jenis KBG pada Komnas Perempuan 2021	6
Gambar 1. 4 Data Jenis KBG pada Lembaga Layanan 2021	7
Gambar 1. 5 Data Jenis KBG pada Lembaga Layanan 2022	7
Gambar 1. 6 Data Persentase Kekerasan Perempuan pada KPPPA	9

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Jarimah Hudud, Qishash-Diyat, dan	84
Tabel 3. 1 Alat Bukti dan Barang Bukti.....	99
Tabel 4. 1 Unsur umum kekerasan dalam pacaran.....	124
Tabel 4. 2 Perbedaan Jarimah Hudud, Qishash-Diyat, dan	156

ABSTRAK

Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan yang belum memiliki ikatan perkawinan. Salah satu kasus kekerasan dalam pacaran terdapat pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp, yang menimpa seorang perempuan yang terjadi di Palopo. Akibat dari kekerasan tersebut korban mengalami bengkok pada bagian jidat dan pendarahan pada bola mata. Atas kejadian tersebut korban telah memaafkan terdakwa dan membuat pernyataan damai. Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan pokok dalam skripsi ini yaitu: pertama, bagaimana tindak pidana kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) dan sanksinya dalam hukum pidana Islam? Kedua, bagaimana pengaruh pemberian maaf bagi pelaku kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) terhadap Putusan 448/Pid.B/2018/PN Plp ditinjau dari hukum pidana Islam?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis analitis. Sumber data berasal dari sumber sekunder yaitu bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka (*library research*).

Penelitian ini menemukan dua hal, *pertama*, tindak pidana kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) termasuk pada *jarimah* pelukaan jika berkaitan dengan kekerasan fisik. Pelaku dapat dikenai sanksi *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. Sedangkan kekerasan dalam pacaran termasuk pada *jarimah ta'zir* jika berkaitan dengan kekerasan psikologis maupun seksual dan dikenai sanksi *ta'zir*. *Kedua*, pengaruh pemaafan menurut hukum pidana Islam pada putusan 448/Pid.B/2018/PN Plp tersebut dapat menghapus hukuman *qishash-diyat*, namun majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* karena terdapat hak Allah (masyarakat) dan hak hamba di dalamnya.

Kata Kunci: *kekerasan, dating violence, qishash-diyat, pemaafan*

ABSTRACT

Dating violence is an act of violence committed against a partner who is not yet married. One case of dating violence is found in Decision Number 448/Pid.B/2018/PN Plp, which happened to a woman in Palopo. As a result of the violence the victim suffered swelling to her forehead and bleeding to her eyeball. After the incident the victim forgave the defendant and made a statement of amicable settlement. Based on the above background, the main questions in this thesis are: First, how is the criminal offence of dating violence and its sanctions in Islamic criminal law? Secondly, what is the effect of forgiveness for the perpetrator of dating violence on Decision 448/Pid.B/2018/PN Plp in terms of Islamic criminal law?

This research is a type of normative juridical research with an analytical juridical approach. Data sources come from secondary sources, namely primary legal materials in the form of Decision Number 448/Pid.B/2018/PN Plp and secondary legal materials derived from legal books related to the research. The data collection method uses the library research method.

This research found two things, firstly, The crime of dating violence is included in the jarimah pelukaan if it relates to physical violence. The perpetrator may be subject to qishash, diyat, or ta'zir sanctions. Meanwhile, dating violence is included in jarimah ta'zir if it is related to psychological or sexual violence and is subject to ta'zir sanctions. Secondly, the effect of forgiveness according to Islamic criminal law in the verdict 448/Pid.B/2018/PN Plp can remove the qishash-diyat penalty, but the panel of judges can impose a ta'zir penalty because there are the rights of Allah (the community) and the rights of the servant in it.

Keywords: violence, dating violence, qishash diyat, forgiveness

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa transisi atau perubahan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang biasanya ditandai dengan adanya perubahan yang signifikan, baik dari aspek fisik, emosional maupun sosial. Menurut WHO, yang dimaksud dengan remaja ialah mereka yang berusia 10-19 tahun.¹ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja ialah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun.² Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) remaja memiliki rentang usia 10-24 tahun dan belum menikah.³ Adanya perubahan fisik yang begitu cepat dan perkembangan mental atau yang sering dikenal dengan masa pubertas,⁴ tidak jarang membuat remaja berperampailan aneh dan melakukan hal-hal yang di luar

¹ World Health Organization, "More Than 1.2 Million Adolescents Die Every Year, Nearly All Preventable", <https://www.who.int/news/item/16-05-2017-more-than-1-2-million-adolescents-die-every-year-nearly-all-preventable>, diakses 27 November 2023.

² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014.

³ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, "Remaja, Ingat Pahamilah Kesehatan Reproduksi Agar Masa Depan Cerah dan Cegah penyakit Menular Seksual", <https://www.bkkbn.go.id/berita-remaja-ingat-pahamilah-kesehatan-reproduksi-agar-masa-depan-cerah-dan-cegah-penyakit-menular-seksualh-kesehatan-reproduksi-agar-masa-depan-cerah-dan-cegah-penyakit-menular-seksual>, diakses 27 November 2023.

⁴ Nurhayati T, "Perkembangan Perilaku Psikososial pada Masa Pubertas", *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol.4, no.1, (2015), 12.

kebiasaannya dengan motif menarik perhatian orang lain, sehingga diakui keberadaannya. Misalnya, model rambut yang berubah-ubah, penampilan yang mulai mengikuti perkembangan zaman, cenderung membuat keributan, dan lain sebagainya.

Masa remaja juga ditandai dengan mulai munculnya rasa ketertarikan kepada lawan jenis yang jauh lebih kuat dari masa sebelumnya.⁵ Perasaan tertarik dengan lawan jenis menjadi hal yang wajar terjadi dalam masa transisi pubertas tersebut lantaran beberapa faktor perubahan yang dijelaskan sebelumnya juga karena adanya cinta yang merupakan salah satu fitrah manusia sejak lahir yang diberikan oleh Allah swt.⁶

Perasaan tertarik terhadap lawan jenis sering diistilahkan dengan pacaran. Pacaran merupakan proses pertemuan antara laki-laki dengan perempuan dalam konteks sosial dengan tujuan melakukan penjajakan apakah pasangan tersebut cocok untuk menjadi pasangan hidup atau tidak. Pacaran diartikan juga sebagai bentuk pelampiasan rasa cinta dan kasih sayang yang dilakukan diluar perkawinan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pacar adalah teman dekat dari lawan jenis yang tetap dan memiliki hubungan didasarkan pada cinta kasih, biasanya untuk menjadi tunangan atau

⁵ Dimas Ikhsanudin, "Pacaran Bebas Remaja Jaman Now", *Pendidikan Dan Pembelajaran*, vol.2, no. 3, (Agustus 2022), 84.

⁶ Ahmad dan Arfan, "Pacaran Menurut Muhammad Shodiq Mustika", *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, vol.8, no.1, (Juni 2019), 1.

calon istri, dan berpacaran ialah bercintaan atau berkasih-kasihan.⁷

Pacaran dalam ranah sosial sudah menjadi fenomena biasa yang saat ini tidak dilakukan oleh orang dewasa dan remaja saja, melainkan anak-anak. Terdapat beberapa motivasi seseorang menjalin relasi pacaran. Bagi mereka yang sudah dewasa, pacaran dilakukan dengan adanya tujuan serius sebagai upaya untuk mencari pendamping hidup. Sedangkan bagi remaja dan anak-anak, pacaran dilakukan tidak jarang hanya untuk senang-senang, karena adanya ketertarikan dengan lawan jenis atau ketertarikan seksual.⁸ Dengan kata lain, mereka yang melakukan hubungan pacaran, memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam menjalin hubungannya, sehingga tidak jarang relasi pacaran tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Berbicara mengenai relasi pacaran sudah seharusnya terjalin adanya hubungan yang saling memahami, memberi semangat, mengasihi, menjaga, melakukan hal-hal positif bersama, dan menerima kekurangan satu sama lain. Namun dalam faktanya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Banyak pihak perempuan menjadi korban tindakan kekerasan dari pasangannya (pacar).⁹ Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pacaran memiliki dampak negatif dan tidak selaras dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka yang berpacaran.

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

⁸ Wahyu Budi Nugroho dan Sukma Sushanti, "Kekerasan dalam Pacaran: Anatomi Konflik dan Penyelesaiannya", *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, vol.3, no.2, (2019), 146.

⁹ Rini, "Bentuk dan Dampak Kekerasan dalam Berpacaran : Perspektif Perbedaan Jenis Kelamin", *Ikraith-Humaniora*, vol..6, no. 2, (2022), 86–87.

Ironisnya, pasangan yang mengalami kekerasan tersebut, menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh pasangannya sebagai perbuatan yang wajar dialami dalam masa pacaran dan tidak menceritakan kepada orang tua ataupun melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.¹⁰ Umumnya, mereka merasakan takut untuk melaporkan perbuatan pasangannya (pacar) atau merasa kasihan kepada pasangannya karena telah meminta maaf dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya kembali.¹¹ Namun perlu dipahami, ketika seseorang telah berani melakukan kekerasan, maka tidak menutup kemungkinan ia akan mengulangi kembali meskipun dalam jangka waktu yang lama.

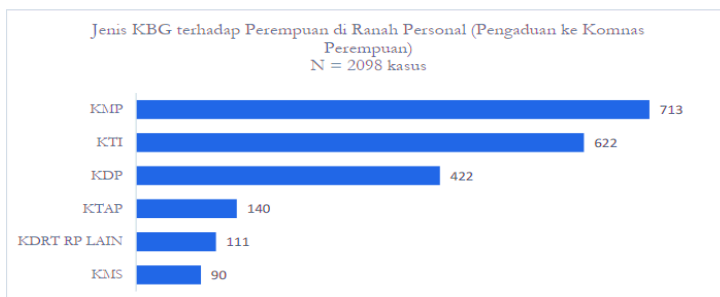
Tindakan kekerasan yang dialami pada saat menjalin hubungan pacaran dapat disebut juga dengan *dating violence* atau yang sering disingkat dengan KDP (Kekerasan Dalam Pacaran). Kekerasan dalam pacaran merupakan tindak kekerasan dilakukan terhadap pasangan yang belum memiliki ikatan perkawinan, baik berupa kekerasan secara fisik, emosional, seksual, verbal, psikologis, serta adanya pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun kehidupan di depan umum. Secara umum, kekerasan dalam pacaran dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga macam), yaitu: secara

¹⁰ Intan Permata Sari, "Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa: Studi Refleksi Pengalaman Perempuan", *Jurnal Dimensia*, vol., no.1, (Maret 2018), 65.

¹¹ Jeane Estrela Parera, Herlyanty Bawole, dan Hironimun Taroreh, "Kekerasan dalam Berpacaran (*Dating Violence*) Terhadap Remaja Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana", *Lex Crimen*, vol. XII, no.2, (April 2023), 2.

fisik, emosional (psikis), dan seksual.¹² Dalam sumber lain ada yang mencantumkan kekerasan berupa ekonomi. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, bentuk kekerasan dalam pacaran dapat berupa kekerasan dengan digital, seperti memaki pasangan melalui media sosial.¹³ Timbulnya kekerasan dalam relasi pacaran merupakan salah satu bentuk ketidakmampuan pasangan, baik yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dalam mengontrol diri mereka. Keadaan mental ataupun psikis yang belum stabil, mendorong pelaku melakukan perbuatan kekerasan terhadap pasangan tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan.

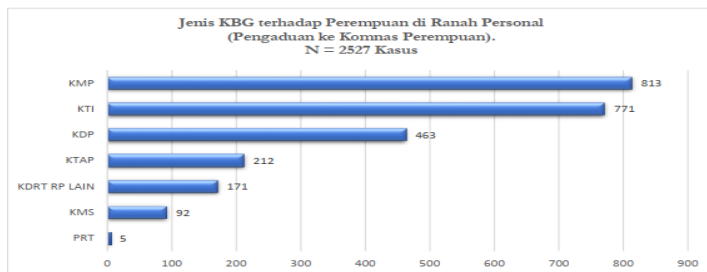
Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU), pada tahun 2022, Komnas Perempuan menjelaskan bahwa tren kekerasan berbasis gender di ranah personal berdasarkan aduan ke Komnas Perempuan tidak mengalami perubahan.



Gambar 1. 1 Data Jenis KBG pada Komnas Perempuan 2021

¹² Fenita Purnama Sari Indah, dkk., “Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja Perempuan”, *Edu Masda Journal*, vol. 4, no.2, (September 2020), 191.

¹³ Fransiska Novita Eleanor, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan dalam Pacaran Ditinjau dari Perspektif Viktimologi dan Psikososial”, *Jurnal Kajian Ilmiah*, vol.23, no.1, (Januari 2023), 36.



Gambar 1. 2 Data Jenis KBG pada Komnas Perempuan 2021

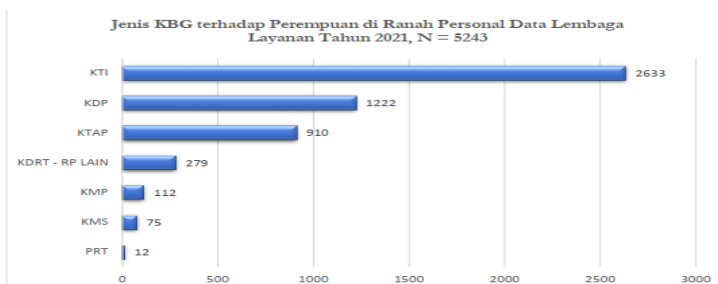
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Komnas Perempuan mencatat telah terjadi penurunan aduan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah personal yang diajukan ke Komnas Perempuan, dari 2527 menjadi 2098 kasus. Adapun datanya adalah sebagai berikut: jenis kekerasan terbanyak di ranah personal pada tahun 2021 adalah kekerasan mantan pacar (KMP) yaitu 813 kasus (32,2% dari 2527 kasus), disusul kekerasan terhadap istri (KTI) 771 kasus, kekerasan terhadap pacar (KDP) 463 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan (KTPA) 212 kasus, kekerasan oleh pelaku lainnya dan relasi personal lainnya pada lingkup rumah tangga (KDRT RP LAIN) 171 kasus, kekerasan oleh mantan suami (KMS) 92 kasus, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) 5 kasus.¹⁴ Jenis kekerasan terbanyak di ranah personal pada tahun 2022 adalah KMP yaitu 713 kasus, disusul dengan KTI 622 kasus, KDP 422 kasus, KTAP 140 kasus, KDRT RP LAIN 111 kasus, dan KMS 90 kasus.¹⁵ Dengan

¹⁴ Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, 2022.

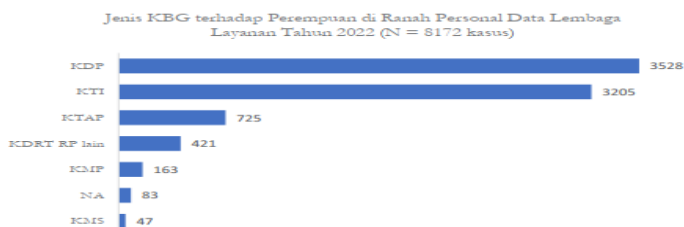
¹⁵ Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*, 2023.

demikian, dari data pengaduan ke Komnas Perempuan tren KDP masih menempati urutan ketiga tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan dalam data kekerasan berbasis gender yang bersumber dari lembaga layanan antara lain, P2TP2A, LSM, RS, WCC, PN, UPPA, dan DP3A.¹⁶ Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah personal bersumber dari lembaga layanan mengalami kenaikan, dari 5243 menjadi 8172 kasus.



Gambar 1. 3 Data Jenis KBG pada Lembaga Layanan 2021



Gambar 1. 4 Data Jenis KBG pada Lembaga Layanan 2022

¹⁶ Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnasi*, 20.

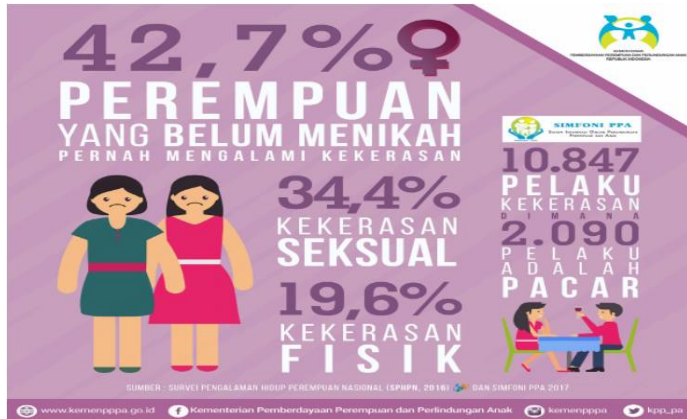
Berdasarkan data lembaga layanan di atas, tren kekerasan berbasis gender mengalami perubahan. Pada tahun 2021, jenis kekerasan terbanyak adalah KTI yang mencapai 2633 kasus (50,2%), disusul dengan KDP 1222 kasus, KTAP 910 kasus, KDRT-RP LAIN 279 kasus, KMP 112 kasus, KMS 12 kasus, dan PRT 12 kasus.¹⁷ Sedangkan pada tahun 2022, KDP menjadi kekerasan dengan jumlah tertinggi sebanyak 3528 kasus, disusul KTI 3205 kasus, KTAP 725 kasus, KDRT_RP LAIN 421 kasus, KMP 163 kasus, NA 83 kasus, dan KMS 47 kasus.¹⁸ Dengan demikian, KDP pada tahun 2022 berdasarkan data layanan mengalami tren kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini berbeda dengan data yang diperoleh dari pengaduan ke Komnas Perempuan.

Artikel yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA) yang berjudul “Waspada Bahaya Kekerasan dalam Pacran” menjadi bukti bahwa

¹⁷ Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnasi*, 49.

¹⁸ Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik*, 35.

masih tingginya kekerasan yang dialami perempuan dalam relasi pacaran masih tinggi.¹⁹



Gambar 1. 5 Data Persentase Kekerasan Perempuan pada KPPPA

Berdasarkan data yang diperoleh dalam artikel tersebut, dapat diketahui bahwa sebanyak 33,4 % perempuan dalam rentang usia 15-64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual selama hidupnya. Jumlah kekerasan fisik sebanyak 18,15% dan kekerasan seksual 24,2%. Tingkat kekerasan, baik secara fisik dan seksual yang telah dialami perempuan belum menikah yaitu sebesar 42,7%. Kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan adalah kekerasasn seksual sebanyak 34,4%, lebih besar dari kekerasan fisik yang sebesar 19,6%. Data tersebut membuktikan bahwa masih banyak perempuan belum menikah yang mengalami

¹⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA), “Waspada Bahaya Kekerasan dalam Pacaran”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/#>, diakses 2 November 2023.

atau menjadi korban kekerasan. Pelaku kekerasan sendiri dapat berasal dari orang yang tidak dikenal maupun orang terdekat seperti pacar, teman, rekan kerja, tetangga, dan sebagainya. Tingginya angka kekerasan menjadi perhatian masyarakat luas, ditambah akhir-akhir ini, angka kekerasan dalam hubungan pacaran bagi perempuan yang belum menikah sangat mengkhawatirkan. Dalam simfoni PPA tahun 2016 menyebutkan bahwa dari 10.847 pelaku kekerasan, sebanyak 2.090 pelaku adalah pacar atau teman. Meskipun demikian kasus kekerasan dalam pacaran masih belum begitu mendapatkan perhatian dibandingkan dengan kekerasan dalam rumah tangga.²⁰

Faktor penyebab masih banyak terjadinya kasus kekerasan dalam pacaran cukup bervariasi, seperti akibat dari ketidakpercayaan diri, persoalan ekonomi, disharmoni keluarga, perbedaan pandangan antara anak dan orang tua dalam memiliki teman atau pacar, dan kepribadian yang cenderung mengeksploitasi pasangan.²¹ Selain faktor tersebut, pola pikir yang belum matang mendorong terjadinya kekerasan. Faktor lainnya yang menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan dalam pacaran ialah hukum di Indonesia yang belum menyentuh aspek relasi antar remaja. Berbeda halnya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilindungi oleh UU PKDRT. Meskipun demikian, belum memadainya hukum berkaitan dengan kekerasan dalam pacaran, tidak menjadikan pelaku dapat lari dari jerat hukum.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, “Kekerasan dalam Pacaran”, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/139>, diakses 5 November 2023.

Beberapa kasus kekerasan dalam pacaran yang diproses di pengadilan, dipandang sebagai kejahatan yang sama dengan kejahatan pada umumnya. Hanya saja, hukum di Indonesia membedakan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam pacaran didasarkan pada usia korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika korban berusia di atas 18 (delapan belas) tahun, maka pelaku kekerasan dalam pacaran dapat dikenai Pasal 351, Pasal 352, dan Pasal 354 KUHP untuk jenis tindak penganiayaan. Sedangkan kekerasan verbal dapat dikenai dengan Pasal 310, Pasal 315, dan Pasal 335 KUHP tindak perbuatan tidak menyenangkan. Jika korban mengalami kekerasan seksual, maka pelaku dapat dikenai Pasal 6 Undang-Undang TPKS. Dalam hal korban berusia di bawah umur atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun, maka pelaku dikenai Pasal 76C, 76D, dan 76E Undang-Undang Perlindungan Anak.²²

Meskipun perkawinan dalam Islam sunah, akan tetapi Islam melarang segala perbuatan zina, bahkan perbuatan mendekati zina, sebagaimana yang diatur dalam Q.S. al-Isra Ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

²² Jeane Estrela Parera, Herlyanty Bawolw, dan Hironimus Taroreh, H Bawole, and H Taroreh, "Kekerasan dalam Berpacaran (*Dating Violence*) terhadap Remaja Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana", *Lex Crimen*, vol.XII, no.2, (April 2023), 1.

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*²³

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji. Larangan disini tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual saja melainkan segala perbuatan yang dapat menggiring kepada terjadinya hubungan seksual. Seperti merayu, melihat aurat, meraba, dan sebagainya.²⁴

Meskipun demikian, Islam mengenal konsep *ta'aruf* yang memiliki tujuan untuk mengenal calon istri atau suami. Jika ada kecocokan antara keduanya, maka dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu perkawinan.²⁵ Sekilas, *ta'aruf* memiliki persamaan dengan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, akan tetapi konsep *ta'aruf* dalam Islam dilakukan bukan oleh kedua orang yang menginginkan saling mengenal melainkan dilakukan oleh pihak ketiga. Namun dalam realitanya, masih banyak fenomena pacaran di dalam masyarakat dan tidak dapat dipungkiri bahwa sangat memungkinkan terjadinya pertengkaran yang berujung pada kekerasan.²⁶

²³ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

²⁴ Muhammad Wiranto dan Nasri Akib, “Larangan Mendekati Zina dalam Q.S Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)”, *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi*, vol.2, no. 1, (Mei 2022), 36.

²⁵ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, 22-23

²⁶ Muhammad Jailani dan Nurasiah, “Fenomena Kekerasan dalam Berpacaran”, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, (2020), 51.

Menurut hukum Islam, kejahatan atau tindak pidana disebut dengan istilah jinayah atau jarimah, yang berarti tindakan melawan hukum. Jarimah merupakan larangan-larangan syarak yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*. Sebagian *fuqaha* menggunakan istilah jinayah sebagai perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda, ataupun lainnya. Sedangkan kebanyakan *fuqaha* lainnya mendefinisikan jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan, dan sebagainya.²⁷ Dengan demikian kekerasan dalam pacaran juga merupakan suatu tindakan kejahatan, yang dalam hukum Islam disebut dengan jinayah atau jarimah. Meskipun dalam Islam tidak mengenal adanya pacaran, namun bukan berarti hukum Islam membiarkan begitu saja kekerasan yang terjadi dalam relasi pacaran, mengingat Islam sangat melindungi hak-hak hidup, merdeka, dan merasakan keamanan.

Berbicara mengenai beberapa kasus kekerasan dalam pacaran, salah satu kasus yang diproses di pengadilan terdapat pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp yang menimpa seorang perempuan berinisial (N) yang terjadi di Palopo. (N) mendapatkan kekerasan dari pasangannya berinisial (AR, berusia 19 tahun) menyebabkan bengkak pada jidat sebelah kanan dan pendarahan pada bola mata putih sebelah kanan berdasarkan hasil pemeriksaan *visum et repertum*. Atas kejadian tersebut, (N) mengungkapkan bahwa telah

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 9-10.

memaafkan AR (terdakwa) dan sudah membuat pernyataan damai. Meskipun demikian, pihak pengadilan tetap menjatuhkan hukuman pada (AR).²⁸

Seolah uraian di atas, putusan tersebut merupakan kasus yang sama seperti kasus penganiayaan pada umumnya. Namun menurut penulis, kasus pada putusan tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam, mengingat kekerasan dalam relasi pacaran memiliki dampak buruk, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih mendalam mengenai persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*) Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) dan sanksinya dalam hukum pidana Islam?
2. Bagaimana pengaruh pemberian maaf bagi pelaku kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) terhadap Putusan 448/Pid.B/2018/PN Plp ditinjau dari hukum pidana Islam?

²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/64d9826ecb99153f37bd1a702414b3.html>, 2018.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) dan sanksinya dalam hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian maaf bagi pelaku kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) terhadap Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp ditinjau dari hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi dan menambah wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat luas di bidang hukum pidana Islam, khususnya berkaitan dengan kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) dan pengaruh pemberian maaf dari korban bagi pelaku dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) dan pengaruh pemberian maaf dari korban bagi pelaku dalam perspektif hukum pidana Islam dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) dalam perspektif hukum pidana Islam, mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) yang bertentangan dengan hukum Islam, dan mengetahui pengaruh dari adanya pemberian maaf dari korban. Serta sebagai bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kajian yang relevan dengan penelitian sehingga dapat menjadi rujukan peneliti dan dilakukan untuk menghindari pengulangan atau plagiasi. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Indah Eles Putri pada penelitiannya membahas tentang pertanggungjawaban pidana dan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap perempuan pada masa pacaran dengan mengkaji studi putusan nomor 159/Pid.B/2019/PN. Pkj dan Putusan nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps. Dalam hal ini, pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Perempuan pada masa pacaran memiliki pertanggungjawaban pidana yang sama dengan tindak pidana penganiayaan pada umumnya, dengan kata lain pelaku sama-sama melakukan

pelanggaran norma yang sifatnya melawan hukum sehingga dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 351 Ayat 1 KUHP.²⁹ Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada topik yang diteliti yaitu mengenai penganiayaan terhadap perempuan pada masa pacaran. Namun terdapat perbedaan yang menjadi dasar penulis, untuk menjadikan skripsi tersebut untuk dijadikan penelitian terdahulu yaitu penulis menambahkan perspektif hukum Islam dalam menerapkan hukuman bagi pelaku, sedangkan dalam skripsi tersebut penerapan hukum hanya menurut hukum positif.

2. Mega Defiana pada penelitiannya membahas mengenai pengaturan hukum terhadap kekerasan fisik dan verbal dalam masa pacaran yang diatur dalam KUHP Pasal 351-358 dan Pasal 315, undang-undang perlindungan anak Pasal 76 C *jo* Pasal 80. Adapun faktor penyebabnya terdiri atas faktor intern dan faktor ekstern. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kekerasan fisik dan verbal terhadap perempuan pada masa pacaran (*dating violence*) dilakukan melalui upaya *penal* maupun *non-penal*.³⁰ Persamaan dalam skripsi tersebut

²⁹ Indah Eles Putri, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Perempuan yang Dilakukan Pada Masa Pacaran (Studi Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN. Pk dan Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps)", Skripsi Universitas Sriwijaya, 2021.

³⁰ Mega Defiana, "Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Fenomena Terjadinya Kekerasan Fisik dan Verbal terhadap Perempuan Pada Masa Pacaran", Skripsi Universitas Dharmaansa, 2019.

yang menjadikan penulis sebagai penelitian terdahulu terdapat dalam topik tentang kekerasan fisik dan verbal dalam masa pacaran. Namun terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis, yaitu mengenai aturan hukum berkaitan dengan kekerasan dalam pacaran menurut hukum pidana Islam, sedangkan dalam skripsi tersebut hanya meneliti tentang kekerasan fisik dan verbal dalam masa pacaran dalam hukum positif.

3. Risha Samsuarni pada penelitiannya membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap pacaran yang biasanya disebabkan oleh rasa cemburu, perselingkuhan, tidak patuh dan lingkungan. Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdapat 6 kasus yang telah diproses dengan jalan mediasi oleh Polresta Banda Aceh. Adapun proses penanganan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan dalam pacaran dimulai dari tahapan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan, jika kasus tersebut merupakan kasus pidana maka prosesnya akan dilanjutkan pada tahap penyidikan, setelah itu diambil bukti berupa visum dan melengkapi berkas administrasi, setelah lengkap berlanjut pada pemanggilan terlapor setelah memenuhi syarat dan cukup bukti sebagai saksi, selanjutnya akan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu apabila setuju untuk melakukan mediasi. Dari hasil mediasi maka

pihak kepolisian akan membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi, dan pihak kepolisian yang berakibat pelaku harus membayar ganti rugi.³¹ Persamaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah topik tentang kekerasan terhadap pacaran, sedangkan perbedaan yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai kekerasan dalam pacaran menurut hukum Islam dalam menetapkan suatu kasus sebagai tindak pidana kekerasan dalam pacaran.

4. Farida Rakhmah A pada penelitiannya membahas mengenai pemaafan atau pemberian maaf bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Adapun dari kedua perspektif tersebut memberikan penjelasan bahwa pemberian maaf atau pemaafan berpengaruh dalam kadar hukuman yang akan diberikan kepada pelaku atau dengan kata lain dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini pemberian maaf atau pemaafan dapat berasal dari pihak korban atau penguasa.³² Persamaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah topik tentang pemaafan bagi pelaku tindak pidana.

³¹ Risha Samsuarni, "Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran (Studi Polresta Banda Aceh)", 2022.

³² Farida Rakhmah A, "Konsepsi Pemberian Maaf bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Disebabkan Hubungan Keluarga dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia", Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.

Namun terdapat perbedaan yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu pemaafan dalam tindak pidana menurut hukum Islam, sedangkan dalam skripsi tersebut hanya meneliti tentang pemaafan bagi pelaku tindak pidana dalam hukum positif.

5. Jeane Estrela Parera, Herlyanty Bawole, dan Hironimus Taroreh, membahas tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam berpacaran dan penegakkan hukum bagi pelaku kekerasan dalam berpacaran terhadap remaja. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan dalam berpacaran untuk menjerat pelaku dibedakan berdasarkan umur dari korban itu sendiri. Jika korban berumur kurang dari 18 tahun maka dikenai Pasal 76C, 76D, dan 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila korban berumur diatas 18 tahun maka dikenai Pasal 351 KUHP, 352 KUHP, dan 354 KUHP untuk kejahatan penganiayaan, pasal 310 KUHP dan 315 KUHP tentang kekerasan verbal, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan apabila korban mengalami kekerasan seksual dapat dikenai Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³³ Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah ketentuan hukum berkaitan dengan

³³ Jeane Estrela Parera, Herlyanty Bawole, dan Hironimun Tarorh, "Kekerasan dalam Berpacaran (*Dating Violence*) terhadap Remaja Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana", *Lex Criemen*, vol. XII, no.2, (April 2023).

kekerasan dalam berpacaran dan penegakan hukumnya. Namun, perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan penelitian tersebut hanya menggunakan analisis hukum positif.

6. Dyah Prita Wardani dan Yossy Setyanawati dalam artikelnya membahas mengenai konsep dari kekerasan pacaran yang ditinjau dari viktimologi dan juga membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran diartikan sebagai setiap perbuatan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu seperti perampasan kemerdekaan. Secara umum ketentuan hukuman yang dapat dikenai pada pelaku kekerasan dalam pacaran terdapat dalam KUHP. Namun apabila korban kekerasan dalam pacaran merupakan anak di bawah umur, maka pelaku dapat dikenai ketentuan pasal yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain hal tersebut, perempuan sebagai korban dari kekerasan dalam pacaran berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³⁴ Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

³⁴ Dyah Prita Wardani dan Yossy Setyanawati, "Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran", *Serambiu Hukum*, vol. 8, no. 2, (2015).

adalah topik yang diteliti yaitu konsep kekerasan pacaran. Namun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan penelitian tersebut hanya menggunakan perspektif viktimologi.

7. Muhammad Jailani dan Nurasih dalam artikelnya membahas tentang perubahan persepsi mengenai pacaran yang awalnya sebagai persoalan cinta dan kasih sayang atau proses penjajakan untuk saling mengenal sebelum melangkah ke tahap yang lebih serius menjadi anggapan bahwa pacaran merupakan bentuk kepemilikan yang berorientasi untuk menguasai. Dengan perubahan persepsi tersebut membuat segala cara dilakukan untuk mempertahankan apa yang dianggap sebagai miliknya meskipun dengan cara kekerasan. Faktor penyebab dari kekerasan tersebut bisa berasal dari kesalahpahaman dalam berkomunikasi, adanya rasa cemburu, perselingkuhan, tidak menuruti perintah atau larangan dari pasangannya, kurangnya perhatian dan berbohong dengan pasangan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi yakni kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.³⁵ Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah topik yaitu pacaran. Namun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu membahas

³⁵ Muhammad Jailani dan Nurasih, “Fenomena Kekerasan dalam Berpacaran”, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, (2020).

mengenai kekerasan dalam pacaran menurut hukum Islam, sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai pacaran dan perubahan persepsi mengenai pacaran.

8. Abdullah Ahmad Mukhtarzain pada tulisannya membahas tentang pemaafan dalam *qishas* yang dapat diberikan oleh korban atau pihak korban kepada si terhukum sebelum putusan hakim dieksekusi. Akibat dari adanya pemaafan kepada si terhukum maka biasanya si terhukum dikenai denda. Pemaafan dalam hukum Islam sendiri terbagi menjadi pemaafan mutlak dan *bil syarti*. Sedangkan dalam hukum nasional pemaafan terdapat dalam UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi.³⁶ Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah topik tentang pemaafan dalam hukum Islam. Namun terdapat perbedaan yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu pemaafan dalam tindak pidana kekerasan dalam pacaran, sedangkan penelitian tersebut membahas pemaafan dalam *qishas*.
9. Wahyu Budi Nugroho dan Sukma Sushanti pada artikelnya, membahas tentang relasi antara individu berkaitan dengan pacaran. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa sebagian besar informan memiliki kecenderungan menempatkan hubungan pacaran secara “fungsional”, selain itu

³⁶ Abdullah Ahmad Mukhtarzain, “Pemaafan dalam Pidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional”, *Jurnal Idea Hukum*, vol.4. no.1, (Maret 2018).

informan juga tidak menyadari telah mengalami bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran. Kekerasan pacaran juga dapat diselesaikan dengan cara rekonsiliasi hingga putus dengan pasangan dan tidak terlibat hubungan sama sekali lagi dengan pasangan, sehingga informan dapat berangsur-angsur keluar dari lingkup relasi sosial yang tidak baik.³⁷ Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah topik yaitu kekerasan dalam pacaran. Namun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu membahas mengenai kekerasan dalam pacaran menurut hukum Islam, sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai kekerasan dalam pacaran menurut sosiologis.

Berdasarkan beberapa karya atau penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, penelitian yang berbasis pustaka dan studi Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp ini memiliki kesamaan pada tema tetapi memiliki fokus atau perspektif berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Secara khusus penelitian ini memfokuskan diri pada pembahasan kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) perspektif hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan seseorang yang mengenai jiwa orang lain atau anggota badannya, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya disebut dengan jinayah atau jarimah. Jarimah

³⁷ Wahyu Budi Nugroho dan Sukma Sushanti, "Kekerasan dalam Pacaran: Anatomi Konflik dan Penyelesaiannya", *JSW (Jurnal Sosiologi Waisongo)*, vol.3, no.2, (2019).

sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh syarak dan diancam dengan hukuman had, *qishas-diyat*, maupun *ta'zir*. Berdasarkan pengertian tersebut maka kekerasan dalam pacaran ditinjau dari hukum pidana Islam juga dapat dikenai hukuman sama seperti halnya dalam hukum positif. Berangkat dari asumsi tersebut dan belum adanya penelitian terdahulu yang membahas secara khusus mengenai kekerasan dalam pacaran dari perspektif hukum pidana Islam menjadi faktor pembeda dengan penelitian sebelumnya.

Faktor pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu lainnya yaitu mengangkat sebuah studi kasus yang menarik untuk dibahas. Studi kasus tersebut ialah Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp yang belum pernah dianalisis oleh peneliti sebelumnya. Adanya pemberian maaf atau pemaafan dari pihak korban kepada pelaku menjadi faktor yang perlu dianalisis lebih lanjut dan menjadikan penelitian ini semakin menarik untuk dibahas. Dari beberapa faktor pembeda yang telah diuraikan sebelumnya menjadi dasar betapa pentingnya penelitian ini dilakukan supaya kita semua dapat mengetahui bagaimana hukum pidana Islam memandang kekerasan dalam pacaran dan ketentuan sanksi yang dapat dikenai serta mengetahui bagaimana ketentuan hukum pidana Islam dalam hal pemberian maaf dari korban berkaitan dengan kekerasan dalam pacaran yang telah dialami korban.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju

jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara (sistem) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.³⁸

Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dengan tujuan mengusahkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau bisa disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.³⁹

Pada prinsipnya, penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian khas di bidang hukum, yang merupakan usaha dari peneliti untuk

³⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 2-3.

³⁹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 130.

menemukan “doktrin” atau norma-norma hukum untuk kemudian ditentukan norma-norma mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap suatu masalah, dengan jalan menelusuri sumber hukum primer yang berlaku dan juga sumber hukum skunder yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) adalah cara pandang yang digunakan peneliti dalam memilih menganalisis pembahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari karya ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis analitis dilakukan dengan cara menganalisis pengertian, asas hukum,⁴⁰ kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis berkaitan dengan kekerasan dalam pacaran (*dating violence*).

3. Sumber Data

Sumber data berisi uraian bahan hukum yang akan dikaji, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum atau pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi: undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, 139.

eksekutif atau administratif.⁴¹ Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law riview*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dan penting dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, melalui studi pustaka.⁴³ Penelitian dengan metode pengumpulan data studi pustaka ialah mencari, menelaah, dan memahami data sekunder serta sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, mengenai kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) perspektif hukum pidana Islam.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Penelitian ini bersifat

⁴¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori HuKum*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet 1, 143.

⁴² *Ibid.*, 144.

⁴³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 123.

kualitataif dengan pola berpikir menggunakan metode induktif, dengan cara mengumpulkan beberapa teori, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum mengenai kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) perspektif hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal penting yang berfungsi untuk mempermudah mempelajari persoalan yang dibahas dari masing-masing bab. Adapun format sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

Bab II kekerasan dalam pacaran dalam perspektif hukum pidana Islam. Pembahasan pada bab ini meliputi pengertian kekerasan dalam pacaran, bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran dan faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam pacaran. Pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam (jarimah) yang meliputi pengertian dan unsur-unsur jarimah, macam-macam jarimah, jarimah penganiayaan dan sanksi jarimah penganiayaan. Pemaafan dalam hukum pidana Islam.

Bab III data penelitian, yang berisi penyajian data mengenai kekerasan dalam pacaran dalam Putusan Nomor

448/Pid.B/2018/PN Plp membahas isi dakwaan, pertimbangan hakim dan amar putusan.

Bab IV analisis jarimah dan sanksi kekerasan dalam pacaran perspektif hukum pidana Islam, dan pengaruh pemberian maaf terhadap Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp perspektif hukum pidana Islam.

Bab V penutup, yang terdiri dari simpulan yang merupakan hasil dari pembahasan dan disertai saran untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana (Jarimah)

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana Islam disebut dengan istilah jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang memiliki arti “berbuat” dan “memotong”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.¹ Sedangkan secara terminologis, jarimah ialah larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan *ta’zir*.² Dalam bahasa Indonesia, jarimah dikenal dengan istilah delik, tindak pidana, kejahatan, peristiwa pidana, atau perbuatan pidana.³

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa istilah jinayah yang sering digunakan para *fuqaha* adalah sama dengan istilah jarimah.⁴ Sebagian *fuqaha* menggunakan istilah kata jinayah untuk perbuatan

1. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup: 2019),

2. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),9.

3. Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2002), 55-57.

4. Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. 1, 108.

kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.⁵

Menurut Abdur Qodir Audah, jarimah atau jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁶ Sayid Sabiq mengemukakan pengertian jinayah dalam syariat Islam sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi, ialah segala tindakan yang dilarang oleh syariat untuk melakukannya. Adapun perbuatan yang dilarang oleh syariat adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus di jauhi, karena perbuatan tersebut bisa menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.⁷

Perbuatan seseorang baru dapat dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) bilamana telah memenuhi unsur-unsur dari jarimah. Secara garis besar unsur-unsur kejahatan atau jarimah dalam hukum pidana Islam dapat terbagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Rukun *syar'i* atau unsur formil yaitu adanya nas yang melarang perbuatan dan ancaman hukuman terhadapnya.

⁵ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 2.

⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet. 1, 5.

⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), hlm. 2. Lihat juga Syyid As-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath Lil'Ilam al-Arabi, 1998), 282.

- b. Rukun *maddi* atau unsur materil yaitu adanya tingkah laku (perbuatan) yang membentuk jarimah atau melawan hukum baik perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat
- c. Rukun *adabi* atau unsur moril yaitu pembuat atau pelakunya adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas jarimah yang telah dilakukannya.⁸

Ketiga unsur di atas harus ada dalam suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai jarimah. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat umum, artinya unsur-unsur tersebut sama dan berlaku bagi setiap jarimah. Dengan kata lain, semua jarimah apapun harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Adapun unsur khusus merupakan unsur yang hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.⁹ Misalnya unsur mengambil secara diam-diam untuk jarimah *sariqah* (pencurian) tidak sama dengan unsur yang ada pada jarimah *hirabah* (perampokan). Dengan demikian, dua unsur tersebut sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan tertentu memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang bisa dikenai hukuman berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Menurut pendapat Asep Saepuddin Jahar, sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana berfokus kepada tiga hal sebagai berikut:

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum pidana Islam*, 14.

⁹ *Ibid.*, 14-15.

- a. Subjek dari perbuatan, yaitu pelaku atau berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana.
- b. Objek perbuatan ialah perbuatan apa saja yang dilarang atau yang disebut dengan jarimah, tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana.
- c. Sanksi hukuman yaitu hukuman atau ‘*uqubah*’ apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.¹⁰

2. Macam-Macam Tindak Pidana

Macam dan ragam dari jarimah sangatlah banyak. Namun, secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa segi, salah satunya dari segi berat ringannya hukuman yang terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah Hudud

Kata hudud merupakan kata jamak dari bahasa Arab “*hadd*” yang berarti larangan, ketentuan, pencegah, pengekangan, atau batasan, dan karenanya ia merupakan peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah dari Allah berkaitan dengan hal-hal yang di perbolehkan (halal) dan terlarang (haram).¹¹ Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya, sifatnya tetap, tidak dapat dihapus, dan menjadi hak Tuhan.¹² Adapun ciri

¹⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 115-116.

¹¹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 6.

¹² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), xiv.

husus dari jarimah hudud antara lain sebagai berikut:

- 1) Hukuman yang dijatuhkan bersifat tertentu dan terbatas. Bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal dan batas maksimal dalam hukumannya;
- 2) Hukuman yang dijatuhkan merupakan hak Allah semata. Jika ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih diutamakan.¹³

Mahmud Syaltut, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Mulich, mengartikan hak Allah sebagai berikut:

حَقُّ اللَّهِ : مَا تَعَلَّقَ بِهِ النَّفْحُ الْعَامُّ لِلْجَمَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ، وَلَمْ يَخْتَصَّ
بِوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ

*Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.*¹⁴

Hukuman yang berhubungan dengan hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat. Manfaat dari penjatuhan hukuman

¹³ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Purwokerto: Pena Persada, 2020), cet. 1, 22.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 17.

tersebut akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.¹⁵

Dengan demikian, kaitan hak Allah dengan hukuman had ialah hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakilkan oleh negara.¹⁶ Hal ini karena hak Allah yang lebih diutamakan untuk ditegakkan. Jarimah hudud sendiri terdiri dari tujuh macam, yaitu jarimah zina, *qadzha*f (menuduh zina), meminum minuman keras (*syurbul khamr*), pemberontakan (*al-bagyu*), murtad (*riddah*), pencurian (*sariqah*), dan perampokan (*hirabah*).¹⁷

Berdasarkan macam-macam jarimah hudud di atas, jarimah yang melanggar hak Allah adalah jarimah zina, *al-bagyu*, *syurbul khamr*, *hirabah*, dan *riddah*. Sedangkan jarimah *sariqah* dan *qadzaf* yang dilanggar adalah hak Allah dan hak manusia (individu), meskipun hak Allah lah yang lebih dominan.¹⁸

b. Jarimah *Qishash-Diyat*

Qishas menurut bahasa berasal dari kata *qashasha-yaqushshu-qishashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak atau langkah.

¹⁵ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, vol. 2, no. 2, (2018), 532.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, 18.

¹⁷ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), 19.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, 18.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Kahfi Ayat 64, berikut:¹⁹

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْسَلْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

“Dia (Musa) berkata, “Itulah yang kita cari.” Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula”²⁰ (Al-Kah:64)

Sedangkan secara terminologi, Ibnu Manzur sebagaimana dikutip oleh Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritobga, mendefinisikan *qishash* sebagai suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku.²¹ Sementara *diyat* diartikan dengan pemberian uang tebusan sebagai bentuk ganti rugi atas akibat kasus pembunuhan atau penganiayaan yang memperoleh pemaafan dari pihak korban maupun keluarga korban dan wajib dibayarkan kepada keluarga korban.²²

Jarimah *qishash-diyat* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak, yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas

¹⁹ M. Nurul Irfan dan Masyaroh, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet. 4, 4.

²⁰ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

²¹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2-3.

²² Khairul Hamin, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 255.

terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak manusia.²³ Hal ini menjadi dasar perbedaan yang mencolok antara jarimah hudud dengan jarimah *qishash-diyat*. Perbedaan tersebut terdapat pada hukuman had yang merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu).²⁴ Adapun yang dimaksud dengan hak manusia yang dikemukakan Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, ialah sebagai berikut:

حَقُّ الْعَبْدِ: فَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعٌ خَاصٌّ لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ
مِنَ النَّاسِ

“hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.”²⁵

Hak manusia dalam hukuman *qishash* dan *diyat* diartikan bahwa ketika si korban atau keluarganya bisa memaafkan si pembuat, maka hukuman tersebut dapat dihapuskan atau digugurkan.²⁶ Jarimah *qishash-diyat* dalam makna sempit hanya berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan dalam makna luas, jarimah *qishash-diyat* terdapat lima macam, yaitu: pembunuhan

²³ Muhammad Arifi, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 35.

²⁴ Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, (Malaysia: universiti Teknologi Malaysia, 2000), 3.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, 18.

²⁶ Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh*, 3.

sengaja (*al-qatl al-'amd*), pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qatl al-khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh al-khata'*).²⁷

c. Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir dalam istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai hukuman had dan tidak juga harus membayar kafarat atau diat. Jenis hukuman yang termasuk dalam jarimah *ta'zir* belum ditentukan oleh syarak dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.²⁸ Ciri-ciri khusus jarimah *ta'zir* sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syarak dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri* atau hakim).²⁹

Jarimah *ta'zir* memiliki perbedaan dengan jarimah hudud, *qishash* dan *diyat*

²⁷ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), cet.1, 47.

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet.2, 10.

²⁹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas*, 48.

pada penentuan kategori perbuatannya. Dalam jarimah *ta'zir* tidak ada penentuan berapa banyak perbuatan yang masuk kategori jarimah ini. Hal ini berbeda dengan jarimah hudud dan *qishash-diyat* yang telah ditentukan macam-macam perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, menjadikan setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had, *qishash*, dan *diyat* termasuk pada jarimah *ta'zir*.³⁰ Ahmad Wardi Muslich, mengutip pendapat Ibn Taimiyah menyatakan sebagai berikut:

*Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat, seperti mencium anak-anak dengan syahwat, mencium wanita lain yang buka istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai. Maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa*³¹.

Dengan demikian, *ta'zir* merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak

³⁰ Sufriadi Ishak, 'Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam: (Perbandingan dengan Hukum Pidana Umum)', *Ameena Journal*, vol. 1, 2023, 93.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas*, 20.

manusia, tidak termasuk kategori hukuman hudud, atau kafarat, karena tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an atau hadis, sehingga kompetensi hukumannya diserahkan kepada penguasa.³²

Berdasarkan pembagian jarimah ditinjau dari berat ringannya hukuman di atas, menjadi indikasi bahwa antara jarimah yang satu dengan jarimah lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti adanya pemaafan korban atau keluarga korban terhadap pelaku pada jarimah *qishash-diyat* yang akan berpengaruh pada penjatuhan hukuman bahkan bisa menghapuskan hukuman. Berbeda halnya dengan jarimah hudud tidak ada pengampunan sama sekali, baik dari korban atau walinya maupun penguasa. Perbedaan di antara keduanya didasarkan pada adanya hak yang harus ditegakkan, meskipun sudah mendapatkan pengampunan.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan dikenal dengan tindak pidana atas selain jiwa atau jarimah pelukaan. Penganiayaan adalah pelukaan yang mengenai fisik seseorang tetapi tidak

³² M. Nurul Iran dan Masyrofah, *Fiqh*, 140.

sampai mengakibatkan kehilangan nyawa atau meninggal, seperti pemukulan.³³

Menurut Abdul Qodir Audah, yang dikutip dalam buku Ahmad Wardi Muslich, mendefinisikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badan, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah, Wahbah Zuhaili mendefinisikan tindak pidana atas selain jiwa ialah setiap perbuatan yang melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan hingga pemukulan, akan tetapi tidak sampai menghilangkan hidupnya.³⁴

Dengan demikian, yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan anggota badan, baik pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan lainnya, namun tidak sampai menghilangkan nyawa. Oleh karena yang menjadi sasaran tindak pidana penganiayaan adalah badan atau jasmani, menjadikan perbuatan menyakiti perasaan orang lain tidak termasuk tindak pidana penganiayaan, hal ini karena perasaan bukan aspek jasmani, melainkan aspek verbal yang bersifat abstrak, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana penghinaan atau masuk pada jarimah *ta'zir*.³⁵

³³ Alifia Nur Basanti, dkk, "Analisis Sanksi terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Mandub Jurnal Politik, Sosial, dan Humaniora*, vol.2, no.1, (2024), 42.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), 179.

³⁵ *Ibid.*, 179-180.

Dasar hukum jarimah pelukaan atau penganiayaan secara eksplisit dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. al-Maidah Ayat 45, sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”*³⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *qishash* merupakan hukuman pokok bagi pelaku penganiayaan namun, dapat diganti dengan hukuman *diyat* apabila ada pemberian maaf oleh pihak korban, baik berasal dari korban sendiri maupun keluarga korban.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu perbuatan seseorang yang melakukan pelukaan terhadap orang lain, akan tetapi tidak sampai menghilangkan

³⁶ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

³⁷ Zikri Darussamin, “Qisās dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini”, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, vol.48, no.1, (2014), 101.

nyawanya, dapat dikenai sanksi apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diperbolehkan
- c. Perbuatan diiringi dengan keniatan ingin menyakiti orang lain.³⁸

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan memiliki beberapa unsur yakni adanya kesengajaan, perbuatan dan akibat yang dituju seperti, rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh.³⁹ Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich, suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman ketika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur umum dan unsur khusus jarimah.⁴⁰ Unsur khusus dari jarimah penganiayaan sendiri ialah menyakiti atau merusak anggota badan manusia.⁴¹

Tindak pidana selain jiwa atau jarimah pelukaan dapat diklasifikasikan atas dua macam, yaitu berdasarkan niatnya dan objeknya (sasarannya). Berdasarkan niat pelaku, tindak pidana selain jiwa dapat dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana selain jiwa dengan sengaja ialah pelaku yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan tujuan

³⁸ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 20, no.1, 2017, 191-192.

³⁹ *Ibid.*, 192.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas, 27.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 179.

perbuatan tersebut mengenai dan menyakiti orang lain.

- 2) Tindak pidana selain jiwa dengan tidak sengaja ialah pelaku memang melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan yang dilakukan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain.⁴²

Sedangkan tindak pidana selain jiwa, dilihat dari segi objeknya, terdiri dari lima macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang setara dengan anggota badan, baik berupa pelukaan atau pemotongan. Dalam kelompok ini yang termasuk ialah pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pecongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan, dan lidah.⁴³
- 2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh ialah perbuatan menghilangkan manfaat dari anggota badan, namun anggota tersebut masih ada. Misalnya membuat hilangnya

⁴² Eko Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 20, no.1, (Juni 2017), 126.

⁴³ Safaruddin Harefa, dkk, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 12, no. 1, (Januari-Juni 2023), 31.

penglihatan seseorang. Dengan demikian, yang termasuk dalam kelompok ini ialah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain sebagainya.⁴⁴

- 3) *Asy-syajaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai pelukaan dalam kelompok ini, seperti Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa *syajaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang memiliki banyak daging tidak termasuk dalam kelompok ini. Namun, ulama lainnya berpendapat bahwa *syajaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak. Dengan demikian yang termasuk kelompok ini terdapat sebelas macam, yaitu: *pertama*, *Al-Kharisah* adalah luka yang hanya sedikit menembus kulit berupa goresan atau cakaran, namun tidak sampai mengeluarkan darah. *Kedua*, *Al-Badi'ah* adalah luka yang menyentuh daging sesudah kulit. *Ketiga*, *Ad-Damiyah* adalah luka yang mengeluarkan darah. *Keempat*, *Al-Mutalahimah* adalah luka yang masuk kedaging. *Kelima*, *As-Simhaq* adalah luka yang menyisikan antara luka ini dengan tulang hanya selaput tipis atau

⁴⁴ *Ibid.*, 31.

menyebabkan kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan. *Keenam, Al-Muwaddahah* adalah luka yang sampai ke tulang sehingga tampak lukanya. *Ketujuh, Al-Hasyimah* adalah luka yang sampai mematahkan tulang dan meremukannya. *Kedelapan, Al-Munqilah* adalah luka yang sampai ke tulang dan mematahkannya sehingga tergeser dari tempatnya. *Kesembilan, Ad-Damighah* adalah luka yang menerobos ke selaput otak, bahkan sampai otaknya itu sendiri. *Kesepuluh, Al-ma'mumah* adalah luka yang sampai kepada selaput batok kepala. *Kesebelas, Al-Jaifah* adalah luka dalam.⁴⁵

- 4) *Al-jirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah dan kepala, seperti memukul dada. Diantara penganiayaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah leher, dada, perut sampai batas pinggul.⁴⁶ *Jirah* ini terdapat dua macam yakni *jaifah* (pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut) dan *ghair jaifah* (pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari anggota badan dada dan perut, hanya pada bagian luar saja).

⁴⁵ Budi Sutomo, "Tindak Pidana Kekerasan di Desa Duduk Sampeyan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Qonun*, vol. 22, no.1, (Juni 2019), 192-193.

⁴⁶ Mira Ardini, dkk, "Pertalian Jarimah Penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol.1, no. 5, (December 2023), 201.

- 5) Tindakan selain yang telah disebutkan di atas, adalah setiap perbuatan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak berakibat menghilangkan manfaat dan menimbulkan luka, seperti pada *syajaj* dan *jirah*. Misalnya memar karena pemukulan pada muka.⁴⁷

Menurut Topo Santoso, para ulama membagi jarimah penganiayaan menjadi lima macam, yaitu:

- a. *Ibanat al-athraf*, yaitu perbuatan memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya.
- b. *Idzhab ma'a al-athraf*, yaitu perbuatan yang sampai menghilangkan fungsi dari anggota badan (anggota badan itu tetap ada, tetapi tidak dapat berfungsi). Misalnya, membuat korban menjadi tuli, buta, bisu, dan sebagainya.
- c. *As-syajaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
- d. *Al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala, termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada.
- e. Pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.⁴⁸

⁴⁷ Eko Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 20. no.1, (Juni 2017), 128.

⁴⁸ Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 38.

2. Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Abdul Qodir Audah, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat, mendefinisikan hukuman sebagai suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatan yang dilakukan melanggar aturan.⁴⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya yang diberikan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, dan hasil atau akibat hukum: dia yang berbuat, dia yang mendapat.⁵⁰

Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, '*uqubah* didefinisikan sebagai hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.⁵¹ Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Hukum Acara Jinayat, "*uqubah* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.⁵² Dengan demikian, hukuman adalah balasan melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar aturan (syarak) dengan tujuan memberikan rasa aman bagi masyarakat, menjaga ketertiban, dan menciptakan kemaslahatan.

Hukuman memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Adapun tujuan penjatuhan hukuman lainnya ada tiga macam sebagai berikut:

⁴⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, 112.

⁵⁰ Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukuman>, diakses 26 Desember 2023.

⁵¹ Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 3.

⁵² Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, 6.

Pertama, pencegahan merupakan cara menahan, membuat jera, dan takut seseorang yang berbuat jarimah, sehingga tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, atau tidak berulang kali melakukan perbuatan tindak pidana. Selain pencegahan untuk pelaku, pencegahan ditujukan kepada orang lain selain pelaku, agar dia tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku, sebab mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku, dapat dikenakan juga kepada dirinya ketika melakukan perbuatan yang sama.⁵³ Sejalan dengan pengertian diatas, dalam Islam terdapat filosofi mengenai mencegah lebih baik daripada mengobati.⁵⁴ Dengan demikian adanya tujuan ini, diharapkan kepentingan masyarakat akan terjamin, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan tindak pidana, masyarakat akan merasakan aman, tenang, tentram, dan damai.

Tujuan kedua dari penjatuhan hukuman ialah pengajaran. Pengajaran merupakan cara untuk mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya penjatuhan hukuman terhadap pelaku, diharapkan pelaku akan memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang Allah, sehingga membuat dirinya sadar dan mulai berfikir ketika akan melakukan perbuatan yang

⁵³ Fransiska Nurin Nikmah, "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 18, no.1, (Juni 2015), 54.

⁵⁴ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 18, no. 2, (Desember 2015), 312.

dilarang kembali, karena telah mengetahui perbuatan dan hukuman akan menyimpannya.⁵⁵ Selain pencegahan dan pengajaran, tujuan penjatuan hukuman ketiga adalah pendidikan, dengan tujuan memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku, sebagai alat penyucian diri, dan dengan hal tersebut akan terwujud keadilan.⁵⁶ Dengan demikian hakikat dari penjatuan hukuman adalah untuk menjaga atau memelihara kemaslahatan individu dan masyarakat dengan tidak mengorbankan kepentingan individu maupun masyarakat.⁵⁷

Dalam hukum pidana Islam, hukuman dapat hapus karena beberapa sebab. Adapun sebab hapusnya hukuman yakni, karena adanya paksaan, mabuk, gila, dan di bawah umur.⁵⁸ Paksaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain, sehingga hilang kerelaannya atau pilihan untuk menolak melakukannya.⁵⁹ Mabuk merupakan hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras, sehingga tidak dapat membedakan antara perempuan dan laki-laki. Menurut pendapat yang kuat dari kalangan empat mazhab fiqih, seseorang yang mabuk tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa minum minuman keras

⁵⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 280-281.

⁵⁶ *Ibid.*, 280-281.

⁵⁷ Andi Istiqlal Assad, "Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* vol.19, no. 2, (November 2017), 57.

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 382.

⁵⁹ Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Al-Mawarid*, vol. 12, no. 1, (Februari-Agustus 2012), 13-14.

atau atas kehendak sendiri, namun tidak mengetahui keadaan sebenarnya tentang apa yang diminumnya. Sedangkan, jika seseorang meminum minuman keras karena kemauan diri sendiri dengan sengaja dan tanpa adanya alasan tertentu, seperti dia meminum obat yang sebenarnya tidak diperlukan kemudian membuatnya mabuk, maka dalam keadaan ini, ia harus dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukannya ketika mabuk. Dalam kaitannya dengan hukuman perdata, seseorang yang melakukan kejahatan disebabkan mabuk tetap dikenakan, sebab jiwa dan harta orang lain tetap harus dijamin keamanan dan kemaslahatannya.⁶⁰

Sebab hapusnya hukuman yang lain ialah gila. Menurut Abdur Qodir Audah, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hanafi, gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah.⁶¹ Dalam hal seseorang melakukan jarimah ketika gila, terdapat perbedaan di kalangan *fuqaha* mengenai pertanggungjawaban. Namun demikian, para *fuqaha* sepakat mengenai adanya pertanggungjawaban perdata atas orang gila sebagai akibat dari perbuatannya.⁶² Sebab hapusnya hukuman berikutnya adalah di bawah umur. Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas

⁶⁰ M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani, “Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Unissula*, vol. 36, no. 2, 2020, 79.

⁶¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, 564.

⁶² M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani, “Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Unissula*, vol. 36, no. 2, 2020, 80.

kekuatan berpikir dan pilihan. Sehubungan dengan dasar tersebut, kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan masa yang dilaluinya. Akan tetapi yang perlu diingat, bahwa dalam hukum pidana Islam sama sekali tidak membolehkan menjatuhkan hukuman pidana bagi anak di bawah umur, kecuali hukuman yang bersifat pengajaran dan pendidikan.⁶³

Selain mengenal adanya sebab-sebab hapusnya hukuman, hukum pidana Islam juga mengenal adanya sebab-sebab gugurnya (batal) hukuman. Gugurnya hukuman adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim karena beberapa sebab, sebagai berikut:

- 1) Meninggalnya pelaku ialah gugurnya hukuman yang berhubungan dengan diri pelaku, karena tempat (objek) melaksanakan hukuman telah hilang (mati). Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai apakah gugurnya hukuman karena meninggalnya pelaku menyebabkan harta pelaku dikenai *diyat* atau tidak. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, tidak adanya tempat *qishash* yang membuat gugurnya hukuman *qishash* tidak menjadikan wajibnya *diyat* dari harta pelaku. Hal ini karena, *qishash* adalah *wajib 'ain* (terbatas kepada diri pelaku), sedangkan *diyat*

⁶³ Abdurrahman Adi Saputera, dkk, "Pemidanaan Anak dan Telaah Implementasi Asas Ultimum Remedium Perspektif Hukum Pidana dan Jinayah Islam", *Jurnal Yustitia*, vol. 22, no. 2, (September 2021), 131.

baru menjadi pengganti *qishash* manakala mendapat persetujuan dari pelaku. Dengan demikian, matinya pelaku menjadikan hukuman yang diwajibkan (*qishash*) gugur, namun tidak menjadikan wajib membayar *diyat*. Akan tetapi, Imam asy-Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa meskipun hilangnya tempat *qishash* karena pelaku meninggal, tetap mengharuskan adanya *diyat* yang diberikan kepada harta pelaku.

- 2) Hilangnya objek (anggota badan) yang akan *diqishash* adalah hilangnya anggota badan pelaku yang menjadi objek (tempat) dilaksanakannya hukuman *qishash* karena suatu sebab menjadi gugurnya (batal) hukuman *qishash* terhadap pelaku. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* mengenai gugurnya hukuman karena hilangnya objek *qishash*. Menurut Imam Malik, hilangnya anggota badan yang di *qishash* menjadikan gugurnya hak korban atau korban tidak mendapat apa-apa dari pelaku. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, dalam kasus seperti ini, korban tetap memiliki hak untuk menerima *diyat* sebagaimana pengganti dari hukuman *qishash* yang gugur, tanpa melihat sebab hilangnya anggota badan tempat *qishash*.

- 3) Tobatnya pelaku adalah pelaku jarimah bertobat atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam hukum Islam, telah disepakati bahwa tobat dari pelaku dapat membatalkan (menghapus) hukuman pada jarimah *hirabah*, akan tetapi dalam hal perbuatan pelaku berkaitan dan menyentuh hak pribadi perseorangan (individu), tobat tidak menghapuskan hukuman.
- 4) Perdamaian (*suhl*) adalah bentuk perdamaian yang dilakukan antara pelaku dan korban atau walinya, menjadi salah satu sebab yang dapat membatalkan (menggugurkan) hukuman, tetapi hanya berpengaruh pada tindak pidana *qishash* atau *diyat*.
- 5) Pengampunan merupakan salah satu sebab pembatalan (pengguguran) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.⁶⁴

Berbicara mengenai hukuman, salah satu jarimah yang memiliki ketentuan hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku ialah jarimah pelukaan atau tindak pidana atas selain jiwa. Dalam jarimah penganiayaan, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Hukuman untuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja

Dasar hukuman dari penganiayaan sengaja terdapat pada Q.S. al-Maidah Ayat 45, sebagai berikut:

⁶⁴ Ahmad wardi Muslich, *Pengantar dan Asas....*, 160-173.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ^{٦٥}
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ^{٦٦} فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ^{٦٧}
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”⁶⁵ (Q.S. al-Maidah: 45)

Berdasarkan dasar hukum tersebut, hukuman pengganti adalah *diyat* dan *ta'zir*. Jika hukuman *qishash* terhalang karena adanya sebab atau gugur, maka hukumannya bisa diganti dengan *diyat* ataupun *ta'zir*.⁶⁶

- b. Hukuman untuk tindak pidana atas selain jiwa yang menyerupai sengaja

Hukuman penganiayaan tidak sengaja atau menyerupai sengaja terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman pokoknya adalah *diyat*, dengan membaginya menjadi dua

⁶⁵ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

⁶⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana*, 145-147.

macam, yakni *diyat kamilah* (sempurna) dan *diyat* tidak sempurna (*naqisah*). *Diyat* sempurna berlaku ketika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. *Diyat* sempurna dikenakan membayar 100 (seratus) ekor unta. Sedangkan *diyat* tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, namun sebagiannya masih utuh, dan berlaku untuk anggota badan yang tunggal maupun berpasangan, maka *diyatnya* diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian yang rusak. Misalnya, ketika mata satu yang rusak, maka *diyatnya* membayar 50 (lima puluh) ekor unta.

- 2) Hukuman pengganti adalah *ta'zir*. Macam-macam hukuman *ta'zir* terbagi menjadi empat macam, yaitu *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, kemerdekaan seseorang, harta, dan dalam bentuk lain. Hukuman *ta'zir* berkaitan dengan badan, dapat berupa hukuman mati dan hukuman cambuk. Hukuman *ta'zir* berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dapat berupa penjara dan pengasingan. Hukuman *ta'zir* berkaitan dengan harta, dapat berupa menghancurkan,

mengubahnya dan memiliki harta. Sedangkan, hukuman *ta'zir* berkaitan dengan bentuk lain, dapat berupa peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka.⁶⁷

Berdasarkan sasaran dan objeknya, hukuman atas jarimah pelukaan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukuman untuk *ibanah* (perusakan) *athraf* dan sejenisnya.

Menurut fuqaha, tindakan perusakan *athraf* (anggota badan) dan sejenisnya, seperti tindakan pemotongan pada tangan dan kaki, pencongkelan pada mata, dan tindakan lain yang mengenai anggota badan lainnya. Hukuman untuk perusakan anggota badan dengan sengaja adalah *qishash*, Adapun hukuman penggantinya adalah *diyat* atau *ta'zir*. sedangkan perusakan anggota badan menyerupai sengaja dan kekeliruan adalah *diyat* dan penggantinya adalah *ta'zir*.

- b) Hukuman untuk menghilangkan manfaat anggota badan

Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat sebagian ulama, sebagaimana ditulis oleh Ahmad Wardi Muslih, bahwa jenis manfaat anggota badan

⁶⁷ *Ibid.*, 149-150.

terdapat 20 (dua puluh) jenis bahkan lebih. Di antara jenis manfaat anggota badan tersebut, ialah daya akal, pendengaran, penglihatan, penciuman, pembicaraan, suara, rasa, daya gerak, dan berjalan. Sedangkan Imam Malik membatasi manfaat anggota badan hanya pada sepuluh jenis saja yaitu akal, pendengaran, penglihatan, penciuman, pembicaraan, suara, rasa, perubahan warna kulit, berdiri dan duduk, *jima'* dan keturunan. Dalam hal hukuman terhadap tindak pidana menghilangkan manfaat anggota badan, dapat dikenakan hukuman *qishash* dan *diyat*.

c) Hukuman untuk *syajjaj*

Syajjaj adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, pelukaan tersebut ada yang ringan dan ada yang berat. Hukuman yang dapat dikenakan pada tindak pidana ini adalah hukuman *qishas* dan *diyat*.

d) Hukuman untuk *jirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan anggota badan. Anggota badan yang termasuk dalam *jirah* meliputi leher, dada, perut sampai batas pinggul. Hukuman untuk *jirah* adalah *qishas*. Apabila tidak dapat dilaksanakan, dapat diganti dengan *ta'zir*.

e) Hukuman untuk bagian yang kelima adalah hukuman untuk tindak pidana pelukaan yang tidak menimbulkan luka pada anggota badan, tidak menghilangkan manfaatnya, tidak menimbulkan *syajjaj*, dan tidak pula *jirah*.

Ahamd Wardi Muslich mengutip pendapat kebanyakan fuqaha berpendapat, bahwa kasus ini tidak dapat dikenai hukuman *qishash*. Seperti, tindakan penempelengan, pemukulan dengan cambuk dan tongkat tidak dikenai hukuman *qishash* jika tidak meninggalkan bekas. Sedangkan menurut Imam Malik, pemukulan dengan cambuk berlaku hukuman *qishash*, meskipun tidak menimbulkan *jirah* atau *syajjaj*. Namun, dalam penempelengan dan pemukulan dengan tongkat tidak berlaku hukuman *qishash*, kecuali jika menimbulkan luka *jirah* atau *syajjaj*. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, penempelengan dan pemukulan berlaku hukuman *qishash*. Menurut pendapat jumhur *fuqaha*, tindak pidana atas selain jiwa yang tidak menimbulkan luka pada *athraf*, *syajjaj*, atau *jirah*, hukumannya adalah ganti rugi yang tidak tertentu yakni hukuman ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad hakim.⁶⁸

C. Konsep Kekerasan dalam Pacaran

1. Pengertian Kerasan dalam Pacaran

Sebelum memahami kekerasan dalam pacaran, perlu diketahui mengenai definisi dari kekerasan secara umum. Kekerasan dianggap sebagai penyebab timbulnya perbedaan antara hal yang potensial dan yang aktual dari seseorang. Kekerasan merupakan sesuatu hal yang meningkatkan jarak antara sesuatu

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 185-218.

yang potensial dan aktual. Terjadinya kekerasan akan menyebabkan seseorang tidak dapat mencapai keadaan potensial pada dirinya secara sepenuhnya.⁶⁹ Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan cedera, kerusakan fisik atau barang, dan matinya orang lain.⁷⁰

Kata kekerasan merupakan padanan kata *violence*, dalam bahasa Inggris meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai serangan atau invasi terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia, umunya diartikan sebagai serangan secara fisik belaka.⁷¹ Menurut Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, sebagaimana dikutip oleh Mia Amalia, mengatakan bahwa kekerasan ialah semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa tindakan nyata maupun berbentuk ancaman yang dapat menyebabkan pembinasan atau perusakan hak milik.⁷²

Kekerasan dalam aturan hukum di Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yakni setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

⁶⁹ Ahmad Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, *Demi Cinta Relakah Menderita*, Madza Media, 2022.

⁷⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses 12 Desember 2024.

⁷¹ Abdul Haq Syawqi, "Hukum dan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *de jure, Jyral Syariah dan Hukum*, vol. 7, no. 1, (Juni 2015) , 71.

⁷² Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", *Jurnal Wawasan Hukum*, vol. 25, no.2, (September 2011), 404.

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷³ Dengan demikian, kekerasan yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan kekerasan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran.

Pacaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan memiliki hubungan berdasarkan cinta kasih. Pacaran adalah hubungan dua manusia yang berbeda jenis dengan dalih kasih sayang dan percintaan untuk melakukan retorika kasih sayang lewat bingkai bernama pacaran.⁷⁴ Bagi kalangan remaja, istilah pacaran bukan merupakan hal yang asing. Bahkan, terdapat beberapa remaja yang menganggap masa remaja merupakan masa berpacaran. Jadi, ketika remaja tidak berpacaran, mereka akan merasa kuno, kolot, dan kuper atau kurang pergaulan.⁷⁵

Menurut Straus, pacaran adalah hubungan yang melibatkan pertemuan dua belah pihak untuk melakukan interaksi sosial dan kegiatan bersama yang

⁷³ Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004.

⁷⁴ Hamidulloh Ibda, *Stop Pacaran Ayo Nikah*, (Jawa Tengah: Lentera Aksara, 2014), hlm. 11.

⁷⁵ Rony Setiawan dan Siti Nurhidayah, "Pengaruh Pacaran terhadap Perilaku Seks Pranikah", *Jurnal Soul*, vol. 1, no.2, (September 2008), 60.

tujuannya untuk berkomitmen hidup bersama atau melakukan perkawinan.⁷⁶

Hubungan pacaran merupakan hubungan yang sering dilakukan oleh mereka yang menginjak masa remaja. Adanya efek pubertas akan mempengaruhi remaja dalam gambaran tubuh, tingkah laku seksual, dan minat berpacaran karena adanya ketertarikan interpersonal.⁷⁷ Mereka akan mulai mengenal lawan jenis dengan bertemu, kemudian melakukan aktivitas bersama dengan tujuan menilai apakah lawan jenis tersebut cocok untuk dijadikan sebagai pasangan hidup atau tidak. Pada dasarnya hubungan pacaran merupakan bentuk ekspresi dari bentuk cinta terhadap seseorang seperti saling memahami, memberi, mengingatkan, menjaga dan melakukan hal-hal positif. Akan tetapi dalam realita sosial sekarang pacaran justru memiliki dampak negatif yang besar bagi seorang remaja, sebagaimana Islam melarang tegas perbuatan mendekati zina (pacaran).⁷⁸ Salah satu dampak tersebut ialah terjadinya tindakan agresif yang dilakukan oleh pasangannya atau pacarnya. Perilaku

⁷⁶ Murray Straus, "Prevalence of Violence against Dating Partners by Male and Female University Students Worldwide", *Violence Against Women*, vol. 10, no. 7, (2004), 792.

⁷⁷ Cokorda Istri Indraswari Pemayun dan Putu Nugrahaeni Widiyasavitri, "Perbedaan Emotional Abuse pada Remaja Akhir yang Berpacaran Berdasarkan Pola Komunikasi dalam Keluarga", *Jurnal Psikologi Udayana*, vol. 2, no. 2, (2015), 301 .

⁷⁸ Azzahra Elisa Putri, dkk, "Analisis Pacaran dalam Perspektif Hukum Islam", *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, vol. 2, no..3, (2022), 781.

atau tindakan agresif tersebut sering disebut dengan kekerasan dalam pacaran (*dating violence*).⁷⁹

Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena yang biasa terjadi di kalangan remaja.⁸⁰ Sayangnya, masih sedikit yang menyadari bahwa dalam hubungan pacaran sangat memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan. Bahkan mereka yang menjadi korban, menganggap kekerasan tersebut sebagai konsekuensi dalam pacaran, sehingga meskipun telah terjadi kekerasan dalam pacaran mereka akan tetap mempertahankan hubungannya.⁸¹ Terkadang kekerasan dalam relasi pacaran bermula dari rasa cemburu yang berlebihan, kemudian diluapkan dengan cara memaki, membentak, memukul, bahkan sampai menampar pasangannya. Namun, karena kebanyakan mereka yang menjalani masa pacaran sedang merasakan jatuh cinta, membuat mereka beranggapan pacar adalah segalanya sehingga mereka rela diperlakukan atau mendapat perlakuan apapun demi sosok pacarnya.⁸² Seharusnya, sebelum remaja menjalin relasi pacaran, mereka sudah mengetahui bahwa cemburu yang terlalu berlebihan yang

⁷⁹ Dyah Prita Wardani dan Yossy Setyanawati, "Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran", *Serambiu Hukum*, vol.8, no. 2, 2015.

⁸⁰ Anna Dian Savitri, Fitria Linayaningsih & L. Rini Sugiarti, "Kekerasan dalam Pacaran pada Siswa SMA Ditinjau dari Konformitas Teman Sebaya dan Efektivitas Komunikasi dalam Keluarga", *Dinamika Sosbud*, vol. 17, no. 2, (Juni 2015), 42.

⁸¹ Fenita Purnama, "Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja", *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, vol.12, no. 2, (Maret 2018),162 .

⁸² Zico Junius Fernando, dkk, "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (*Dating Violence*)", *University of Bengkulu Law Journal*, vol. 6, no.1, (April 2021), 85.

menimbulkan kekerasan seperti pemukulan, bukanlah hal yang wajar, melainkan bentuk dari kekerasan yang seharusnya tidak dilakukan dalam relasi pacaran.

Menurut Robert dkk dalam penelitiannya sebagaimana dikutip oleh Caroletta A. Shuler Ivey, mengungkapkan bahwa korban dari kekerasan dalam pacaran cenderung takut meluapkan perasaan marah, malu untuk memberitahu keluarga, depresi, mengalami kecemasan, bahkan sampai muncul pemikiran untuk mengakhiri hidup dan memilih meninggalkan impian dan cita-cita.⁸³ Oleh karena itu, sangat jelas bahwa kekerasan dalam relasi pacaran dapat berdampak buruk, seperti pikiran bunuh diri.

Meskipun dalam Islam tidak mengenal adanya pacaran, akan tetapi Islam memposisikan kaum perempuan sama posisinya dengan kaum laki-laki, dan sangat memuliakan perempuan sebagaimana seorang anak, istri, maupun sebagai seorang ibu. Dengan adanya pengakuan terhadap kedudukan perempuan dalam Islam, membuktikan bahwa Islam menjamin keamanan perempuan, dengan dibuktikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang mengarah pada diskriminasi.⁸⁴ Dengan demikian, meskipun kekerasan dalam pacaran tidak dibahas sedemikian rinci seperti halnya pembunuhan, akan tetapi Islam melarang adanya kekerasan terhadap perempuan.

⁸³ Caroletta A. Shuler Ivey, "Dating Violence Law", *Pediatrics*, vol. 131, no. 1, (2013), 71–78.

⁸⁴ Rina Nurul Kharismawati, "Perlindungan Kaum Perempuan dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan", *Jurnal Syariat*, vol.2, no. VII, (November 2021), 199.

2. Macam-Macam Kekerasan dalam Pacaran

Berbicara mengenai kekerasan dalam pacaran, tidak dapat terlepas dari berbagai macam kekerasan yang dapat dijumpai dalam relasi pacaran. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan dalam pacaran dapat dibagi menjadi lima jenis kekerasan, yakni sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencekram dengan keras pada tubuh pasangannya, dan berbagai tindakan yang berkaitan dengan fisik lainnya.
- b. Kekerasan emosional atau psikologis, seperti mengancam, memanggil dengan panggilan yang mempermalukan pasangan, menjelek-jelekkan pasangan, berbicara dengan nada tinggi, dan lain sebagainya.
- c. Kekerasan ekonomi, seperti pasangan (pacar) yang meminta untuk dicukupi segala kebutuhan hidupnya, misalnya membelikan barang-barang keperluannya atau menguras isi ATM pasangannya.
- d. Kekerasan seksual, seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri.
- e. Kekerasan pembatasan aktivitas, seperti terlalu posesif, mengekang, selalu menaruh curiga, mengatur segala aktivitas hingga mudah marah dan suka mengancam.⁸⁵

⁸⁵ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Waspada Bahaya Kekerasan dalam Pacaran”,

Sedangkan dalam “*Ceters for Disease Control and Prevention*”, menguraikan empat macam kekerasan dalam pacaran sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik merupakan tindakan ketika seseorang menyakiti atau mencoba untuk menyakiti pasangannya dengan cara memukul, menendang, atau menggunakan jenis kekerasan fisik lainnya.
- b. Kekerasan seksual ialah perbuatan memaksa atau upaya memaksa pasangannya untuk mengambil sebagian dari tindakan seksual dan/atau sentuhan seksual. Hal ini termasuk juga tindakan memposting atau membagikan gambar seksual dari pasangannya tanpa persetujuan, atau mengirimkan pesan seks kepada seseorang tanpa meminta persetujuan mereka.
- c. Kekerasan psikologi ialah penggunaan komunikasi verbal maupun non-verbal dengan tujuan menyakiti orang lain (pasangan) secara mental maupun emosional dan/atau mengendalikan pasangannya.
- d. Menguntit adalah sebuah pola perhatian dan kontak yang berulang dan tidak diinginkan oleh pasangannya, menyebabkan ketakutan atau kekhawatiran akan keselamatan diri sendiri atau keselamatan orang lain yang berada didekat korban.⁸⁶

<https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/waspada-bahaya-kekerasan-dalam-pacaran>, diakses 10 Desember 2023.

⁸⁶ Alison Knopf, “Preventing Teen Dating Violence”, *The Brown University Child and Adolescent Behavior Letter*, vol. 38, no. 2, (2022), 5–6.

Seiring berkembangnya teknologi, berkembang juga bentuk kekerasan yang menimpa perempuan, termasuk bentuk kekerasan dalam pacaran, yaitu kekerasan berbasis digital.⁸⁷ Kekerasan yang dialami perempuan dalam ranah media digital menempatkan perempuan dalam posisi paling tidak menguntungkan, sebab perempuan dianggap sebagai penyebab dari adanya kekerasan yang dialaminya. Seperti, pakaian yang digunakan oleh perempuan terlalu terbuka. Kekerasan yang dapat dialami perempuan melalui media digital, dapat berupa perkataan kasar, pencurian identitas, pemerasan, pornografi, penyampaian pesan kebencian (*flaming*), pencemaran nama baik (*denigration*), penyebaran informasi yang tidak dikehendaki (*outing*), dan lain sebagainya.⁸⁸

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum kekerasan dalam pacaran dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Selain ketiga macam tersebut, kekerasan dalam pacaran juga dapat berupa kekerasan ekonomi, kekerasan digital, dan pembatasan aktivitas.

3. Dampak Kekerasan dalam Pacaran

Segala kekerasan yang dialami selama menjalin hubungan pacaran dapat mengakibatkan berbagai kerugian bagi korban. Adapun dampak yang

⁸⁷ Thaís Afonso Andrade and others, “Digital Violence in Teen Dating: An Ecological Engagement Methodology”, *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, vol. 23, (2023).

⁸⁸ Prima Islami, “Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial”, *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*, vol.1, no.2, (Desember 2022), 5-6.

diakibatkan dari kekerasan dalam pacaran yang dialami oleh korban adalah sebagai berikut:

a. Dampak fisik

- 1) Dampak dalam waktu pendek dapat berupa luka-luka fisik dari yang ringan hingga berat, kehilangan anggota badan bahkan kematian, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit menular seksual, dan resiko mengalami HIV/AIDS yang lebih besar.
- 2) Dampak dalam jangka waktu panjang atau ke depan dapat berupa melakukan tindakan aborsi yang berbahaya, akibat luka permanen membuat kesehatan menurun, tekanan psikis karena kekerasan seksual, cacat tubuh, penyakit menular, bahkan kematian.

b. Dampak Psikologis (mental)

- 1) Dampak jangka pendek (langsung) yaitu mengalami rasa tidak percaya diri, hampa, pasrah, marah, sedih, tidak berdaya, malu, agresif, kebingungan, sering menyalahkan diri sendiri, menyesali keadaan, rasa takut, mimpi buruk, susah tidur, menarik diri dari lingkungan, kehilangan nafsu makan, merasa tidak berharga, sulit berkonsentrasi.
- 2) Dampak jangka waktu panjang dapat berupa depresi, bunuh diri atau keinginan untuk melakukan bunuh diri, stres, trauma, bahkan perilaku mengarah pada perbuatan melanggar hukum.

c. Dampak Sosial, Budaya dan Ekonomi

- 1) Dampak langsung dapat berupa disalahkan atas kejadian yang dialami, diadili oleh masyarakat, dikucilkan oleh keluarga, dijauhi oleh rekan kerja dan teman, kehilangan pekerjaan, harus bertanggung jawab memperbaiki nama baik keluarga, ditekan untuk bunuh diri, ditekan untuk minta ganti rugi kepada pelaku dan lain sebagainya
- 2) Dampak dalam waktu panjang dapat berupa mendapat stigma negatif yang terus melekat, masa depan suram, pengangguran, rentan menjadi korban kembali, direndahkan oleh orang lain dan lain sebagainya.⁸⁹

D. Konsep Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pemberian Maaf

Pemaafan merupakan suatu bentuk pengampunan atau pembebasan dari kesalahan yang telah dilakukan. Seseorang yang memaafkan orang lain adalah yang menghapus bekas luka hatinya yang menyakitkan akibat kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya dan menanggalkan keinginan untuk menyakiti orang lain atau diri sendiri.⁹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf memiliki arti pembebasan seseorang dari tuntutan (hukuman, kesalahan, kekeliruan), permintaan ampun karena suatu kesalahan. Sementara pemaafan berarti

⁸⁹ Zulkifli Ismai, Melanie Pita Lestari dan Ahmad, *Demi Cinta Relakah Menderita*, 58-61.

⁹⁰ Latifah T. Wardhati dan Faturachman, "Psikologi Pemaafan", *Buletin Psikologi*, vol.4, no. 1, (Juni 2006), 3.

seseorang memberikan maaf atau pengampunan kepada seseorang atas kesalahannya, yang menjadikan tidak lagi menganggapnya salah dan sebagainya.⁹¹ Sedangkan dalam pemahaman dunia Barat menyebutkan maaf sama dengan *forgiveness*, yang mengandung arti maaf dan memaafkan.⁹²

Beberapa ahli juga telah membuat definisi mengenai pemaafan (*forgiveness*) diantaranya, Joram Graf Haber mendefinisikan pemaafan atau pengampunan sebagai keputusan seseorang melihat orang yang salah dalam sudut pandang yang baru yang lebih menguntungkan, akan tetapi bukan membenarkan kesalahan yang telah dilakukan.⁹³ McClullugh dkk, dalam tulisannya mendefinisikan maaf sebagai seperangkat motivasi yang bertujuan untuk mengubah seseorang agar tidak membalas dendam dan meredakan dorongan tujuannya untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti serta mendorong hubungan yang baik dengan pihak yang telah menyakiti.⁹⁴

Nasori mendefinisikan pemaafan sebagai ketersediaan untuk meninggalkan hal-hal tidak menyenangkan yang bersumber dari hubungan interpersonal dengan cara menumbuhkan dan

⁹¹ Tim Penyusun. Lihat juga Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online <https://kbbi.web.id/maaf>, diakses 10 Desember 2023.

⁹² Yusi Amdani and Liza Agnesta Krisna, "Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukum dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.1 (April 2019), 73.

⁹³ Joram Graf Haber, *Forgiveness*, 1991, 13.

⁹⁴ Michael E. McCullough and others, "Interpersonal Forgiving in Close Relationships: II. Theoretical Elaboration and Measurement.", *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 75, no. 6, (1998).

mengembangkan perasaan, pikiran, dan hubungan yang lebih positif dengan orang yang telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.⁹⁵ Pemaafan sebagai bentuk ketersediaan seseorang untuk meninggalkan kemarahan, penilaian negatif, dan perilaku acuh terhadap orang lain yang telah menyakitinya dengan tidak adil, sehingga pemaafan akan berimplikasi dalam menyelesaikan konflik secara beradab, baik berkaitan dengan konflik kelompok maupun interpersonal.⁹⁶

Adapun Thompson memberikan pengertian pemaafan sebagai kerangka dari suatu pelanggaran yang dirasakan sedemikian rupa sehingga tanggapan seseorang terhadap pelanggar, pelanggaran, dan gejala sisa dari pelanggaran tersebut diubah dari negatif menjadi netral atau positif. Ketika orang memaafkan menyatakan bahwa mereka mengakui bahwa pelanggaran telah terjadi dan kemudian melakukan upaya kognitif, emosional, dan/atau perilaku yang diperlukan untuk mengubah kerangka pelanggaran tersebut sehingga tanggapan terhadap pelanggaran tersebut tidak negatif lagi.⁹⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemaafan ialah menghapus atau menghilangkan luka di hati terhadap orang yang telah

⁹⁵ Fuad Nashori, "Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan", *Unisia*, vol. 33, no. 75, (Juli 2011), 214.

⁹⁶ Yogi Kusprayogi and Fuad Nashori, "Kerendahhatian dan Pemaafan pada Mahasiswa", *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, vol. 1, no. 1 (2017), 12.

⁹⁷ Laura Yamhure Thompson and others, "Dispositionol Forgiveness of Self, Others, and Situations", *Journal of Personality*, vol. 73, no. 2 (2005), 314.

melakukan kesalahan, menghilangkan pikiran negatif dan perasaan tidak nyaman pada masa lalu yang menyakitkan.⁹⁸

Pemaafan juga dikenal dalam hukum Islam, bahkan menganjurkan pemaafan bagi pemeluk agamanya, sebagaimana dalam Q.S. Ali Imron Ayat 159 berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ هُمْ ^ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ ^ق فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ^ق إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”⁹⁹ (Ali Imron/3:159)

Demikian juga dalam Q.S. al-Syura Ayat 40, sebagai berikut:

⁹⁸ Deassy Arifianti Utami, “Kepercayaan Interpersonal Dengan Pemaafan dalam Hubungan Persahabatan”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, vol.3, no.1, (2015), 58.

⁹⁹ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”¹⁰⁰(Asy-Syura/42:40)

Memaafkan merupakan hal yang penting, karena jika individu tidak memberikan maaf akan berdampak negatif kepada dirinya, seperti emosi. Dalam Islam, memaafkan berasal dari kata bahasa arab *al-’afw*. Menurut Ibn Faris, memaafkan berarti meninggalkan dan mencari atau menuntut sesuatu.¹⁰¹ Menurut M. Quraish Shihab yang dikutip oleh Nashori, menyebutkan bahwa kata *al-’afw* tertuang dalam al-Qur’an sebanyak 34 kali. Kata tersebut pada awalnya diartikan sebagai berlebihan, kemudian berkembang maknanya menjadi keterhapusan. Dengan demikian, pengertian pemaaafan menurut M. Quraish Shihab adalah menghapus luka atau bekas-bekas luka hati.¹⁰²

Pemaaafan yang diberikan korban atau keluarganya terhadap pelaku juga diatur dalam sunnah, sebagaimana menggambarkan kehidupan Rasulullah. Pada masa hidupnya, Nabi Muhammad Saw merupakan pribadi yang mudah memberikan

¹⁰⁰ Tim Penerjemah, Program Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

¹⁰¹ Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna, “Konsep Meminta Maaf sebagai Hukuman dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, vol. 26, no. 1, 26 Januari 2019.

¹⁰² Fuad Nashori, “Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan”, *Unisia*, vol. 33, no.75, (Juli 2011), 215.

maaf dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti, ketika beliau menyampaikan dakwah kepada orang-orang daerah Thaif yang menolak dakwaan Nabi bahkan menyakitinya, atas sikap kasar tersebut, Nabi tidak menunjukkan marah melainkan menunjukkan pemberian maafnya, karena Nabi optimis bahwa kelak anak cucu orang Thaif akan menjadi orang yang beriman.¹⁰³

Menurut Moh Khasan, ternyata tidak ditemukan satu ayat pun dari beberapa ayat yang ada dalam al-Qur'an yang menganjurkan agar meminta maaf, justru terdapat perintah untuk memberi maaf, seperti pada Q.S. Ali Imron Ayat 152 dan 155, Q.S. al-Maidah Ayat 95 dan 101, dan Q.S. al-Nur Ayat 22. Selain ditemukannya ayat yang menganjurkan memberikan maaf tersebut, sejarah juga telah mengilustrasikan betapa pentingnya pemaafan yang menjadi nilai dan prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam Islam. Seperti pada peristiwa Haji *Wada'*, Nabi memperjelas dan memperkuat prinsip dasar berkaitan dengan persamaan, rekonsiliasi, dan pemaafan antara umat melalui khutbah *wada'*nya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemaafan menjadi salah satu asas dalam penerapan sanksi *qishash*.¹⁰⁴

¹⁰³ M. Ekapurta Suplinta Ginting, Alvi Syahrin, Mediasa Ablisar, "Pemaafan Oleh Korban dan/Atau Keluarga Korban terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP Sebagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan", 6.2 (2018), 124–32.

¹⁰⁴ Moh Khasan, "Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan", *At-Taqaddum*, vol. 9, no.1, (2017), 69.

2. Keberlakuan Pemberian Maaf dalam Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pemaafan merupakan salah satu hal yang dikenal dalam hukum pidana Islam (jinayah), yaitu dalam jarimah *qishas-diyat*. Hukum pidana Islam menempatkan pengampunan atau pemaafan bukan sebagai sebab yang bersifat umum yang dapat menjadi alasan pembatalan hukuman, melainkan menempatkannya sebagai sebab khusus yang membatalkan hukuman. Tindak pidana yang dapat dikenai pemaafan dari korban yakni tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, pelukaan dengan sengaja, ataupun tindak pidana pembunuhan dan pelukaan karena kesalahan. Sedangkan untuk tindak pidana lainnya, seperti pencurian, perzinaaan, menuduh zina, pemberontakan, tidak ditemukan adanya maaf sebagai unsur yang dapat mengecualikan hukuman.¹⁰⁵

Dasar hukum maaf sebagai unsur pengecualian hukuman *qishash* terdapat dalam ketentuan Q.S. al-Baqarah Ayat 178 pada bagian terakhir, sebagai berikut:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ

“Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan

¹⁰⁵ Makhrus munaja, *Hukum Pidana Islam*, 108.

hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik”¹⁰⁶ (Q.S. al-Baqara: 178)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukuman dapat tidak dilaksanakan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, seperti pengambilan jalan damai dengan pihak keluarga korban atau pemaafan, maka pelaku tindak pidana harus membayar *diyat* atau ganti rugi kepada keluarga korban.¹⁰⁷

Dalam praktiknya, Rasulullah selaku imam atau hakim, pada suatu peristiwa memberikan kesempatan kepada wali untuk memaafkan. Pada kesempatan lain Rasulullah langsung memberikan hukuman *qishas* tanpa memberikann kesempatan kepada wali untuk memaafkan, dan pada kesempatan lain, Rasulullah memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk membayar ganti rugi.¹⁰⁸

Sifat yang sangat humanis dan manusiawi dalam hukum pidana Islam menjadikan unsur pemaafan menjadi sangat diutamakan dalam memberikan hukuman. Dalam jarimah pembunuhan, ketika seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain, menjadikan putusnya hubungan dengan orang tersebut. Kemudian, dengan dilakukannya *qishas* membuat hubungan tersebut tetap putus dan tidak membaik. Oleh karena itu, diperlukan cara

¹⁰⁶ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

¹⁰⁷ Aksamawanti, “Konsep Diyat dalam Diskursus Fiqh”, *Jurnal Syariati*, vol. 1, no. 3, (2016), 481.

¹⁰⁸ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam*, 109-110.

penyelesaian terbaik untuk mengembalikan situasi tersebut yakni dengan cara pemaafan.¹⁰⁹

Melalui pemaafan, korban dan/atau keluarga korban, cenderung mengubah arah ikatan yang semula negatif menjadi netral atau positif, menurunkan dorongan senantiasa memendam kebencian kepada pelaku, menjauhkan dari perbuatan balas dendam, dan meningkatkan serta memulihkan hubungan pelaku tindak pidana dengan korban dan/atau keluarga korban.¹¹⁰ Berikut penjelasan adanya pemberian maaf dari berbagai jarimah:

a. Hudud

Dalam hukum pidana Islam, hudud ditinjau dari segi dominasi haknya, terdapat dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Hudud yang termasuk hak Allah
2. Hudud yang termasuk hak manusia

Menurut Abu Ya'la, sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Masyarofah, menjelaskan bahwa jenis hudud yang pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena meninggalkan semua hal yang diperintahkan. Misalnya puasa, salat, zakat, dan haji. Adapun hudud jenis kedua merupakan semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena melanggar larangan Allah, seperti

¹⁰⁹ Moh Khasan, "Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan", *At-Taqaddum*, vol. 9, no. 1, (2017), 72.

¹¹⁰ Roby Anugrah, "Pemaafan Korban Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurusan Teknik Kimia USU*, vol. 3, no. 1, (2019), 18–23.

berzina, mencuri, dan merampok. Dalam hudud jenis kedua ini, terbagi menjadi hudud yang menjadi hak Allah yakni jarimah *zina*, meminum *khamr*, pencurian, dan pemberontakan. Sedangkan hudud yang merupakan hak manusia, seperti had *qadzaf* dan *qishash*.¹¹¹

Menurut Mahmud Syaltut, hak Allah dalam jarimah hudud tidak dapat dihapuskan oleh individu atau orang yang menjadi korban atau walinya, bahkan masyarakat yang diwakili oleh negara, sebab hak Allah dalam jarimah hudud harus tetap ditegakkan. Dalam hal jarimah hudud yang terdapat hak Allah dan hak manusia, tetap hak Allah lah yang lebih diutamakan, sehingga, meskipun korban atau walinya memberikan maaf kepada pelaku, hukuman had akan tetap diberikan.¹¹² Oleh karena itu, pemaafan dalam hudud tidak memiliki pengaruh, baik terhadap tindak pidana yang diperbuat maupun terhadap hukuman.

b. *Qishas dan diyat*

Di dalam hukum Islam, konsepsi pemaafan dapat ditemukan dalam jarimah *qishas* dan *diyat*. Pengampunan menurut kesepakatan para *fuqaha*, terhadap *qishash*

¹¹¹ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), 16-17.

¹¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 17.

diperbolehkan bahkan lebih diutamakan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah Ayat 178 berikut:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ

“... Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik...”¹¹³ (Al-Baqarah:178)

Dalam Q.S. al-Maidah Ayat 45 tentang pelukaan disebutkan bahwa:

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

“... Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya...”¹¹⁴ (Al-Ma'idah/5:45)

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir Audah, kemudian dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, menjelaskan bahwa pengampunan sebagai pembebasan dari *qishash* dan tidak otomatis mengakibatkan adanya hukuman *diyat*. Menurut kedua imam

¹¹³ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

¹¹⁴ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

tersebut, untuk adanya *diyat* yang menggantikan *qishash* bukan dengan pengampunan, melainkan harus dengan adanya perdamaian. Dengan demikian, penjatuhan hukuman *diyat* tidak dapat dilakukan sepihak, melainkan antara pihak keluarga korban dan pelaku harus melakukan persetujuan terlebih dahulu. Namun, Imam asy-Syafii dan Hanabilah berpendapat bahwa adanya pengampunan yang menggugurkan hukuman *qishash*, juga secara langsung mengakibatkan adanya hukuman *diyat* sebagai pengganti dan keluarga korban berhak memilih *qishash* atau *diyat*, tanpa harus menunggu persetujuan pelaku.¹¹⁵

Oleh karena itu, seseorang yang mendapatkan pengampunan dari pihak korban atau keluarganya, hukumnya sah dan memiliki akibat hukum, yakni pelaku bebas dari hukuman *qishash*. Jika pihak korban atau keluarga korban menuntut adanya kompensasi berupa *diyat*, maka pelaku wajib membayar *diyat* atas persetujuannya menurut Imam Malik dan Hanafi. Sedangkan menurut Imam asy-Syafii dan Hanabilah, meskipun tanpa persetujuan, kompensasi tersebut dapat dituntut kepada korban.¹¹⁶

Ketika keluarga korban memberikan pengampunan, baik berkaitan dengan *qishash*

¹¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 161.

¹¹⁶ *Ibid.*, 162.

maupun *diyat*, pengampunan tersebut hukumnya sah, dan pelaku terbebas dari *qishash* dan *diyat*, yang mana keduanya merupakan hak manusia (individu). Akan tetapi terkadang dalam *qishash* juga terdapat hak Allah (masyarakat) dan hak manusia, membuat penguasa masih memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Hukuman yang dapat dijatuhkan berupa, penjara selama satu tahun dan jilid sebanyak seratus kali. Namun, menurut asy-Syafi'iyah, Hanabilah, Ishak, dan Abu Tsaur, bagi pelaku tidak perlu dikenakan hukuman *ta'zir*.¹¹⁷

c. *Ta'zir*

Dalam hukum pidana Islam, *ta'zir* merupakan hukuman yang memiliki sifat mendidik yang tidak mengharuskan adanya penjatuhan hukuman kepada pelaku berupa had, kafarat, atau *diyat*, melainkan hukuman yang dijatuhkan diserahkan kepada penguasa. Oleh karena itu, tidak dibenarkan jika ada orang yang main hakim sendiri.¹¹⁸ Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk kepentingan umum didasarkan pada tindakan Rasulullah yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta, setelah diketahui ternyata ia

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 129.

tidak mencuri, Rasulullah lalu melepaskannya. Dari peristiwa tersebut, mengandung makna, boleh melakukan penjatuhan hukuman berupa penjara kepada seseorang yang masih dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang.¹¹⁹ Mengenai hukum sanksi *ta'zir*, ulama memiliki perbedaan pendapat sebagai berikut:

- 1) Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zir* dihukumi wajib sebagaimana hudud, hal ini didasarkan karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang penguasa negara tau kepala daerah tidak diperbolehkan mengabaikannya.
- 2) Menurut mazhab asy-Syafii, *ta'zir* dihukumi tidak wajib. Sehingga seorang penguasa boleh meninggalkannya jika hukuman tersebut tidak menyangkut hak manusia
- 3) Menurut mazhab Hanafiyah, *ta'zir* hukumnya wajib jika berkaitan dengan hak manusia, sehingga dalam *ta'zir* tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang

¹¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 251.

memiliki hak tersebut. Akan tetapi, jika berkaitan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim memiliki pendapat ada kemaslahatan dalam pelaksanaan hukumannya, maka ia melaksanakan putusannya. Dan jika menurut hakim tidak ada maslahat, maka boleh meninggalkannya.¹²⁰

3. Konsekuensi Pemberian Maaf dalam Hukum Pidana Islam

Adapun untuk memperjelas perbedaan antara jarimah hudud, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*, sebagai berikut ini:

Tabel 2. 1 Perbedaan Jarimah Hudud, *Qishash-Diyat*, dan

Ta'zir

No.	Hudud	<i>Qishash-diyat</i>	<i>Ta'zir</i>
1.	Hukuman dan macamnya telah ditentukan oleh syariat	Hukuman dan macamnya telah ditentukan oleh syariat	Syarak tidak menentukan berapa banyak macam-macam perbuatan dan hukuman untuk setiap jarimah <i>ta'zir</i> , sehingga

¹²⁰ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*.144-145.

			penguasa diberikan wewenang untuk menentukan hukuman yang paling tepat bagi pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.
2.	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syaratnya pelaku harus baligh atau mukalaf	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syaratnya pelaku harus baligh atau mukalaf	Dapat dikenakan kepada anak kecil, karena <i>ta'zir</i> bertujuan untuk mendidik
3.	Berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia yang dilanggar, tetapi hak Allah yang	Hak manusia yang dilanggar	Menyinggung hak Allah dan hak manusia

	lebih ditegakkan		
4.	Tidak ada pemaafan baik perorangan maupun penguasa, sehingga tidak menghapuskan hukuman	Ada pemaafan dari korban atau keluarga korban, dapat menghapuskan hukuman atau mengantikan hukuman <i>qishas</i> menjadi <i>diyat</i>	Ada pemaafan baik perorangan maupun penguasa, apabila hal tersebut lebih mendatangkan kemaslahatan

Berdasarkan perbedaan yang dijelaskan pada tabel di atas, terdapat perbedaan mengenai pemaafan yang diberikan korban atau penguasa, sehingga menyebabkan konsekuensi yang berbeda pada tiap jarimah. Seperti pada jarimah hudud, meskipun korban atau keluarga korban memaafkan pelaku, hukuman tetap ditegakkan. Hal ini karena perbuatan yang dilakukan pelaku menyangkut hak Allah yang lebih diutamakan untuk ditegakkan dari pada hak manusia. Kemudian, dalam jarimah *qishash-diyat*, terdapat pengecualian gugurnya hukuman dengan adanya pemberian pemaafan dari pihak korban ataupun keluarga korban. Sedangkan, dalam jarimah *ta'zir* pemaafan dapat diberikan oleh korban atau keluarga korban dan penguasa,

karena jika hukuman ditegakkan tidak ada masalahat bagi pelaku.¹²¹

¹²¹ Moch. Choirul Rizal, “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam”, *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, vol. 18, no. 1, (2017), 43

BAB III

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PACARAN DALAM PUTUSAN NOMOR 448/PID.B/2018/PN PLP

A. Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum

Penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹ Menurut Pasal 137 KUHAP, yang memiliki wewenang dalam hal penuntutan terhadap terdakwa ialah wewenang penuntut umum. Penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Selain penuntutan yang menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni melaksanakan penetapan hakim dalam kaitannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*), mengawasi pelaksanaan putusan bersyarat, putusan pidana pengawasan, putusan lepas bersyarat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang, melengkapi

¹ Ispandir Hutasoit, "Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan (*The Role of The Public Prosecutors in The Process of Development of the Including Letter*)", *Petita*, vol.1, no.2, (Desember 2019), 298-299.

berkas perkara, melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.²

Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp, tuntutan JPU yang pada pokoknya meminta Hakim untuk mengadil dan memutus perkara tersebut dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (AR) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO *type* A3S warna hitam, dikembalikan pada pemiliknya yaitu (N).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).³

Dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum yang membuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dan dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan pidana yang bersangkutan atau menarik kesimpulan dari hasil

² Imman Yusuf Sitinjak, “Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, vol.3, no.3, (September, 2018), 100.

³ Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp.

pemeriksaan penyidikan, disertai uraian tentang waktu dan tempat.⁴

Surat dakwaan merupakan sebuah alat yang hanya bisa digunakan oleh JPU didasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.⁵ Dalam Pemeriksaan di pengadilan, surat dakwaan memiliki peran penting, karena hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara di luar lingkup dakwaan dari JPU, sehingga ruang lingkup pemeriksaan di persidangan telah dibatasi oleh surat dakwaan. Seperti, dalam suatu persidangan JPU menuntut terdakwa dalam surat dakwaannya dengan dakwaan melakukan pencurian (Pasal 362 KUHP), namun dalam proses persidangan ternyata terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP), meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan, dalam hal ini terdakwa tidak dapat diputus dengan pasal penadahan, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.⁶

Surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya untuk keabsahannya, sehingga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat surat dakwaan menurut Pasal 143 Ayat (2) KUHP, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah surat dakwaan, yaitu:

⁴ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 61.

⁵ Suryanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo: Zidatama Jawara, 2018), 88.

⁶ Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 62.

- 1) Syarat formal dalam surat dakwaan yaitu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, memuat identitas terdakwa meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- 2) Syarat materil surat dakwaan adalah harus memuat secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana tersebut. Ketika surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil, maka dakwaan dari penuntut umum dinyatakan batal demi hukum (Pasal 143 Ayat 2 huruf b KUHP).⁷

Pada dasarnya KUHAP tidak mengenal adanya bentuk-bentuk dari surat dakwaan, akan tetapi dalam praktiknya surat dakwaan memiliki bentuk berbeda-beda, sebagai berikut:

- a. Dakwaan tunggal yaitu kondisi surat dakwaan yang hanya terdapat satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.
- b. Dakwaan alternatif ialah dakwaan yang belum terdapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan, oleh sebab itu dakwaan disusun secara berlapis dengan masing-masing dakwaan memiliki sifat mengecualikan satu sama lain. Dakwaan ini, ditandai adanya kata “atau” di antara pasal-pasal yang didakwakan,

⁷ *Ibid*, 65.

misalnya dakwaan pencurian (Pasal 362 KUHP) atau penadahan (Pasa 480 KUHP).

- c. Dakwaan subsidair ialah dakwaan yang sama seperti dakwaan alternatif yakni disusun secara berlapis, akan tetapi alasan dari penyusunan berlapis adalah lapisan pertama berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Misalnya, dakwaan primair Pasal 340 KUHP, subsidair 338 KUHP lebih subsidair 351 Ayat (3) KUHP.
- d. Dakwaan kumulatif ialah dakwaan yang disusun berdasarkan rangkaian beberapa pelanggaran, atau penggabungan dakwaan yang disusun dalam satu surat dakwaan, yang mana tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri. Misalnya, dakwaan kesatu Pasal 340 KUHP, dan dakwaan kedua Pasal 363 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 285 KUHP.
- e. Dakwaan kombinasi ialah penggabungan dari dakwaan-dakwaan yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidair, dakwaan subsidair dan dakwaan alternatif.⁸

Surat dakwaan pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp, termasuk dalam surat dakwaan tunggal atau primer. Hal ini karena dalam putusan tersebut hanya mencakup satu jenis kejahatan saja, yakni penganiayaan.

Bahwa Pengadilan Negeri Palopo telah memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana biasa Nomor

⁸ Aristo Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 126-127.

448/Pid.B/2018/PN Plp pada 12 Desember 2018 dalam pemeriksaan biasa tingkat pertama. Perkara tindak pidana No. 448/Pid.B/2018/PN Plp diadili oleh Hakim bernama Arieff Winarso, S.H. sebagai hakim ketua, Hakim Raden Nurhayati, S.H.,M.H., dan Mahir Sikki, Z.A.,S.H. sebagai hakim anggota, serta Harifuddun sebagai panitera pengganti.

Dengan terdakwa:

Nama	: AR
Tempat Lahir	: Bone-Bone
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun/ 21 Oktober 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Salu Raya, Torpedo Jaya, Subbang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa ⁹

Terdakwa dalam hukum acara pidana merupakan seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili dalam sidang pengadilan (Pasal 1 angka 14 KUHAP). Dalam menjalani serangkaian pemeriksaan, terdakwa memiliki beberapa hak yang telah diatur dalam KUHAP. Hak tersebut antara lain, hak untuk segera diperiksa perkara yang didakwakan kepadanya (Pasal 50 Ayat (3) KUHAP), hak untuk bebas memberikan keterangan (Pasal 52 KUHAP, hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP), hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP), dan lain sebagainya.¹⁰

⁹ Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp.

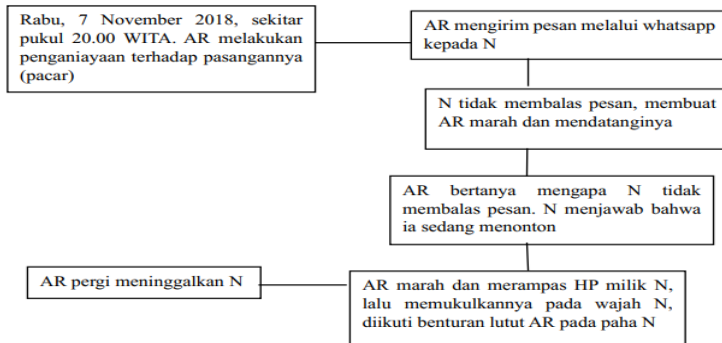
¹⁰ Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jawa Timur: Qirana Media, 2021), 68- 77.

Sedangkan dalam kasus terdakwa, memilih untuk tidak didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak tersebut telah ditawarkan oleh majelis hakim sebagaimana mestinya. Penuntut umum menuntut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan penganiayaan terhadap perempuan (pacarnya), sebagaimana diatur pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan. Dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Adapun kronologinya sebagai berikut:

Kekerasan yang dialami korban (N) bermula ketika pelaku AR mengirimkan pesan kepada korban (N) pada hari rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA. Pada saat tersebut, korban N belum sempat membalasnya namun (AR) sudah mendatangi korban (N) ke tempat kosnya, dengan nada marah (AR) langsung menanyakan mengapa korban (N) tidak segera membalas pesan (AR). Korban (N) menjawab bahwa ia sedang menonton, mendengar jawaban tersebut (AR) langsung marah dan merampas *handphone* milik (N) yang saat itu dipegang dan memulkannya kewajah (N) yang diikuti dengan cekcok mulut berujung menampar mulut (N). Setelah melakukan pemukulan terhadap (N), (AR) sempat meminta maaf karena merasa bersalah dan sempat juga mengompres luka (N) lalu pergi meninggalkan tempat kos (N). Hal ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh (N) sebagai saksi pada kasus tersebut. Dalam keterangannya (N) mengungkapkan bahwa atas kejadian

tersebut, (N) telah memaafkan (AR) dan sudah membuat pernyataan damai.¹¹

Skema peristiwa penganiayaan berdasarkan surat dakwaan.



Gambar 3. 1 Skema Kekerasan terhadap N

Atas perbuatan (AR) mengakibatkan (N) mengalami bengkok pada jidat sebelah kanan atas, pendarahan pada bola mata putih sebelah kanan yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, hal ini sesuai dengan data pemeriksaan yang dilakukan (N) di Rumah Sakit At-Medika Kota Palopo dibuktikan dengan hasil pemeriksaan *visum et repertum*. Berdasarkan kronologi kasus, hasil *visum et repertum*, alat bukti dan barang bukti yang ada, perbuatan (AR) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP; Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau

¹¹ Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp.

pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

B. Pertimbangan Hakim

Pada proses persidangan di pengadilan, sebelum menemukan fakta-fakta hukum dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana, terdakwa terlebih dahulu harus melalui proses pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan pada perkara tindak pidana dengan membutuhkan kesalahan terdakwa didasarkan pada alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang.¹² Sistem pembuktian dalam hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) ialah sebagai berikut:

1. Harus dibuktikan dengan alat bukti yang mencapai batas minimal, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memenuhi syarat.
2. Selain ketentuan diatas, harus didukung juga dengan adanya keyakinan hakim mengenai kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa harus dikuatkan dengan alat bukti lain sehingga dapat membuktikan perbuatan yang

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 273.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 568.

didakwakan (Pasal 185 Ayat (2) dan Ayat (3) *jo.* Pasal 189 Ayat (4) KUHAP). Sedangkan untuk kekuatan pembuktian dari alat bukti lainnya pada umumnya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Amar putusan pada perkara No. 448/Pid.B/2018/PN Plp memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Dari dakwaan penuntut umum, pelaku (AR) membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
2. Dalam permohonan terdakwa (AR) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan (AR) merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Penuntut umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk membuktikan dakwaannya, sedangkan pelaku atau terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.
4. Di dalam persidangan, penuntut umum mengajukan bukti surat berupa *visum Et Repertum* dari Rumah Sakit At-Medika Palopo Nomor: 101/VER/RS- ATM/XI/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter (H)
5. Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone merk OPPO type A3S* warna hitam.
6. Dalam keterangan terdakwa yang diberikan di persidangan pada pokoknya menyatakan terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada tekanan dari

penyidik selama proses penyidikan, mengerti diperiksa dalam persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukannya terhadap pacar terdakwa, membenarkan telah melakukan penganiayaan pada hari rabu, 7 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di rumah kos pacar terdakwa di Jln. Andi Achmad Kel. Tomarunding Kec. Wara Barat Kota Palopo, membenarkan adanya relasi pacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun, membenarkan memukul menggunakan HP milik korban, atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan telah meminta maaf kepada korban serta telah membuat pernyataan damai.¹⁴

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 7 November 2018, sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di rumah kos (N) di Jln. Andi Achmad Kel. Tomarunding Kec. Wara Barat Kota Palopo, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap (N)
- Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2018, sekitar pukul 19.00 WITA. Bermula ketika terdakwa mengirimkan pesan kepada (N) akan tetap tidak dibalas. Beberapa saat kemudian karena tidak kunjung dibalas, terdakwa pergi mendatangi tempat kos (N).
- Melihat (N) sedang duduk bersama dengan temannya didepan kamar, membuat terdakwa langsung

¹⁴ Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp.

menghampiri (N) dan menanyakan kenapa tidak segera membalas pesan darinya.

- Kemudian, (N) menjawab dengan berbicara terlalu banyak yang berujung terdakwa kesal padanya dan langsung mengambil *handphone* milik (N) kemudian memukulkannya ke bagian kepala (N) sebanyak 1 (satu) kali. Lalu diikuti dengan tamparan mulut oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kos (N).
- Akibat kejadian tersebut, (N) mengalami luka bengkak pada jidat dan mata sebelah kanan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit At-Medika Palopo Nomor: 101/VER/RS- ATM/XI/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter (H).
- Terdakwa menyatakan bahwa alasan dia memukul (N) karena chat yang dikirimkan kepada (N) tidak dibalas padahal terdakwa ingin menanyakan bagaimana kabar dari (N).
- Luka yang dialami oleh (N) pada saat persidangan sudah sembuh.
- Atas kejadian tersebut, antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban (N) sudah melakukan perdamaian.¹⁵

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, penulis mengklasifikasikan beberapa alat bukti dan barang bukti dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁵ Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp.

Tabel 3. 1 Alat Bukti dan Barang Bukti

No.	Bentuk	Wujud
1.	Keterangan 3 orang saksi	Saksi korban (N) yang menerangkan bahwa telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari rabu 7 November 2018, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di depan kamar kos saksi di Jalan Andi Achmad Kel. Tomarunding, Kec. Wara Barat, Kota Palopo. Saksi merupakan pacar terdakwa yang sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Akibat yang ditimbulkan dari pemukulan terdakwa menggunakan <i>handphone</i> milik saksi ialah luka bengkak pada bagian mata sebelah kanan, dan juga mengalami luka memar pada pelipis kanan. Setelah kejadian tersebut, kini saksi sudah sembuh dan sudah memaafkan terdakwa serta

No.	Bentuk	Wujud
		telah membuat pernyataan damai dengan terdakwa. ¹⁶
		Saksi (W), menerangkan bahwa dia sedang duduk bersama dengan korban pada saat kejadian penganiayaan. Saksi melihat terdakwa memukulkan <i>handphone</i> kebagian wajah korban. Saksi sempat meleraikan korban dan terdakwa, akan tetapi terdakwa terus memukul korban, setelah puas barulah terdakwa pergi meninggalkan saksi dan korban. Saksi membenarkan terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan korban dan membenarkan terdakwa sempat meminta maaf dan mengompres luka korban. ¹⁷
		Saksi (N), mengatakan bahwa mendengar terdakwa memarahi korban, namun tidak melihat terdakwa memukul korban karena

¹⁶ Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp.

¹⁷ *Ibid.*

No.	Bentuk	Wujud
		berada di dalam kamar. Saksi hanya mengetahui penganiayaan yang dialami korban dari saksi (W) yang bercerita kepada saksi. ¹⁸
2.	Barang bukti	1 (satu) buah <i>handphone</i> merk OPPO type A3S warna hitam. ¹⁹
3.	Surat	Hasil <i>visum Et Repertum</i> dari Rumah Sakit At-Medika Kota Palopo Nomor: 101/VER/RS-ATM/XI/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter (H). ²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

No.	Bentuk	Wujud
4.	Keterangan terdakwa	Terdakwa membenarkan adanya pemukulan menggunakan <i>handphone</i> milik korban ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar mulut korban. Alasan pemukulan kepada korban karena kesal <i>chat</i> tidak dibalas padahal ingin menanyakan kabar. Terdakwa sudah meminta maaf dan membuat pernyataan damai dengan keluarga korban. Hubungan korban setelah kejadian penganiayaan sudah baik dan masih berpacaran.²¹

Untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dibuktikan dengan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pada putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Adapun unsurnya sebagai berikut:

- Unsur “barang siapa”
- Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

²¹ *Ibid.*

Terhadap unsur-unsur tersebut, berikut ini penjelasan dalam putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp, yaitu:²²

1. Unsur kesatu “barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya. Dalam persidangan, terdakwa (AR) yang dihadirkan di persidangan dan diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum, telah sesuai dengan surat dakwaan tersebut. Dengan demikian, subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar terdakwa (AR). Dengan kata lain, subjek barang siapa dalam putusan tersebut telah terpenuhi.

2. Unsur kedua “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu, artinya diri pelaku mengetahui dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah melakukan kekerasan atau penganiayaan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah terungkap, pada hari rabu tanggal 7

²² *Ibid.*

November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, di jalan Andi Achmad Kel. Tomarundung, Kec. Wara Barat, Kota Palopo terdakwa telah melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap korban (N). Kejadian tersebut bermula ketika terdakwa mengirimkan pesan kepada korban, akan tetapi korban tidak membalas pesan tersebut karena sedang menonton. Terdakwa yang marah karena pesan yang dikirimkan tidak dibalas membuatnya pergi menemui (N) di tempat kosnya. Mendengar jawaban (N), membuat terdakwa marah dan merampas *handphone* milik (N) yang dipukulkan pada muka (N) sebanyak satu kali, kemudian terdakwa juga menampar mulut dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat (N). Akibat dari peristiwa tersebut, (N) mengalami luka bengkak pada jidat dan mata sebelah kanan berdasarkan hasil *visum Et Repertum* dari Rumah At-Medika Palopo Nomor: 101/VER/RS- ATM/XI/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter H.²³

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan memukul (N) menggunakan *handphone* dan tangannya yang mengenai mata dan dahi memang bertujuan melukai (N) karena pesan yang dikirimnya tidak dibalas. Perbuatan terdakwa membuat (N) mengalami luka berdasarkan hasil *visum Et Repertum*. Sehingga, Majelis Hakim menganggap unsur kedua ini sudah terpenuhi dan telah masuk kategori dengan sengaja melakukan penganiayaan. Oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum yakni unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

²³ Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp.

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dari penuntut umum. Mengingat tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan beberapa keadaan yang memberatkan dan meringankan antara lain sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban luka.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Saksi korban telah memaafkan terdakwa di persidangan.²⁴

Setelah adanya surat dakwaan dari penuntut umum, alat bukti dan barang bukti yang diajukan, pertimbangan-pertimbangan hukum hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

C. Amar Putusan

Putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara. Begitu banyak waktu, energi, dan biaya yang telah dihabiskan sejak proses penyelidikan, penyidikan, perumusan surat dakwaan, serangkaian proses persidangan, dan berakhir pada pembacaan putusan oleh

²⁴ Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp.

majelis hakim.²⁵ Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 11 KUHP, “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undnag ini”. Pernyataan hakim dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa hakim telah menemukan hukum yang menjadi dasar pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, didalam merumuskan suatu putusan hukum, hakim harus mengandalkan musyawarah terlebih dahulu untuk menemukan hukum yang didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan.²⁶

Pada prinsipnya suatu putusan hakim memiliki tiga macam kekuatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan mengikat adalah putusan yang memiliki sifat mengikat bagi para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, para pihak harus tunduk, patuh, dan menghormati segala putusan yang telah ditetapkan tersebut.
2. Kekuatan pembuktian yaitu putusan hakim telah memperoleh kepastian hukum, bukti adanya kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

²⁵ Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 223.

²⁶ Ramdhan Kasim, dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas, & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2019), 231.

3. Kekuatan eksekutorial ialah kekuatan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah diputuskan secara paksa oleh aparat penegak hukum.²⁷

Adapun isi dari putusan hakim berdasarkan Pasal 1 Angka 11 KUHAP sebagai berikut:

- a. Putusan bebas ialah pembebasan terdakwa karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan.
- b. Putusan lepas ialah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Putusan pembedaan ialah putusan yang telah membuktikan adanya kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.²⁸

Berdasarkan pertimbangan hakim, fakta hukum, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam proses persidangan, majelis hakim memutuskan memberikan sanksi kepada terdakwa (AR). Mengingat dan memperhatikan ketentuan

²⁷ Fadimah Zahara (ed.), *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Medan: CV. Manhaji Medan, 2020), 71.

²⁸ *Ibid.*, 232-235.

yang terdapat pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 44 KUHP, Pasal 222 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Kemudian, setelah memeriksa dan mendengarkan semua keterangan-keterangan para saksi di Pengadilan Negeri Palopo dan telah memeriksa semua alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan, sehingga dijatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (AR) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (*handphone*) merk OPPO type A3S warna hitam dikembalikan kepada saksi (NH);
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).²⁹

Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa (AR) ialah pemidanaan, dengan pidana penjara selama tiga bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta dibebankan membayar biaya perkara pada putusan tersebut. Dengan kata lain,

²⁹ Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp.

putusan yang diterima oleh (AR) lebih ringan 1 (satu) bulan daripada dakwaan dari penuntut umum, yang menuntut terdakwa dengan tuntutan 4 (empat) bulan.

D. Pemaafan Korban

Pada kasus yang menimpa korban dalam Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp, pihak pelaku dalam keterangannya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga pelaku meminta maaf kepada korban dan sempat mengompres luka korban. Hal tersebut dibenarkan dalam keterangan saksi (N) yang menyatakan telah ada permintaan maaf dari terdakwa dan sempat mengompres luka saksi. Selain membenarkan hal tersebut, saksi (N) mengungkapkan bahwa ia sudah memaafkan terdakwa yang tidak lain adalah pacar saksi (N) yang telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih dua tahun dan setelah kejadian pemukulan tersebut, mereka tetap menjalin hubungan pacaran. Atas pemaafan yang diberikan oleh korban kepada terdakwa, keduanya telah membuat pernyataan damai.³⁰

Selain keterangan saksi (N) yang membenarkan adanya pemaafan dalam kasus ini, saksi (W) juga membenarkan bahwa terdakwa sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) sempat meminta maaf dan mengompres luka korban. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaku menyadari dan menyesal telah melakukan perbuatan jahat kepada korban yang menjadikannya meminta maaf kepada korban dan korban memberikan pemaafan serta membuat pernyataan damai dengan pelaku.

³⁰ *Ibid.*

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia tidak mengenal adanya pembebasan korban dari hukuman karena adanya pemaafan dan pemberian maaf dari korban yang dilaksanakan melalui perdamaian. Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak hanya sebagai alat pertimbangan hakim dalam meringankan putusan, bukan menghentikan perkara pidananya, kecuali untuk perkara atau kasus-kasus delik aduan.³¹ Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Sedangkan dalam kasus (N) tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa atau pacarnya merupakan delik biasa. Delik biasa diartikan sebagai suatu tindak pidana atau perbuatan pidana dapat dilakukan penuntutan tanpa menunggu persetujuan atau aduan dari pihak yang dirugikan. Terdapat pengecualian dalam delik biasa, ketika pelakunya memiliki hubungan keluarga dengan korban dapat menjadi delik aduan relatif, seperti kejahatan terhadap harta. Akan tetapi, perlu diingat tidak semua delik biasa dapat menjadi delik aduan meskipun ada hubungan keluarga antara pelaku dengan korban, seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tetap menjadi delik biasa meskipun ada hubungan kekerabatan.³²

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa termasuk pada delik biasa dan tidak termasuk pada delik aduan relatif, sehingga penuntutan kepada terdakwa dapat

³¹ Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna, "Konsep Meminta Maaf sebagai Hukuman dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, vol. 26, no. 1, (Januari 2019), 70.

³² Yasser Arafat, "Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif Restorative Justice", *Borneo Law Review*, vol. 1, no. 2, (2017), 133.

dilakukan tanpa harus menunggu persetujuan korban. Dengan demikian, pada kasus (N) pemberian maaf dari korban kepada pelaku dan perdamaian yang dilakukan pada proses persidangan hanya sebagai alat pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman, karena delik penganiayaan bukan merupakan delik aduan.

Kemudian, berkaitan dengan perdamaian yang telah dilakukan oleh para pihak semata-mata hanya sebagai salah satu pertimbangan hukuman yang meringankan bagi terdakwa. Sebab konsep dari *restorative justice* adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pihak korban, keluarga pelaku atau korban, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian masalah secara adil dengan menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan sebagai bentuk pembalasan.³³

Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan lain dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas, menurut KUHP.³⁴ Perkara tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* meliputi ancaman

³³ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, 22 Desember 2020.

³⁴ Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice (*Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol.16, no.3, (2016), 338.

pidana yang diatur dalam Pasal 364, Pasal 375, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP serta nilai kerugian yang tidak lebih dari dua juta lima ratus rupiah. Selain itu, tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah perkara anak, perkara perempuan, dan perkara narkoba.³⁵

Berdasarkan dakwaan dari penuntut umum, terdakwa didakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).³⁶ Dengan demikian, perbuatan terdakwa tidak termasuk pada tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* karena ancaman hukuman yang dapat dikenakan lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan.

Berdasarkan beberapa hal di atas, dapat dipahami bahwa pemberian maaf dan perdamaian antara korban dan pelaku hanya sebatas sebagai hal-hal yang meringankan hukuman tidak sampai menghapuskan atau menggugurkan hukuman dari terdakwa, sehingga pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp terdakwa tetap dihukum.

³⁵ Annisa Umi Barokah, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Pengendalian Over Capacity pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2023)*, 36-37, Lihat juga Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative Justice (Bogor: Guepedia, 2022)*, 117-120.

³⁶ Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp.

BAB IV
ANALISIS JARIMAH DAN SANKSI KEKERASAN
DALAM PACARAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM DAN PENGARUH PEMBERIAN MAAF
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 448/PID.B/2018/PN
PLP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana dan Sanksi Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*) dalam Hukum Pidana Islam

1. Kekerasan dalam Pacaran dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Berdasarkan data pengaduan jenis kekerasan berbasis gender (KBG) pada lembaga layanan dalam ranah personal, menunjukkan kenaikan kasus dari 5243 kasus menjadi 8172 kasus sejak 2021 sampai 2022. Tren kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) juga menunjukkan kenaikan. pada tahun 2021, KDP menempati urutan kedua dengan 1222 kasus berubah menjadi urutan pertama pada tahun 2022 sebanyak 3528 kasus.¹ Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kasus kekerasan dalam pacaran membutuhkan perhatian. Hal itu karena ketika dianggap sebagai hal yang wajar dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan, tidak menutup kemungkinan tren

¹ Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, 2022, 49. lihat juga, Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, 2023, 35.

kekerasan dalam pacaran akan terus mengalami kenaikan.

Kekerasan dalam pacaran merupakan suatu masalah yang timbul dalam relasi pacaran yang dilakukan remaja maupun orang dewasa. Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, kerusakan fisik atau barang², dan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik seksual maupun psikologis.³ Sedangkan pacaran dimaknai sebagai bentuk penyaluran rasa cinta dan kasih sayang terhadap teman dekat yang tetap⁴, karena adanya perasaan istimewa.⁵ Relasi pacaran bukan merupakan hal yang asing bagi remaja, sebab pada masa remaja mereka akan mengalami masa pubertas yang akan mempengaruhi tingkah laku seksual, penampilan, pergaulan, dan lain sebagainya.⁶ Pada masa pubertas ini, perasaan tertarik terhadap lawan jenis akan semakin kuat dari masa sebelumnya yang menjadikan mereka memilih menjalin hubungan pacaran sebelum menikah.

Pada saat menjalin hubungan pacaran sudah seharusnya terjalin rasa saling memahami, mengasihi, menjaga, memberi semangat, dan menerima

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses 12 Desember 2024.

³ Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004.

⁴ Hamidulloh Ibdia, *Stop Pacaran Ayo Nikah*, (Jawa Tengah: Lentera Aksaraa, 2014), 11.

⁵ Julie Grandgirard and others, "Psychological Abuse and Depressive Symptoms in Dating Women: Do Different Types of Abuse Have Differential Effects?", *Journal of Family Violence*, vol.14, no. 1, (1999).

⁶ Tati Nurhayati, "Perkembangan Perilaku Psikososial pada Masa Pubertas", *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol.4, no.1, (2015), 8.

kekurangan satu sama lain. Namun, dalam realitanya masih terjadi tindakan kekerasan pada perempuan yang menjalin hubungan pacaran.⁷ Sayangnya, belum banyak yang menyadari bahwa dalam relasi pacaran juga memungkinkan terjadinya kekerasan. Bahkan, tidak jarang korban kekerasan menganggap tindakan kekerasan yang dialami sebagai hal yang wajar dalam menjalin hubungan pacaran.⁸ Faktor yang menyebabkan pasangan melakukan kekerasan sangatlah beragam, seperti pengaruh lingkungan sosial, kecemburuan, dorongan seksual, dan pola pikir yang belum matang semakin mendorong terjadinya tindakan kekerasan.⁹ Selain hal tersebut, jika dipahami dalam hukum di Indonesia kekerasan dalam pacaran dianggap sama seperti kejahatan pada umumnya. Berbeda halnya ketika kekerasan itu terjadi dalam ranah rumah tangga yang otomatis aturan hukumnya berbeda, karena telah ada UU PKDRT.

Kekerasan dalam pacaran terkadang bermula dari adanya perasaan cemburu terhadap pasangan (pacar) yang berlebihan, kemudian diluapkan dengan memaki, membentak, memukul, bahkan menampar pasangan. Ironisnya, mereka beranggapan tindakan yang dilakukan pasangan tersebut, merupakan hal yang

⁷ Rini, “Bentuk dan Dampak Kekerasan dalam Berpacaran : Perspektif Perbedaan Jenis Kelamin”, *Ikraith-Humaniora*, 6.2 (2022), 86–87.

⁸ Intan Permata Sari, “Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa: Studi Refleksi Pengalaman Perempuan”, *Jurnal Dimensia*, vol., no.1, 1 Maret 2018, 65.

⁹ Devi Sri Wahyuni, Siti Komariah, and Rika Sartika, “Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam Hubungan Pacaran pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia”, *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol.10, no..2, (2020), 928.

wajar sehingga korban rela mendapatkan perlakuan apapun, hal ini didasari karena perasaan jatuh cinta dan anggapan pacar adalah segalanya.¹⁰

Kekerasan dalam pacaran adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan pasangan dapat berupa kekerasan fisik, seperti menyakiti atau mencoba menyakiti pasangannya dengan cara memukul, menendang, mendorong, menampar, menjambak rambut, mencubit, mengurung, bahkan mencekik.¹¹ Tidak hanya fisik, kekerasan dalam pacaran juga dapat berupa kekerasan psikologis seperti, mengancam, memanggil dengan panggilan yang mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan pasangan di depan umum, menghina, mengkritisi secara berlebihan, dan sengaja mengintimidasi.¹² Lebih parah lagi, perbuatan agresif dari pasangan dapat berubah menjadi hubungan pelecehan seksual seperti memaksa melakukan kegiatan seksual, pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan yang merugikan korban.¹³ Pasangan yang selalu meminta untuk dibelikan barang-barang yang dia mau, selalu menaruh curiga, mengatur segala aktivitas, terlalu posesif termasuk

¹⁰ Zico Junius Fernando and others, “Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (*Dating Violence*)”, *University of Bengkulu Law Journal*, vol. 6, no. 1, (2021), 82–98.

¹¹ Intan Permata Sari, “Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa: Studi Refleksi Pengalaman Perempuan”, *Jurnal Dimensia*, vol., no.1, (Maret 2018), 70.

¹² Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Waspada Bahaya Kekerasan dalam Pacaran”, <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/waspada-bahaya-kekerasan-dalam-pacaran>, diakses 10 Desember 2023.

¹³ *Ibid.*

bentuk kekerasan yang dapat dialami dalam hubungan pacaran.¹⁴

Berkembangnya zaman dan majunya teknologi membuat kekerasan dalam pacaran tidak lagi hanya sebatas kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, melainkan berubah ke ranah digital atau yang sering dikenal dengan kekerasan berbasis digital.¹⁵ Perkataan kasar yang dilontarkan dalam postingan pasangan, pencemaran nama baik, dan mengirimkan foto atau video tidak pantas, termasuk pada kekerasan dalam pacaran di ranah digital.¹⁶ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketika menjalin hubungan pacaran, tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan juga dapat terjadi. Dalam hal ini bentuk dari kekerasan sangatlah beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual, bahkan kekerasan dalam ranah digital.

Kekerasan dalam pacaran ini, mempunyai banyak dampak buruk, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang.¹⁷ Akibat fisik yang terjadi karena adanya kekerasan dalam pacaran dapat berupa luka, kehamilan yang tidak diinginkan, resiko tertular penyakit seksual, bahkan kematian. Sedangkan secara psikologis dapat berdampak pada kurangnya rasa

¹⁴ Alison Knopf, "Preventing Teen Dating Violence", *The Brown University Child and Adolescent Behavior Letter*, vol. 38, no. 2, (2022), 5–6.

¹⁵ Thaís Afonso Andrade and others, "Digital Violence in Teen Dating: An Ecological Engagement Methodology", *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, vol. 23, (2023).

¹⁶ Prima Islami, "Digitalisasi Kekerasan Perempuan : Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial", *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies*, vol. 1, no. 2, (Desember 2021), 5.

¹⁷ Dian Ariestina, "Kekerasan dalam Pacaran Pada Siswi SMA di Jakarta", *Kesmas: National Public Health Journal*, vol. 3, no. 4, (Februari 2009), 162.

percaya diri, agresif, trauma, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat berdampak pada masa depan dan nama baik diri sendiri maupun keluarga.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa seseorang yang menjalin hubungan pacaran rentan mengalami kekerasan. Hal tersebut sangat berbahaya, sehingga perlu aturan hukum yang mengaturnya.

Meskipun Islam tidak mengenal istilah pacaran, akan tetapi Islam juga tidak membenarkan adanya kekerasan dalam ranah pacaran. Dalam Islam pacaran dianggap sebagai perbuatan mendekati zina, sehingga sangat dilarang.¹⁹ Larangan mendekati perbuatan zina diatur dalam Q.S. al-Isra' Ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”*²⁰ (Q.S. al-Isra': 32)

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mendekati zina. Hal itu karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Larangan di sini tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual saja,

¹⁸ Zulkifli Ismai, Melanie Pita Lestari dan Ahmad, *Demi Cinta Relakah Menderita*, 58-61.

¹⁹ Saskia Irhamni, Cece Nurhikmah, dan Amit Saepul Malik, “Hikmah Larangan Mendekati Zina dalam Q.S Al- Isra ' Ayat 32 Perspektif Tafsir Al - Mishbah", *Vol. 5, No. 1* (Januari 2024), 54.

²⁰ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

melainkan segala perbuatan yang dapat menggiring kepada terjadinya hubungan seksual. Seperti merayu, melihat aurat, meraba, mencium, dan sebagainya.²¹

Melalui penalaran tersebut, pacaran termasuk pada perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Namun demikian, pacaran tetap tidak bisa disebut sebagai perbuatan zina. Ia sebatas diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina. Istilah dalam hukum Islam yang mendekati pacaran dikenal dengan istilah *ikhtilat*. *Ikhtilat* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.²² Sehingga, pacaran yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya dapat disebut dengan *ikhtilat*, karena dalam relasi pacaran terdapat perbuatan bermesraan dengan berbagai macam bentuk seperti bersentuhan. Berdasarkan hal tersebut, maka pacaran juga dapat dikatakan sebagai perbuatan dari jarimah *ikhtilat*.

Penyelesaian kasus jarimah *ikhtilat* belum memiliki ketentuan hukum yang pasti atau belum diakomodir mengenai kriteria sanksi yang harus dijatuhkan. Sehingga dalam Islam, khususnya hukum pidana Islam, penyelesaian kasus *ikhtilat* menganut prinsip *ta'zir*. Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang dalam memberikan bentuk

²¹ Budi Kisworo, "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis", *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, (2016), 5.

²² Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 4.

pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut dengan jenis hukuman *ta'zir*. Dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi, penyelundupan, dan pencurian yang tidak memenuhi syarat.
2. Jarimah *ta'zir* yang meyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, penipuan, penghinaan, dan pemukulan.²³

Pacaran masuk kategori jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah, karena dapat mengganggu kemaslahatan umum. Sedangkan dalam Qonun Aceh, tentang jarimah *ikhtilat* terdapat dalam Pasal 25 Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, berupa ancaman dengan '*uqubah* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.²⁴ Dengan demikian, penulis menganalisis bahwa pacaran saja sudah dilarang dan diancam dengan sanksi jarimah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, maka kekerasan yang terjadi dalam pacaran sudah sangat jelas dilarang.

²³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Rafah Press, 2020), 198.

²⁴ Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 10.

Kekerasan dalam pacaran menurut hukum Islam tidak dibenarkan karena termasuk pada kejahatan yang berbahaya yang dampaknya bisa berakibat jangka panjang. Jika dipahami dalam hukum pidana Islam, kejahatan merupakan tindakan melawan hukum yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, memukul, dan melukai.²⁵ Tindakan melawan hukum disebut juga dengan istilah jarimah atau jinayah, yang berarti larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan *ta'zir*. Larangan-larangan hukum memiliki arti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan, sehingga seseorang yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang membawa hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat termasuk pada perbuatan tindak pidana.²⁶

Sekilas, kekerasan dalam pacaran tidak termasuk dalam konsep jarimah dalam hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan dalam Islam tidak mengenal adanya pacaran, akan tetapi jika dicermati kembali, kekerasan dalam pacaran termasuk pada konsep jarimah. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dijelaskan bahwa segala perbuatan atau kegiatan yang mengenai jiwa, harta, atau lainnya, seperti, memukul, melukai, dan membunuh adalah perbuatan jarimah. Selain itu,

²⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 2.

²⁶ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 108. lihat juga Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.

pacaran dalam hukum pidana Islam juga termasuk perbuatan yang dilarang karena termasuk perbuatan mendekati zina. Dengan demikian, kekerasan yang dilakukan kepada pasangan atau pada saat menjalin relasi pacaran seperti memukul, menendang, dan memaksa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, termasuk pada perbuatan jarimah.

Perbuatan seseorang dalam hukum pidana Islam, baru dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur dari jarimah. Adapun unsur jarimah terbagi menjadi unsur umum dan unsur khusus. Dalam hal ini, perbuatan kekerasan dalam pacaran termasuk dalam jarimah jika memenuhi tiga unsur. Unsur-unsur tersebut yaitu²⁷:

1. Rukun *syar'i* atau unsur formil yaitu adanya *nash* yang melarang perbuatan dan pengancamkan hukuman terhadapnya. Dalam relasi pacaran yang termasuk pada rukun ini, antara lain: perbuatan memukul, menendang, dan menampar, yang masuk ke dalam perbuatan penaniayaan yang telah dilarang dan diatur dalam Q.S. al-Maidah Ayat 45, sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

²⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 28.

*“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”*²⁸ (Q.S. al-Maidah Ayat 45)

2. Rukun *maddi* atau unsur materil yaitu adanya tingkah laku (perbuatan) yang membentuk jarimah atau melawan hukum baik perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Pada kekerasan dalam ranah pacaran, perbuatan agresif pasangan ketika menjalin hubungan pacaran seperti, memukul, menampar, menjambak rambut, dan lain-lain menjadi indikasi adanya perbuatan jarimah.
3. Rukun *adabi* atau unsur moril yaitu pembuat atau pelakunya adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas jarimah yang telah dilakukannya. Salah satu dari pasangan yang menjalin relasi pacaran yang telah melakukan kekerasan dalam keadaan sehat baik jiwa dan raganya, sudah baligh, dan secara sadar atau tanpa tekanan dalam melakukan perbuatan tersebut menjadikannya dapat dimintai

²⁸ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat.

Adapun untuk memperjelas unsur umum dari perbuatan kekerasan dalam pacaran sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Unsur umum kekerasan dalam pacaran

No.	Unsur Umum Jarimah	Unsur umum kekerasan dalam pacaran
1.	Rukun <i>syar'i</i> (unsur formil)	وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (Q.S. al-Maidah Ayat 45) ²⁹
2.	Rukun <i>maddi</i> (unsur materil)	Perbuatan agresif pasangan ketika menjalin hubungan pacaran seperti, memukul, menampar, menjambak rambut, dan lain-lain
3.	Rukun <i>adabi</i> (unsur moril)	Salah satu dari pasangan yang menjalin relasi pacaran yang

²⁹ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

		telah melakukan kekerasan dalam keadaan sehat baik jiwa dan raganya, sudah baligh, dan secara sadar atau tanpa tekanan dalam melakukan perbuatan tersebut menjadikannya dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat.
--	--	--

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat dikatakan bahwa perbuatan salah satu pasangan (pacar) seperti menampar, menendang, dan memukul telah memenuhi unsur-unsur umum tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Sehingga apa yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang menjalin hubungan pacaran merupakan suatu tindak pidana atau jarimah.

Selain harus memenuhi unsur umum jarimah, perbuatan yang dilakukan seseorang baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur khusus dari sebuah tindak pidana. Adapun unsur khusus ialah unsur yang hanya berlaku untuk jarimah tertentu dan tidak berlaku bagi jarimah yang lain.³⁰ Dalam hukum pidana Islam, jarimah sangatlah banyak, akan tetapi secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa segi. Salah satunya dari segi berat ringannya hukuman, yaitu jarimah hudud, *qishash-diyat*, dan

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas*, 14-15.

jarimah *ta'zir*: Ketiganya memiliki hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan jenis tindak pidananya.

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, yaitu telah ditentukan macam dan jumlahnya.³¹ Dalam jarimah ini, hukuman yang dijatuhkan telah ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal dan batas maksimal dalam hukumannya. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan merupakan hak Allah semata, sehingga ketika ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih diutamakan. Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam jarimah ini, yaitu jarimah zina, menuduh zina (*qadzha*), meminum minuman keras (*syurbul khamr*), pemberontakan (*al-bagyu*), murtad (*riddah*), pencurian (*sariqah*), dan perampokan (*hirabah*).³²

Jarimah *qishash-diyat* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. *Qishash* maupun *diyat* merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak, yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak manusia.³³ Dalam jarimah ini, terdapat perbedaan dengan jarimah hudud, yakni pada hukuman had yang merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu).³⁴

³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), xiv.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, 18.

³³ Muhammad Arifi, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 35.

³⁴ Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, (Malaysia: universiti Teknologi Malaysia, 2000), 3.

Sehingga, pada saat korban atau keluarganya dapat memaafkan si pembuat, maka hukuman tersebut dapat dihapuskan atau digugurkan.³⁵ Jarimah *qishash-diyat* dalam makna sempit hanya berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan dalam makna luas, jarimah *qishas-diyat* terdapat lima macam, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qatl al-khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh al-khata'*).³⁶

Jarimah *ta'zir* adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yang belum ditentukan oleh syarak dan wewenangnyanya diberikan kepada penguasa.³⁷ Perbuatan-perbuatan yang termasuk Jarimah *ta'zir* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had, *qishash*, dan *diyat*. Adapun ciri-ciri jarimah *ta'zir* sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syarak dan ada minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri* atau hakim).³⁸

Adapun kekerasan dalam pacaran termasuk pada jarimah *qisahsah diyat*, yakni pada macam jarimah

³⁵ Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh.*, 3.

³⁶ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidna Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), cet.1, 47.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet.2, 10.

³⁸ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas*, 48.

pelukaan atau tindak pidana penganiayaan. Hal ini didasari pada dampak fisik yang dialami korban. *Jarimah* pelukaan adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain dengan mengenai badan, namun tidak sampai menghilangkan nyawa. Sehingga ketika seorang pacar melukai pasangannya dengan cara memukul yang menimbulkan luka, tetapi tidak sampai meninggal, hal tersebut termasuk pada *jarimah* pelukaan. Dasar hukum dari *jarimah* pelukaan terdapat dalam Q.S. al-Maidah Ayat 45 berikut ini:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”*³⁹ (Q.S. al-Maidah Ayat 45)

Dengan demikian, seorang pacar yang melakukan pemukulan yang menyebabkan luka dapat dikenai

³⁹ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

hukuman yang sama dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini didasarkan pada dasar hukum di atas. Dalam jarimah pelukaan, yang menjadi unsur khusus menurut Ahmad Wardi Muslich adalah menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti menyebabkan lebam, luka, bengkak, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Adami Chazawi yang dikutip oleh Alfian Maulidin Ichwanto, unsur khusus dari penganiayaan adalah kesengajaan, mengakibatkan rasa sakit dan/atau luka pada tubuh.⁴⁰ Sehingga, ketika seseorang yang mengalami kekerasan dalam pacaran mengalami sakit dan luka, yang mana pelaku sengaja melukai disebabkan kecemburuan telah memenuhi unsur khusus ini.

Kekerasan dalam pacaran dilihat dari hukum pidana yang ada di Indonesia masuk pada kategori tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini, penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dalam pacaran yang menimpa remaja dapat menggunakan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan anak, ketika korban kekerasan dalam pacaran merupakan anak di bawah umur, maka pelaku yang melakukan kekerasan dalam pacaran dapat dijerat dengan Pasal 76 C *jo.* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila ada orang

⁴⁰ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 20, no.1, (2017), 191-192.

yang melakukan persetubuhan dengan anak meskipun atas dasar suka sama suka juga dapat dijerat dengan Pasal 76 D *jo.* Pasal 81 Ayat (2) *jo.* Ayat (1). Jika melakukan pencabulan dengan anak dijerat dengan Pasal 76 E *jo.* Pasal 82 Ayat (1).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, secara umum kasus kekerasan dalam pacaran dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP (penganiayaan biasa), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), 354 KUHP (penganiayaan berat) untuk jenis kekerasan fisik. Sedangkan kekerasan verbal dalam KUHP, pelaku yang melakukan kekerasan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 310 KUHP (penghinaan), Pasal 315 (penghinaan ringan), dan Pasal 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan). Kekerasan seksual dalam pacaran juga dapat dijerat dengan Pasal 285 KUHP (pemeriksaan), Pasal 289 KUHP (pencabulan), dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPSK).⁴¹

Jika dilihat dari jerat hukum yang dapat dikenai kepada pelaku kekerasan dalam pacaran menurut ketentuan hukum yang ada dalam hukum di Indonesia, perbuatan kekerasan dalam pacaran dikategorikan

⁴¹ Jeane Estrela Parera, Herlyanty Bawole, dan Hironimun Taroreh, "Kekerasan dalam Berpacaran (*Dating Violence*) terhadap Remaja Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana", *Lex Crimen*, vol. XII, no.2, (April 2023), 6-7.

sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Maksudnya, ketika korban kekerasan dalam pacaran mengalami luka fisik, maka kekerasan dalam pacaran termasuk dalam tindak pidana penganiayaan. Sedangkan ketika korban mengalami pelecehan seksual, maka kekerasan dalam pacaran juga tetap dapat dijerat dengan ketentuan hukum berkaitan dengan tindak pidana pencabulan atau tindak pidana kekerasan seksual.

Jika dipahami lebih lanjut, dalam hukum pidana Islam juga diatur mengenai kekerasan dalam pacaran, selain perbuatan yang mengenai fisik. Sebab, kekerasan dalam pacaran tidak hanya berupa kekerasan fisik, melainkan dapat juga kekerasan psikologis. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa kekerasan dalam pacaran berupa kekerasan psikologis termasuk pada jarimah *ta'zir*. Hal ini didasarkan pada pendapat Ahmad Wardi Muslich yakni perbuatan yang menyakiti perasaan orang lain tidak termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, sebab perasaan bukan bersifat jasmani melainkan bersifat abstrak atau tidak konkrit. Sehingga, perbuatan menyakiti perasaan dapat dimasukkan dalam tindak pidana penghinaan atau tindak pidana lain yang tergolong kepada jarimah *ta'zir*.⁴² Dalam hal ini, kekerasan dalam pacaran berupa kekerasan psikologis, seperti penghinaan, termasuk pada jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan menyinggung hak individu karena akan merugikan orang tertentu saja.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), 179-180.

Selain itu, penulis juga menganalisa bahwa kekerasan seksual dalam relasi pacaran juga dapat dikatakan sebagai jarimah, sebagaimana kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Namun, perlu diingat, bahwa kekerasan seksual, seperti mencium, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan zina, melainkan termasuk dalam jarimah *ta'zir*.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam hukum pidana Islam, kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) berupa kekerasan fisik termasuk pada kategori jarimah *qishash-diyat*, khususnya pada jarimah pelukaan. Karena kekerasan dalam pacaran sendiri termasuk pada penganiayaan yang dapat menimbulkan rasa sakit bahkan luka pada anggota badan, tetapi tidak sampai meninggal. Maka dari itu, kekerasan dalam pacaran memiliki pengertian yang sama dengan jarimah pelukaan, sehingga pelaku kekerasan dapat dikenai hukuman. Selain hal tersebut, kekerasan dalam pacaran juga termasuk pada jarimah *ta'zir* dilihat dari bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang ditimbulkan, Seperti, menghina dan mencium termasuk pada jarimah *ta'zir*

2. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan dalam Pacaran dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Berbicara mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) dalam hukum pidana Islam, berarti berbicara mengenai tujuan dari penjatuhan hukuman tersebut. Tujuan dari penjatuhan hukuman ialah sebagai pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Dengan adanya penjatuhan hukuman diharapkan menjadi gambaran bagi mereka yang bukan pelaku untuk berpikir

kembali ketika memiliki niatan melakukan tindak pidana, sebab mereka mengetahui ancaman hukum apa yang akan mereka dapatkan bilamana melakukan hal yang sama dengan pelaku tindak pidana. Selain memiliki tujuan tersebut, penjatuhan hukuman juga memiliki tujuan sebagai salah satu cara untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, kedamaian, dan keamanan di dalam masyarakat.⁴³

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hukuman kekerasan dalam pacaran dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, sama seperti hukuman jarimah pelukaan atau tindak pidana atas selain jiwa. Adapun hukuman untuk jarimah pelukaan dapat dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- 1) Hukuman untuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, yang mana hukuman pokoknya adalah *qishash*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *diyat* dan *ta'zir*.
- 2) Hukuman penganiayaan menyerupai sengaja adalah *diyat* dan *ta'zir*. Dalam hal ini *diyat* sebagai hukuman pokok dan *ta'zir* sebagai pengganti ketika *diyat* tidak dapat dilakukan.⁴⁴

Selain dilihat dari jenis jarimah penganiayaan yang dilakukan, jenis hukuman yang dapat dikenai kepada pekaku juga dapat dilihat dari sasaran dan objek pelukaannya. Hukuman tersebut diklasifikasikan menjadi 5 (lima) macam yaitu:

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 138.

⁴⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 149-150.

- 1) Hukuman untuk *ibanah* (perusakan) *athraf* dan sejenisnya, seperti tindakan pemotongan pada tangan dan kaki, pencongkelan pada mata, pencabutan pada gigi, dan tindakan lain yang mengenai anggota badan lainnya. Hukuman untuk perusakan anggota badan dengan sengaja adalah *qishash*, adapun hukuman penggantinya adalah *diyat* atau *ta'zir*. Sedangkan hukuman untuk perusakan anggota badan menyerupai sengaja dan kekeliruan adalah *diyat* dan penggantinya adalah *ta'zir*. Misalnya kekerasan dalam pacaran mengakibatkan hilangnya salah satu jari tangan korban, maka dapat dikenai hukuman *qishash*. Apabila tidak dapat dilakukan maka dapat diganti dengan membayar *diyat* sebesar lima ekor unta.
- 2) Hukuman untuk menghilangkan manfaat anggota badan, seperti menghilangkan manfaat daya akal, pendengaran, penglihatan, penciuman, pembicaraan, suara, rasa, daya gerak, dan berjalan dapat dikenakan hukuman *qishash* dan *diyat*. Untuk ketentuan berapa besaran *diyat* yang dapat dikenakan pada penghilangan manfaat anggota badan ditentukan dari anggota mana yang dihilangkan manfaatnya.
- 3) Hukuman untuk *syajjaj* (pelukaan pada bagian muka dan kepala), hukuman yang dapat dikenakan pada tindak pidana ini adalah hukuman *qishas* dan *diyat*.
- 4) Hukuman untuk *jirah* (pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan anggota badan) adalah *qishas*, dan jika tidak dapat dilaksanakan dapat diganti dengan *ta'zir*. Seperti pelukaan yang sampai

pada bagian dalam perut maka hukumannya dapat berupa *qishash* maupun *diyat* dengan membayar sepertiga dari *diyat* penuh.

- 5) Hukuman untuk bagian yang kelima (tindak pidana pelukaan yang tidak menimbulkan luka pada anggota badan, tidak menghilangkan manfaatnya, tidak menimbulkan *syajjaj*, dan tidak pula *jirah*), terdapat perbedaan pendapat, namun secara garis besar dapat dikenai hukuman *qishash* maupun ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada kebijakan dan *ijtihad* hakim.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, hukuman tindak pidana atas selain jiwa dalam hukum pidana Islam dapat berupa *qishas*, *diyat*, maupun *ta'zir*. *Qishash* adalah pemberian sanksi sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan pelaku kepada korban. Sementara *diyat* adalah pemberian uang sebagai bentuk ganti rugi atas akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syarak, yang mana ketentuan hukuman dan macamnya ditetapkan oleh penguasa sebagai wewenangnya.

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia kekerasan dalam pacaran dapat dikenai hukuman sesuai dengan pasal yang dilanggar. Misalnya, melakukan penganiayaan dengan cara menampar anggota tubuh korban yang mengakibatkan luka berat dapat dijerat dengan Pasal 351 Ayat (2) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak hanya dalam hukum positif di Indonesia saja yang dapat menjerat

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 185-218.

pelaku kekerasan dalam pacaran dengan ancaman hukuman tertentu. Sebab, berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat dipahami bahwa dalam hukum pidana Islam pelaku tindak pidana kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) yang melukai salah satu anggota badan korban, baik dengan cara memukul, menendang, menampah, dan lain sebagainya, juga dapat dijerat dengan hukuman *qishash*, *diyat*, ataupun *ta'zir*.

B. Analisis Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*) Persepektif Hukum Pidana Islam dan Pengaruh Pemberian Maaf terhadap Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn Plp

1. Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*) dalam Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn Plp dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena yang terjadi di kalangan remaja.⁴⁶ Kekerasan sendiri diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan cedera, kerusakan fisik atau barang, dan matinya seseorang. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) kekerasan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang terutama perempuan mengalami kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Sedangkan pacaran menurut Straus

⁴⁶ Anna Dian Savitri, Fitria Linayaningsih & L. Rini Sugiarti, "Kekerasan dalam Pacaran pada Siswa SMA Ditinjau dari Konformitas Teman Sebaya dan Efektivitas Komunikasi dalam Keluarga", *Dinamika Sosbud*, vol. 17, no. 2, (Juni 2015), 42.

adalah hubungan yang melibatkan pertemuan dua belah pihak untuk melakukan interaksi sosial dan kegiatan bersama yang tujuannya untuk berkomitmen hidup bersama atau melakukan perkawinan.⁴⁷ Dengan demikian, kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan yang menjalin relasi pacaran yang mengakibatkan penderitaan atau kerusakan fisik, seksual, psikologis, bahkan meninggalnya pasangan.

Kekerasan dalam pacaran dapat berupa kekerasan fisik, emosional atau psikologis, ekonomi, seksual, pembatasan aktivitas, dan kekerasan digital. Kekerasan fisik yang terjadi dalam relasi pacaran dapat berupa pukulan, tamparan, dorongan, hantaman, dan lainnya.⁴⁸ Kekerasan psikis dapat terjadi dalam relasi pacaran, seperti menghina, merendahkan, menekan pasangan yang berujung pada rasa bersalah dan tidak nyaman.⁴⁹ Kekerasan seksual berupa menyentuh bagian tubuh yang tidak dikehendaki, perkosaan, percobaan perkosaan, dan lain-lain.⁵⁰ Kekerasan dengan pembatasan aktivitas misalnya mengekang dan terlalu posesif juga sangat

⁴⁷ Murray Straus, "Prevalence of Violence against Dating Partners by Male and Female University Students Worldwide", *Violence Against Women*, vol. 10, no. 7, (2004), 792.

⁴⁸ Intan Permata Sari, "Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa: Studi Refleksi Pengalaman Perempuan", *Jurnal Dimensia*, vol.7, no.1, (Maret 2018), 70.

⁴⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Waspada Bahaya Kekerasan dalam Pacaran", <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/waspada-bahaya-kekerasan-dalam-pacaran>, diakses 10 Desember 2023.

⁵⁰ *Ibid.*,

mungkin terjadi terlebih karena adanya faktor kecemburuan. Sedangkan untuk kekerasan digital yang diakibatkan dari adanya kemajuan teknologi menimbulkan adanya pencurian identitas, perkataan kasar yang dilontarkan pasangan melalui media sosial, pemerasan, ujaran kebencian, pornografi, dan lain sebagainya.⁵¹ Sehingga, kekerasan dalam relasi pacaran sebenarnya bermacam-macam akan tetapi tidak jarang dari mereka tidak menyadari telah mengalami beberapa macam kekerasan di atas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan menunjukkan masih banyak terjadi kekerasan dalam pacaran,⁵² salah satu penyebabnya ialah masih sedikit masyarakat yang menyadari akan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran. Tidak jarang mereka menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki ikatan perkawinan merupakan konsekuensi dari relasi yang mereka jalani, sehingga ketika mereka mengalami kekerasan akan menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar dan tetap mempertahankan

⁵¹ Prima Islami, “Digitalisasi Kekerasan Perempuan : Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial”, *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies*, vol. 1, no. 2 (2022), 6.

⁵² Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*, 2022, 49. lihat juga, Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, 2023, 35.

hubungannya.⁵³ Padahal kekerasan dalam pacaran sangat merugikan korban. Hal ini dapat dilihat dari dampak fisik ketika seseorang mendapatkan kekerasan dari pacarnya berupa penamparan, maka dia akan mengalami memar bahkan luka serius yang harus mendapatkan penanganan dokter. Bahkan kekerasan dalam pacaran juga dapat berakibat pada kematian seseorang. Salah satu kasus kekerasan dalam pacaran yang diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang ada adalah kasus pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn. Plp.

Kasus pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn. Plp merupakan kasus yang menimpa seorang perempuan berinisial (N) yang mendapatkan kekerasan dari pasangannya atau pacarnya. Sebelum menganalisis kasus tindak pidana pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn. Plp, maka perlu dijabarkan secara kronologis mengenai tindak pidana kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) yang menyebabkan bengkak pada jidat dan pendarahan pada bola mata korban yang dilakukan oleh pacarnya sendiri. Adapun kejadian perkara tersebut berawal dari terdakwa yang mengirimkan pesan melalui *whatsapp* (WA) ke *handphone* (HP) korban, namun korban tidak kunjung membalas pesan dari terdakwa. Kemudian terdakwa marah yang menyebabkan terdakwa langsung mendatangi korban di tempat

⁵³ Zico Junius Fernando and others, “Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (*Dating Violence*)”, *University of Bengkulu Law Journal*, vol. 6, no. 1, (2021), 82–98.

kosnya. Sesampainya di kos korban, terdakwa dengan nada marah menanyakan mengenai kenapa saksi tidak segera membalas pesan dari terdakwa, dan korban pun menjawab bahwa ia sedang menonton.

Terdakwa yang mendengar jawaban korban menjadi marah dan langsung merebut *handphone* milik korban yang pada saat itu berada ditangan korban, kemudian langsung memukulkan *handphone* tersebut ke bagian wajah korban secara berulang kali. Meskipun pada saat pemukulan tersebut ada sahabat korban yang mencoba melerai terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukan bahkan dia tetap memukul saksi dengan mengangkat lututnya yang dibenturkan ke bagian paha korban. Setelah merasa puas memukul korban, terdakwa berhenti memukul korban dan sempat meminta maaf serta mengompres luka korban karena terdakwa mungkin merasa bersalah telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukannya kepada korban (pacarnya). Atas kejadian pemukulan oleh terdakwa, korban berobat ke sebuah rumah sakit di Kota Palopo. Berdasarkan pemeriksaan dan hasil *visum et repertum* menunjukkan adanya bengkok pada jidat sebelah kanan, dan pendarahan pada bola mata putih sebelah kanan.⁵⁴

Berdasarkan kronologi di atas, penulis menganalisis bahwa kekerasan yang dialami korban termasuk pada kekerasan dalam pacaran. Adapun bentuk kekerasan yang menimpa (N) adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh pasangan (pacar) yang

⁵⁴ Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp.

dapat menimbulkan bekas atau luka fisik. Pada peristiwa kekerasan tersebut korban mengalami pemukulan oleh terdakwa (pacar) yang mengakibatkan bengkak dan pendarahan pada bola mata. Meskipun luka yang diakibatkan dari pemukulan terdakwa tidak sampai menghilangkan nyawa korban, akan tetapi hal tersebut berdampak buruk bagi korban karena menyebabkan luka fisik sehingga korban harus menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit. Selain itu, korban juga mendapatkan kekerasan fisik berupa benturan lutut terdakwa yang dibenturkan ke bagian paha korban.

Atas kejadian tersebut pelaku dituntut oleh jaksa penuntut umum yang pada pokoknya meminta hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (AR) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP *merk* OPPO *type* A3S warna hitam, dikembalikan pada pemiliknya yaitu (N)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).⁵⁵

Penuntut umum dalam kasus ini memiliki peranan penting. Hal ini karena penuntut umum memiliki wewenang dalam hal penuntutan berkaitan dengan suatu kasus, sehingga ketika kasus tersebut berlarut-larut penuntut umum lah yang akan mengawal proses hukumnya. Pada surat dakwaan, penuntut umum menuntut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan penganiayaan terhadap perempuan (pacarnya), sebagaimana diatur pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan. Dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pada dasarnya KUHAP tidak mengenal adanya bentuk-bentuk dari surat dakwaan, akan tetapi dalam praktiknya surat dakwaan memiliki bentuk berbeda-beda. Surat dakwaan pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp, termasuk dalam surat dakwaan tunggal atau primer. Hal ini karena dalam putusan tersebut hanya mencakup satu jenis kejahatan saja, yakni penganiayaan. Penganiayaan yang dimaksud dalam putusan tersebut yaitu perbuatan kekerasan yang telah dilakukan terdakwa kepada korban. Dalam hal ini korban merupakan pacar dari terdakwa, sehingga penganiayaan tersebut dapat

⁵⁵ Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp.

dipahami sebagai salah satu perbuatan kekerasan dalam pacaran.

Dalam hukum Islam, tindakan kekerasan dalam pacaran termasuk perbuatan jarimah. Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁵⁶ Suatu perbuatan tidak dapat dihukumi sebelum terpenuhi unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana, seperti unsur mengambil secara diam-diam untuk tindak pidana pencurian. Adapun unsur umum adalah unsur yang berlaku untuk semua tindak pidana. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikatakan termasuk dalam jarimah jika telah memenuhi tiga unsur sebagai berikut⁵⁷:

a. Unsur formil (*rukun syar'i*)

Unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah ketika ada nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya. Unsur ini juga termasuk dari asas legalitas dalam hukum pidana, yang mana tidak ada hukuman bagi perbuatan seseorang yang

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 2.

⁵⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas*, 14.

berakal, sebelum ada nas (ketentuan) yang melarangnya.

Adapun dalam penjelasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa kasus kekerasan dalam pacaran masuk dalam tindakan yang melawan hukum dan melanggar ketentuan Allah SWT yang telah digariskan dalam al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang mengatur mengenai perbuatan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Q.S. al-Maidah Ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ^١ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ^٢ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ^٣ لَهُ^٤ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah

*orang-orang zalim.*⁵⁸ (Q.S. al-Maidah Ayat 45)

Pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp, terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban sebagaimana dakwaan penuntut umum karena melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Oleh karena terdakwa sudah terbukti melakukan penganiayaan kepada korban, maka ketentuan hukum Islam mengenai penganiayaan juga telah terpenuhi. Adanya pelanggaran terhadap pasal menjadikan terpenuhinya unsur formil, yaitu adanya nas atau undang-undang baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana di Indonesia.

b. Unsur materil atau rukun *maddi*

Unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ada tingkah laku (perbuatan) yang membentuk jarimah atau melawan hukum, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Aspek melawan hukum dapat dilihat dari adanya niat, perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

⁵⁸ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Kasus kekerasan dalam pacaran pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp, terjadi ketika terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan *handphone* milik korban secara berulang kali ke bagian wajah dan membenturkan lututnya ke bagian paha korban. Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami bengkak pada jidat sebelah kanan, dan pendarahan pada bola mata putih sebelah kanan.

Berdasarkan kronologi kejadian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menunjukan adanya perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tindak pidana dan telah memenuhi unsur materil baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif. Menurut hukum pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk kategori jarimah sama halnya dengan hukum positif yang mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan tindak pidana.

c. Unsur moral atau rukun *adabi*

Unsur moral ialah unsur yang menyatakan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban (mukalaf). Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) adalah perbuatan yang

dilakukan oleh orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum). Terdakwa yang merupakan pelaku dari pemukulan korban sudah termasuk orang dewasa yang sudah balig, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun raga, secara sadar dan tidak ada paksaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Sehingga pelaku dapat dikatakan sebagai mukalaf yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat.

Dengan demikian, perbuatan kekerasan dalam pacaran yang dilakukan terdakwa pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn. Plp telah memenuhi persyaratan sebagai tindak pidana atau jarimah. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa masuk pada jarimah pelukaan. Jarimah pelukaan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badan, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa.⁵⁹ Definisi tersebut, memiliki makna yang sama dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan kepada korban tetapi tidak sampai membuat meninggal.

Selain itu, perbuatan terdakwa juga dapat dikatakan sebagai jarimah pelukaan ketika telah memenuhi unsur dari jarimah pelukaan sebagaimana pada penjelasan

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 179.

sebelumnya. Adapun unsur khusus dari jarimah pelukaan yang dapat menentukan perbuatan seseorang termasuk pada jarimah pelukaan ataupun tidak adalah sebagai berikut⁶⁰:

1) Adanya kesengajaan

Pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn. Plp, penulis menganalisis berdasarkan kronologi dan keterangan beberapa orang saksi, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban terdapat kesengajaan untuk melukai korban. Hal ini dilihat dari pemukulan yang dilakukan secara berulang kali menggunakan benda tumpul, padahal dalam tempat kejadian ada saksi (W) yang sempat melerai terdakwa dengan korban. Namun terdakwa tidak menghiraukan saksi (W) dan terus memukul korban, bahkan terdakwa membenturkan lututnya kepada paha terdakwa.

Selain berdasarkan kronologi tersebut, kesengajaan dari pelaku terlihat pada fakta-fakta hukum yang

⁶⁰ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 20, no.1, (2017), 191-192.

diperoleh dalam persidangan diantaranya:

1. Pada hari Rabu tanggal 7 November 2018, sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di rumah kos N di Jln. Andi Achmad Kel. Tomarundung Kec. Wara Barat Kota Palopo, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap (N)
2. Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 November 2018, sekitar pukul 19.00 WITA. Bermula ketika terdakwa mengirimkan pesan kepada (N) akan tetap tidak dibalas. Beberapa saat kemudian karena tidak kunjung dibalas, terdakwa pergi mendatangi tempat kos (N).
3. Melihat (N) sedang duduk bersama dengan temannya didepan kamar, membuat terdakwa langsung menghampiri (N) dan menanyakan kenapa tidak segera membalas pesan darinya.
4. Kemudian, (N) menjawab dengan berbicara terlalu banyak yang berujung terdakwa kesal padanya dan langsung mengambil

handphone milik (N) kemudian memukulkannya ke bagian kepala (N) sebanyak 1 (satu) kali. Lalu diikuti dengan tamparan mulut oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kos (N).

5. Akibat kejadian tersebut, (N) mengalami luka bengkok pada jidat dan mata sebelah kanan berdasarkan *visum et repertum* dari Rumah Sakit At-Medika Palopo Nomor: 101/VER/RS-ATM/XI/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter (H).
6. Terdakwa menyatakan bahwa alasan dia memukul (N) karena *chat* yang dikirimkan kepada (N) tidak dibalas padahal terdakwa ingin menanyakan bagaimana kabar dari (N).⁶¹

Dilihat dari kronologi kasus yang menimpa korban dan fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan, maka bisa dianalisis bahwa unsur kesengajaan pada perbuatan terdakwa telah terpenuhi.

⁶¹ Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn. Plp.

- 2) Perbuatan dan akibat yang dituju seperti rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, korban harus menjalani pengobatan pada sebuah rumah sakit dan melakukan *visum et repertum*. Berdasarkan hasil *visum et repertum*, korban mengalami bengkak pada jidat sebelah kanan atas, pendarahan pada bola mata putih sebelah kanan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul. Sehingga, perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan dan akibat yang dituju seperti rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh.

Tindak pidana (jarimah) pelanggaran atau penganiayaan dalam hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yakni berdasarkan niatnya dan objeknya atau sasarannya. Berdasarkan niatnya, tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tindak pidana selain jiwa dengan sengaja dan tidak sengaja. Pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn. Plp, penulis menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa pemukulan terhadap terdakwa

merupakan perbuatan sengaja yang tujuannya menyakiti orang lain. Sehingga, perbuatan terdakwa termasuk pada tindak pidana pelukaan dengan sengaja dilihat dari niatnya.

Sedangkan dilihat dari objek atau sasarannya, kekerasan terhadap korban termasuk ke dalam *as-syajaj*. *As-syajaj* adalah pelukaan yang dilakukan khusus pada bagian muka dan kepala.⁶² Dalam kasus terdakwa, berdasarkan *visum et repertum* ditemukan bengkak pada bagian kepala khususnya pada jidat sebelah kanan atas dengan ukuran + 3x2,5 cm. Oleh karena jidat termasuk pada bagian muka dan kepala, maka jelas bahwa kekerasan atau penganiayaan terhadap korban termasuk pada *as-syajaj*. Dalam hal ini, terdakwa dapat dikenai hukuman *qishash*. Ketika hukuman *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu, maka dapat diganti dengan hukuman *diyat* ataupun *ta'zir*.

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban telah memenuhi unsur kesengajaan. Analisis penulis, hukuman bagi perbuatan korban dilihat dari jenis

⁶² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 38.

jarimah pelukaan yang dilakukan yaitu hukuman untuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, hukuman pokoknya adalah *qishash*. Hukuman penggantinya adalah *diyat* dan *ta'zir*. Dengan demikian, Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn. Plp sudah termasuk tindak pidana dilihat dari perspektif hukum pidana Islam. Perbuatan terdakwa pada putusan tersebut termasuk kategori jarimah pelukaan, sehingga perbuatan kekerasan dalam relasi pacaran yang dilakukan terdakwa tetap dapat dijerat dengan hukuman atau *'uqubah*.

2. Pengaruh Pemberian Maaf terhadap Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/Pn Plp

Menurut McClullugh dkk, maaf adalah seperangkat motivasi yang bertujuan untuk mengubah seseorang agar tidak membalas dendam dan meredakan dorongan tujuannya untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti serta mendorong hubungan yang baik dengan pihak yang telah menyakiti.⁶³ Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, maaf ialah menghapus luka atau bekas-bekas luka hati.⁶⁴ Memaafkan berarti penghapusan bekas luka hati akibat kesalahan orang lain yang menyakitkan. Dengan demikian, pemberian maaf

⁶³ Michael E. McCullough and others, "Interpersonal Forgiving in Close Relationships: II. Theoretical Elaboration and Measurement.", *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 75, no. 6, (1998).

⁶⁴ Fuad Nashori, "Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan", *Unisia*, vol. 33, no. 75, (2011).

adalah memberikan kesempatan kepada orang yang telah melakukan perlakuan yang menyakiti hati dengan menghapus atau menanggalkan kemarahan terhadap orang tersebut.

Hukum Islam juga mengenal adanya pemaafan bahkan sangat menganjurkan pemaafan sebagaimana dalam Q.S. al-Syura Ayat 40 berikut:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

*“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”*⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang suatu kejahatan dibalas dengan kejahatan yang serupa, akan tetapi lebih diutamakan untuk dapat memaafkan orang yang berbuat zalim padanya. Sehingga hal tersebut dapat membangun kehidupan yang lebih damai.⁶⁶

Pemberian maaf merupakan salah satu faktor pengampunan. Pengampunan adalah salah satu sebab yang dapat menggugurkan hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguassa. Pengampunan dalam hukum pidana Islam bukanlah sebagai sebab yang bersifat umum yang dapat

⁶⁵ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

⁶⁶ Rizqi Maulia Abadi, “Konsep Pemaafan Korban terhadap Pelaku dalam Sistem Hukum Islam Menurut Alquran” Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021, 40.

menjadi alasan pembatalan hukuman. melainkan menempatkan pemaafan sebagai sebab khusus yang dapat membatalkan hukuman.

Pada kasus kekerasan yang menimpa korban dalam Putusan No. 448/Pid.B/2018/PN Plp, korban memberikan pemaafan kepada terdakwa dan melakukan perjanjian damai. Korban mengungkapkan bahwa atas keterangan terdakwa yang menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan meminta maaf kepada korban, membuat korban telah memaafkan terdakwa. Terdakwa yang tidak lain pacar dari korban yang telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih dua tahun. Setelah kejadian kekerasan tersebut, antara korban dan terdakwa tetap menjalin hubungan pacaran. Atas pemaafan yang telah diberikan korban berlanjut pada pembuatan pernyataan perdamaian. Meskipun telah terjadi pemafaan dari pihak korban dan pembuatan pernyataan perdamaian tidak menjadikan terdakwa terbebas dari jerat hukum. Terdakwa tetap dihukum dengan hukuman tiga bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo.

Pemaafan dalam hukum pidana Islam berlaku pada beberapa jarimah tertentu. Adapun untuk memperjelas perbedaan pemaafan pada jarimah hudud, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*, sebagai berikut ini:

Tabel 4. 2 Perbedaan Jarimah Hudud, *Qishash-Diyat*, dan *Ta'zir*

No.	Hudud	<i>Qishash-diyat</i>	<i>Ta'zir</i>
1.	Hukuman dan macamnya telah ditentukan oleh syariat	Hukuman dan macamnya telah ditentukan oleh syariat	Syarak tidak menentukan berapa banyak macam-macam perbuatan dan hukuman untuk setiap jarimah <i>ta'zir</i> , sehingga penguasa diberikan wewenang untuk menentukan hukuman yang paling tepat bagi pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

2.	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syaratnya pelaku harus baligh atau mukalaf	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syaratnya pelaku harus baligh atau mukalaf	Dapat dikenakan kepada anak kecil, karena <i>ta'zir</i> bertujuan untuk mendidik
3.	Berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia yang dilanggar, tetapi hak Allah yang lebih ditegakkan	Hak manusia yang dilanggar	Menyinggung hak Allah dan hak manusia
4.	Tidak ada pemaafan baik perorangan maupun penguasa, sehingga tidak menghapuskan hukuman	Ada pemaafan dari korban atau keluarga korban, dapat menghapuskan hukuman atau mengantikan hukuman <i>qishas</i> menjadi <i>diyat</i>	Ada pemaafan baik perorangan maupun penguasa, apabila hal tersebut lebih mendatangkan kemaslahatan

Berdasarkan tabel di atas, penulis menganalisis bahwa tidak semua jarimah memberlakukan adanya

pemberian maaf dari korban yang dapat membatalkan hukuman. Seperti pada jarimah hudud, menurut Mahmud Syaltut hak Allah yang terdapat dalam jarimah hudud tidak bisa dihapuskan meskipun oleh korban ataupun walinya, bahkan penguasa. Hal ini disebabkan oleh adanya hak Allah yang tetap harus ditegakkan. Dalam hal jarimah hudud yang menyangkut hak Allah dan hak individu, tetap yang harus diutamakan untuk ditegakkan adalah hak Allah, sehingga ketika korban atau walinya memberikan pemaafan, hukuman had akan tetap ditegakkan.⁶⁷

Berbeda halnya dengan jarimah *qishash-diyat* yang mengenal adanya konsep pemaafan korban. *Qishash* maupun *diyat* merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak, yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak manusia.⁶⁸ Sehingga, ketika korban atau walinya memberikan pemaafan, baik berkaitan dengan *qishash* maupun *diyat*, pengampunan tersebut hukumnya sah, dan pelaku terbebas dari *qishash* dan *diyat*, yang mana keduanya merupakan hak manusia (individu). Pada jarimah *qishash-diyat* tidak selamanya hanya menyangkut hak manusia, melainkan terdapat juga hak Allah yang membuat penguasa masih memiliki wewenang untuk menjatuhkan *ta'zir*, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Namun, menurut asy-Syafi'iyah,

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*., 17.

⁶⁸ Muhammad Arifi, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 35.

Hanabilah, Ishak, dan Abu Tsaur, bagi pelaku tidak perlu dikenakan hukuman *ta'zir*.⁶⁹

Sedangkan bagi jarimah *ta'zir*, pemaafan juga memiliki ruang, sama halnya dalam jarimah *qishash-diyat*. *Ta'zir* merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, tidak termasuk kategori hukuman hudud atau kafarat, karena tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an atau hadis, sehingga kompetensi hukumannya diserahkan kepada penguasa.⁷⁰ Oleh karena sifat *ta'zir* merupakan hukuman mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dihukum dengan had dan tidak juga membayar *diyat*, maka pemaafan dapat dilakukan oleh korban maupun penguasa karena dapat mendatangkan kemaslahatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa dalam kasus korban pada Putusan No. 448/Pid.B/2018/PN Plp dilihat dari perspektif hukum Pidana Islam sudah sesuai dengan konsep pemaafan dari korban. Hal ini didasari pada keberlakuan pemberian maaf pada jarimah menurut hukum pidana Islam.

Kasus kekerasan yang terjadi kepada korban sebagaimana penjelasan sebelumnya termasuk pada tindak pidana pelukaan. Tidak pidana pelukaan merupakan salah satu dari beberapa macam jarimah *qishash-diyat*. Sehingga ketika terjadi pemberian maaf dari korban maupun walinya terdapat

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 162.

⁷⁰ M. Nurul Iran dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 140.

kemungkinan adanya penjatuhan hukuman *diyat* atau *ta'zir*, bahkan pembatalan hukum atau bebas dari hukuman *qishash*, *diyat* maupun hukuman *ta'zir*.

Pada kasus tersebut hukuman tetap dijatuhkan kepada terdakwa atas dasar pemberian maaf hanya sebatas sebagai hal-hal yang meringankan hukuman saja, tidak sampai membatalkan hukuman. Sebagaimana dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat
2. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban luka

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Saksi korban telah memaafkan terdakwa di persidangan.

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia tidak mengenal adanya pembebasan korban dari hukuman karena adanya pemaafan dan pemberian maaf dari korban yang dilaksanakan melalui perdamaian. Maka, perdamaian yang dilakukan oleh para pihak hanya sebagai alat pertimbangan hakim dalam meringankan putusan, bukan menghentikan perkara pidananya, kecuali

untuk perkara atau kasus-kasus delik aduan.⁷¹ Pemberiaan maaf dan perdamaian pada kasus terdakwa dalam proses persidangan hanya sebatas pertimbangan hakim dikarenakan delik penganiayaan yang didakwakan bukan merupakan delik aduan melainkan delik biasa. Sehingga, kasus terdakwa tetap berjalan dan tetap dijatuhi hukuman.

Selain itu, perdamaian yang dilakukan antara korban dengan terdakwa dalam hukum pidana di Indonesia juga sebatas hal-hal yang meringankan saja. Hal ini dikarenakan kasus terdakwa termasuk perkara tindak pidana biasa bukan perkara tindak pidana ringan. Sedangkan konsep *restorative justice* merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pihak korban, keluarga pelaku atau korban, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian masalah secara adil dengan menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan sebagai bentuk pembalasan.⁷²

Perkara tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* meliputi ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 364, Pasal 375, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP serta nilai kerugian yang tidak lebih dari dua

⁷¹ Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna, "Konsep Meminta Maaf sebagai Hukuman dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, vol. 26, no. 1, (Januari 2019), 70.

⁷² Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, 22 Desember 2020.

juta lima ratus rupiah. Selain itu, tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah perkara anak, perkara perempuan, dan perkara narkoba.⁷³ Sedangkan kasus terdakwa tidak termasuk dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan, ataupun perkara narkoba yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.

Berbeda halnya dengan konsep pemaafan pada jarimah *qishash-diyat* dalam hukum pidana Islam. Jika seseorang mendapatkan pengampunan dari pihak korban atau keluarganya, hukumnya sah dan memiliki akibat hukum, yakni pelaku bebas dari hukuman *qishash*. Jika pihak korban atau keluarga korban menuntut adanya kompensasi berupa *diyat*, maka pelaku wajib membayar *diyat* atas persetujuannya menurut Imam Malik dan Hanafi. Sedangkan menurut Imam asy-Syafii dan Hanabilah, meskipun tanpa persetujuan, kompensasi tersebut dapat dituntut kepada korban.⁷⁴

Namun, perlu diingat bahwa dalam hukuman *qishash* terkadang juga menyangkut hak Allah (masyarakat) dan hak manusia, sehingga penguasa masih memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah.⁷⁵ Maka

⁷³ Annisa Umi Barokah, "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Pengendalian *Over Capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi", Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2023), 36-37, Lihat juga Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, Pengantar *Restorative Justice (Bogor: Guepedia, 2022), 117-120.*

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 162.

⁷⁵ *Ibid*, 162.

dalam kasus yang menimpa korban N berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam pacaran, majelis hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas dasar kemaslahatan.⁷⁶

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan konsepsi keberlakuan pemberian maaf dalam hukum pidana Islam, sebagaimana pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Sehingga, majelis hakim memiliki wewenang memberikan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai bentuk hukuman *ta'zir*.

⁷⁶ *Ibid*, 162.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) menurut hukum pidana Islam termasuk pada jarimah pelukaan dan jarimah *ta'zir*. Kekerasan dalam pacaran yang termasuk pada jarimah pelukaan adalah perbuatan kekerasan fisik yang melukai anggota badan, namun tidak sampai menghilangkan nyawa. Sedangkan kekerasan dalam pacaran yang termasuk pada jarimah *ta'zir* adalah perbuatan kekerasan psikologis maupun seksual, seperti menghina dan meraba bagian intim yang tidak dikehendaki. Hukuman bagi pelaku kekerasan dalam pacaran yang termasuk pada jarimah pelukaan adalah *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. Sedangkan, hukuman bagi pelaku kekerasan dalam pacaran yang termasuk pada jarimah *ta'zir* diserahkan kepada *qadi* (hakim) atau *ulil amri* (pemerintah) yang berwenang.
2. Pengaruh pemberian maaf oleh korban kepada terdakwa pada putusan nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp tidak sebatas berpengaruh sebagai hal-hal yang meringankan hukuman saja, melainkan dapat menjadi alasan penghapus pidana yang sifatnya khusus. Mengingat pada jarimah pelukaan masuk pada jarimah *qishash-diyat* yang di dalamnya berkaitan dengan hak hamba yang dilanggar. Akan

tetapi, perlu diingat bahwa dalam hukuman *qishash* terkadang juga menyangkut hak Allah (masyarakat) dan hak manusia, sehingga membuat penguasa masih memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Maka, penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan konsepsi keberlakuan pemberian maaf dalam hukum pidana Islam, dengan memberikan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai bentuk hukuman *ta'zir*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Hukum Indonesia, agar dapat mengkaji lebih mendalam mengenai masalah kekerasan dalam pacaran (*dating violence*), karena menyangkut keamanan masyarakat khususnya kaum perempuan yang sering mengalami kekerasan tersebut. Perlu adanya aturan hukum yang jelas dan rinci mengenai kekerasan dalam pacaran, sehingga kasus kekerasan tersebut tidak mengalami kenaikan.
2. Bagi para penegak hukum, terutama hakim, dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa, fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan, dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi korban dan masyarakat. Selain itu, diharapkan faktor

pemaafan dan perdamaian dari korban maupun keluarga korban pada tindak pidana selain pidana ringan, tidak sebatas sebagai hal-hal yang dapat meringankan saja, melainkan dapat masuk pada konsep dari *restorative Justice*.

3. Bagi masyarakat khususnya remaja diharapkan lebih sadar dengan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) sehingga tidak menganggapnya sebagai hal yang wajar dan resiko dalam menjalani relasi pacaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arifi, Muhammad. *Fiqh Jinayat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

As-Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Mesir: Dar al-Fath Lil'Ilam al-Arabi, 1998.

Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, cet.1. Purwokerto: Pena Persada, 2020.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori HuKum*, cet 1. Jakarta: Kencana, 2016.

Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Efendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetijo. *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Hamin, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.

Hanafi,Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Ibda, Hamidulloh. *Stop Pacaran Ayo Nikah*. Jawa Tengah: Lentera Aksaraa, 2014.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*, cet. 1. Jakarta: Amzah, 2016.

Ishak, Mohd. Said. *Hudud dalam Fiqh Islam*. Malaysia: universiti Teknologi Malaysia, 2000.

Ismail, Zulkifli, Lestari, Melanie Pita dan Ahmad, Demi Cinta Relakah Menderita Fenomena Kekerasan dalam Pacaran Pada Remaja. Malang: Madza Media, 2022.

Kasim, Ramdhan dan Nusa, Apriyanto. *Hukum Acara Pidana Teori, Asas, & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2019.

Lubis, Zulkarnain dan Ritonga, Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup: 2019).

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Sinar Grafika, 2005.

Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidna Islam*, cet.1. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

Pangaribuan, Aristo, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Perempuan, Komnas. *Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, Jakarta, 2022.

Perempuan, Komnas. *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*. Jakarta, 2023.

Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2009.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2022.

Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Simanjutak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Sugianto. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Suratman dan Dillah, Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suryanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zidatama Jawara, 2018.

Tihami, M.A. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

Tim Penerjemah, *Program Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Yahman. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jawa Timur: Qirana Media, 2021.

Zahara, Fadimah (ed.). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji Medan, 2020.

Jurnal

Ahmad dan Arfan. "Pacaran Menurut Muhammad Shodiq Mustika", *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, vol.8, 2019.

Aksamawanti, "Konsep Diyat dalam Diskursus Fiqh", *Jurnal Syariat*, vol. 1.3, 2016.

Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", *Jurnal Wawasan Hukum*, vol. 25, 2011.

Amdani, Yusi dan Krisna, Liza Agnesta. "Konsep Meminta Maaf sebagai Hukuman dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, vol. 26, 2019.

Andrade, Thaís Afonso and others. "Digital Violence in Teen Dating: An Ecological Engagement Methodology", *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, vol. 23, 2023.

Anugrah, Roby. "Pemaafan Korban ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurusan Teknik Kimia USU*, vol. 3, 2019.

Arafat, Yasser. "Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif Restorative Justice", *Borneo Law Review*, vol. 1, 2017.

Ardini, Mira, dkk. “Pertalian Jarimah Penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, vol.1, 2023.

Ariestina, Dian. “Kekerasan dalam Pacaran pada Siswi SMA di Jakarta”, *Kesmas: National Public Health Journal*, Vol. 3, 2009.

Assaad, Andi Istiqlal. “Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)”, vol. 19, 2017.

Azzahra Elisa Putri and others, “Analisis Pacaran dalam Perspektif Hukum Islam”, *Humantech*, vol. 2, no. 3, 2022.

Basanti, Alifia Nur, dkk. “Analisis Sanksi terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Mandub Jurnal Politik and others*, vol.2, 2024.

Caroletta A. Shuler Ivey, “Dating Violence Law”, *Pediatrics*, 131.1 (2013), 71–78.

Darussamin, Zikri. “Qisās dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini”, *Jurnal Ilmu Syari’ Ah Dan Hukum*, vol. 48, 2014.

Eleanora, Fransiska Novita, Ismail, Zulkifli and Lestari, Melanie Pita. “Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan dalam Pacaran ditinjau dari Perspektif Viktimologi dan Psikososial”, *Jurnal Kajian Ilmiah*, vol.23, 2023.

Fernando, Zico Junius and others. “Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence)”, *University of Bengkulu Law Journal*, vol. 6, 2021.

Firdaus, M. Maulana dan Maerani, Ira Alia. “Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) dan Hukum Pidana Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Unissula*, vol. 36, 2020.

Ginting, M. Ekapurta Suplinta, Syahrin, Alvi dan Ablisar, Mediasa. “Pemaafan Oleh Korban dan/atau Keluarga Korban terhadap Pelaku Tindak Pidana ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP Sebagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan”, *USU Law Journal*, vol. 6, 2018.

Grandgirard, Julie and others, “Psychological Abuse and Depressive Symptoms in Dating Women: Do Different Types of Abuse Have Differential Effects?”, *Journal of Family Violence*, vol. 14, 1999.

Harefa, Afaruddin and others. “Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam”, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 12, 2023.

Hutasoit, Ispandir. “Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan (The Role of The Public Prosecutors in The Process of Development of the Including Letter)”, *Petita*, vol.1, 2019.

Ichwanto, Alfau Maulidin. “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 20, 2017.

Ikhsanudin, Dimas. “Pacaran Bebas Remaja Jaman Now”, *Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol.2, 2022.

Indah, Fenita Purnama Sari, dkk. “Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja Perempuan”, *Edu Masda Journal*, vol. 4, 2020.

Irhamni, Saskia, Nurhikmah, Cece and Malik, Amit Saepul. “Hikmah Larangan Mendekati Zina dalam Q . S Al- Isra’ Ayat 32 Perspektif Tafsir Al - Mishbah , Fenom”, vol. 5, 2024.

Ishak, Sufriadi. “Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum) ”, *Ameena Journal*, vol. 1, 2023.

Islami, Prima Yustitia Nurul. “Digitalisasi Kekerasan Perempuan : Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial”, *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies*, vol.1, 2022.

Islami, Prima. “Digitalisasi Kekerasan Perempuan : Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial”, *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies*, vol. 1, 2022.

Jailani, Muhammad dan Nurasih. “Fenomena Kekerasan dalam Berpacaran”, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 2020.

Kharismawati, Rina Nurul. “Perlindungan Kaum Perempuan dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan”, *Jurnal Syariat*, vol. 2, 2021.

Khasan, Moh. “Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan”, *At-Taqaddum*, vol. 9, 2017.

Kisworo, Budi. “Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis”, *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam*, vol.1, 2016.

Knopf, Alison. “Preventing Teen Dating Violence”, *The Brown University Child and Adolescent Behavior Letter*, vol.38, 2022.

Kusprayogi, Yogi and Nashori, Fuad. “Kerendahhatian dan Pemaafan pada Mahasiswa”, *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, vol. 1, 2017.

McCullough, Michael E and others. “Interpersonal Forgiving in Close Relationships: II. Theoretical Elaboration and Measurement.”, *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 75, 1998.

Mubarak, Afi’. “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*”, vol. 18, 2015.

Mukhtarzain, Abdullah Ahmad. “Pemaafan dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional”, *Jurnal Idea Hukum*, vol.4, 2018.

Mulyani, Sri. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol.16, 2016.

Murdiana, Elfa. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Al-Mawarid*, vol. 12, 2007.

Nashori, Fuad. “Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan”, *Unisia*, vol. 33, 2011.

Nikmah, Fransiska Nurin. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 18, 2015.

Nugroho, Wahyu Budi dan Sushanti, Sukma. “Kekerasan dalam Pacaran: Anatomi Konflik Dan Penyelesaiannya”, *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, vol.3, 2019.

Parera, Jeane Estrela, Bawole, Herlyanty dan Taroreh, Hironimun. “Kekerasan dalam Berpacaran (*Dating Violence*) Terhadap Remaja ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, vol. XII, 3023.

Pemayun, Cokorda Istri Indraswari and Wideasavitri, Putu Nugrahaeni. “Perbedaan Emotional Abuse pada Remaja Akhir yang Berpacaran Berdasarkan Pola Komunikasi dalam Keluarga”, *Jurnal Psikologi Udayana*, vol. 2, 2015.

Rini. “Bentuk Dan Dampak Kekerasan dalam Berpacaran : Perspektif Perbedaan Jenis Kelamin”, *Ikraith-Humaniora*, vol. 6, 2022.

Rizal, Moch. Choiru. “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam”, *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, vol. 18, 2017.

Saputera, Abdurrahman Adi, dkk. “Pemidanaan Anak dan Telaah Implementasi Asas Ultimum Remidium Perspektif Hukum Pidana dan Jinayah Islam”, *Jurnal Yustitia*, vol. 22, 2021.

Sari, Intan Permata. “Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa: Studi Refleksi Pengalaman Perempuan”, *Jurnal Dimensia*, vol., 2018.

Savitri, Anna Dian, Linayaningsih, Fitria & Sugiarti, L. Rini. “Kekerasan dalam Pacaran pada Siswa SMA ditinjau dari Konformitas Teman Sebaya dan Efektivitas Komunikasi dalam Keluarga”, *Dinamika Sosbud*, vol.17, 2015.

Setiawan, Rony dan Nurhidayah, Siti. “Pengaruh Pacaran terhadap Perilaku Seks Pranikah”, *Jurnal Soul*, vol. 1, 2008.

Sitinjak, Imman Yusuf. “Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, vol.3, no.3, 2018.

Straus, Murray. “Prevalence of Violence against Dating Partners by Male and Female University Students Worldwide”, *Violence Against Women*, vol. 10, 2004.

Surya, Reni. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, vol. 2, 2018.

Sutomo, Budi. “Tindak Pidana Kekerasan di Desa Duduk Sampeyan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, vol. 22, 2019.

Syawqi, Abdul Haq. “Hukum dan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, 2007.

Tati, Nurhayati. “Perkembangan Perilaku Psikososial pada Masa Pubertas”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol.4, 2015.

Thompson, Laura Yamhure and others. "Dispositionol Forgiveness of Self, Others, and Situations", *Journal of Personality*, vol. 73, 2005.

Utami, Deassy Arifianti. "Kepercayaan Interpersonal dengan Pemaafan dalam Hubungan Persahabatan", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, vol. 3, 2015.

Wahyudi, Eko. "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 20, 2017.

Wahyuni, Devi Sri, Komariah, Siti dan Sartika, Rika. "Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam Hubungan Pacaran pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia", *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol. 10, 2020.

Wardani, Dyah Prita dan Setyanawati, Yossy. "Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran", *Serambiu Hukum*, vol. 8, 2015.

Wardhati, Latifah T. dan Faturochman. "Psikologi Pemaafan", *Buletin Psikologi*, vol. 14, 2006.

Wiranto, Muhammad dan Akib, Nasri. "Larangan Mendekati Zina dalam Q.S Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)", *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi*, vol.2, 2022.

Al-qur'an dan Peraturan Hukum

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Plp', 2018.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014.

Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004.

Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Skripsi

A, Farida Rakhmah. “Konsepsi Pemberian Maaf Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Disebabkan Hubungan Keluarga dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia”, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam- Banda aceh, 2017.

Barokah, Annisa Umi. “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Pengendalian *Over Capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi”, Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2023).

Defiana, Mega. “Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Fenomena Terjadinya Kekerasan Fisik dan Verbal terhadap Perempuan pada Masa Pacaran”, Skripsi Universitas Dharmaangsa, 2019.

Putri, Indah Eles. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Perempuan yang dilakukan pada Masa Pacaran (Studi Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN. Pkj dan Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps)”, Skripsi Universitas Sriwijaya, 2021.

Samsuarni, Risha. “Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran (Studi Polresta Banda Aceh)”, 2022.

Abadi, Rizqi Maulia. “Konsep Pemaafan Korban terhadap Pelaku dalam Sistem Hukum Islam Menurut Al-quran Skripsi”, 2021.

Internet

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. “Remaja, Ingat Pahami Kesehatan Reproduksi Agar Masa Depan Cerah

dan Cegah penyakit Menular Seksual”, diakses 27 November 2023. <https://www.bkkbn.go.id/berita-remaja-ingat-pahamilah-kesehatan-reproduksi-agar-masa-depan-cerah-dan-cegah-penyakit-menular-seksualh-kesehatan-reproduksi-agar-masa-depan-cerah-dan-cegah-penyakit-menular-seksual>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, “Kekerasan dalam Pacaran”, diakses 5 November 2023 <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/139>.

Kemendikbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, diakses 26 Desember 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA). “Waspada Bahaya Kekerasan dalam Pacaran”, diakses 2 November 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/#>.

World Health Organization. “More Than 1.2 Million Adolescents Die Every Year, Nearly All Preventable”, diakses 27 November 2023. <https://www.who.int/news/item/16-05-2017-more-than-1-2-million-adolescents-die-every-year-nearly-all-preventable>

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 448/Pid.B/2018/PN Ptp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdur Rahman Alias Rahman Alias Dandi
2. Tempat lahir : Bone-Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Salu Raya, Kelurahan Torpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Abdur Rahman Alias Rahman Alias Dandi ditangkap sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan 12 November 2018;

Terdakwa Abdur Rahman Alias Rahman Alias Dandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 448/Pid.B/2018/PN Ptp tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2018/PN Ptp tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR RAHMAN R Alias RAHMAN Alias DANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO type A3S warna hitam, Dikembalikan pada pemiliknya yaitu NUR HALIFAH.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang seingan-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Abdur Rahman alias Rahman alias Dandi pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2018, bertempat di Jln. Andi Achmad Kel. Tomarunding Kec. Wara Barat Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa mengirimkan pesan melalui Watsaap (WA) ke handphone saksi korban Nur Halifah alias Ipah alias Ifa namun saksi korban tidak membalas WA Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa mendatangi tempat kos saksi korban yang berada di jalan Andi Achmad Kota Palopo dan saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban Terdakwa dengan nada marah langsung mengatakan kepada saksi korban "kenapa kamu tidak balas chat ku" dan saksi korban menjawab "menontonka" lalu Terdakwa marah dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid B/2018/PN Plo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merebut handphone saksi korban yang saat itu sementara dipegang oleh saksi korban kemudian Terdakwa langsung memukulkan handphone tersebut ke bagian wajah korban secara berulang kali kemudian teman saksi korban yaitu Wulan yang saat itu berada di tempat tersebut langsung berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan Terdakwa justru kembali memukul saksi korban dengan mengangkat lututnya lalu membenturkannya ke bagian paha saksi korban setelah itu Terdakwa berhenti dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban NUR HALIFAH berobat ke RS. At-Medika Kota Palopo yang berdasarkan hasil pemeriksa "Visum Et Repertum" Nomor: 101/VER/RS-ATM/XI/2018 tanggal 11 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa saksi korban NUR HALIFAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Baik
- Kepala : - Bengkak pada jidat sebelah kanan atas ukuran + 3x2.5 cm
- Pendarahan pada bola mata putih sebelah kanan ukuran + 2x1 cm warna kemerahan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan perlukaan yang didapatkan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURHALIFAH Alias IPAHA Alais IFA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi jauh dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid B/2018/PN Ptp

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan ini;

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa kejadian pemukulan atau penganiayaan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan kamar kost saksi yang terletak di jalan Andi Achmad, Kelurahan Tomarunding, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo;

- Bahwa awal kejadiannya yaitu bermula ketika Terdakwa mengirimkan pesan melalui WHATS APP (WA) ke handphone saksi namun saat itu saksi tidak sempat membalasnya, sehingga Terdakwa pun mendatangi saksi di tempat kostnya lalu saat bertemu saksi mengatakan pada saksi " KENAPA KO TIDAK BALAS CHAT KU ? ", saksi kemudian menjawab " MENONTON KA ", namun jawaban tersebut membuat Terdakwa marah sehingga merampas handphone yang saat itu saksi pegang, kemudian memukulkannya ke wajah saksi sebanyak 1 kali setelah itu terjadi cecok mulut antara saksi dengan Terdakwa, lalu saksi WULAN yang berada di tempat tersebut berusaha melerai dengan berkata " SUDAHMI ITU " namun Terdakwa tidak menggubris dan kemudian menampar mulut saksi sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa karena mungkin merasa bersalah lalu meminta maaf pada saksi dan sempat mengompres luka saksi setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa benar antara saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran sudah sejak kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi adalah HP milik saksi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka bengkok pada bagian mata sebelah kanan, dan juga mengalami luka luka memar pada pelipis kanannya, dan dengan adanya kejadian tersebut ia berobat ke rumah sakit AT-MEDIKA kota palopo,

- Bahwa saat ini luka saksi sudah sembuh dan tidak apa-apa lagi;

- Bahwa atas kejadian ini, saksi sudah memaafkan Terdakwa dan telah membuat pernyataan damai.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid B/2018/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi pemisahan antara bentuk dan konten informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan mengakibatkan kami pertanggung jawabkan dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **WULAN DARI** Alias **WULAN BINTI LAOSENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nur Halifah atau ifa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi jauh dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di depan kamar kost saksi dan IFAH yang terletak di jalan Andi Achmad, Kel. Tomarunding, Kec. Wara Barat, Kota Palopo;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang duduk di depan rumah kost bersama NURHALIFAH Alias IPAHA, saat itu saksi duduk tepat di sampingnya, tak lama berselang tiba tiba datang Terdakwa dalam keadaan marah kepada NURHALIFAH Alias IPAHA lalu berkata kepadanya dengan nada marah " KAU KALO KUTANYAKO NDA MENDENGAR KO " kemudian disahuti oleh NURHALIFAH Alias IPAHA " NA MENONTON JI KA NA, NDA CHATINGAN JA " , dari situlah Terdakwa kemudian merebut handphone milik NURHALIFAH Alias IPAHA yang sedang digenggamnya, kemudian memukulkan handphone tersebut ke bagian wajah NURHALIFAH Alias IPAHA secara berkali kali;
- Bahwa saat melihat IFA dipukul oleh Terdakwa, saksi berusaha meleraikan dengan berkata kepada Terdakwa " PEREMPUAN ITU, JANGKO PUKUL KAYAK LAKI-LAKI " namun Terdakwa tidak berhenti memukulkan handphone tersebut kepada NUR HALIFAH Alias IPAHA sambil terus memarahinya, setelah puas ia pun berhenti kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut NURHALIFAH Alias IPAHA mengalami memar pada pelipis kanannya, matanya merah, dan atas luka tersebut ia berobat jalan di rumah sakit At-Medika Palopo;
- Bahwa saksi membenarkan jika antara Terdakwa dengan IFA memang berhubungan pacaran;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memukul IFAH, Terdakwa sempat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid B/2018/PN Ptp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf dan mengompres luka IFA;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 buah HP yang diperlihatkan di persidangan adalah HP milik MURHALIFAH yang digunakan oleh Terdakwa saat memukul NURHALIFAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

3. Saksi NUGRAENI Alias ENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nur Halifah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena darah maupun perkawinan dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di depan kamar kost IFAH yang terletak di jalan Andi Achmad, Kel. Tomarunding, Kec. Wara Barat, Kota Palopo;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu ia sedang berada di dalam kamar dan saat kejadian ia sempat mendengar suara Terdakwa sedang memarahi NURHALIFAH Alias IPAH bahkan sempat mendengar Terdakwa memaki dengan berkata " SINIKO ANJING ", dan saksi yakin bahwa yang dipanggil oleh Terdakwa adalah IPAH, namun saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul IPAH dan belakangan setelah Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, WULAN masuk ke kamar dan memberitahu saksi bahwa ia melihat IPAH dipukul dengan menggunakan handphone miliknya sendiri, darisituah saya mengetahui perihal saudara NUR HALIFAH Alias IPAH telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saudari NURHALIFAH Alias IPAH mengalami memar pada pelipis kanannya, matanya merah, dan atas luka tersebut ia berobat jalan di rumah sakit At- medika palopo.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid B/2018/PN Ptp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi pemisahan antara bentuk dan konten informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan yang bertentangan atau informasi yang salah, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah At Medika Palopo Nomor: 101/VER/RS-ATM/XI/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Hardiyanti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada waktu penyidikan adalah sudah benar semua dan diberikan tanpa adanya tekanan dari penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan adanya melakukan pemukulan terhadap Pacar Terdakwa yaitu Saksi Nur Halifah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah kos NUR HALIFAH di Jln. Andi Achmad Kel. Tomarunding Kec. Wara Barat Kota Palopo;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu bermula pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2018 Skitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa mengirim pesan teks ke nomor handphone NUR HALIFAH Alias IFAH Alias IPA namun tidak dibalas, setelah beberapa saat kemudian karena tidak dibalas, Terdakwa pun menuju ke rumah kosnya di jalan andi achmad kel. Tomarunding kec. Wara barat kota palopo, setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat NURHALIFAH bersama WULANDARI duduk-duduk di depan kamar kostnya, Terdakwapun kemudian menghampiri NURHALIFAH dan menanyakan kenapa tidak membalas chatku namun saat itu NURHALIFAH terlalu banyak bicara sehingga Terdakwa kesal lalu langsung mengambil handphone yang dipegang NURHALIFAH kemudian memukulkan handphone tersebut ke bagian kepala NURHALIFAH sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa menampar mulut NURHALIFAH setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul NURHALIFAH karena Terdakwa kesal chatnya tidak dibalas oleh NURHALIFAH padahal Terdakwa mau menanyakan bagaimana kabarnya IFA;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan IFA berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid B/2018/PN Ptp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan kami mohon maaf. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan HP saat memukul IFA;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan telah meminta maaf pada NURHALIFAH dan telah membuat pernyataan damai;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan NURHALIFAH setelah kejadian ini sudah baik dan sampai saat ini kami masih tetap berpacaran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih menjalani pendidikan dan berstatus sebagai mahasiswa semester V pada Universitas Andi Djemma Palopo.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek OPPO type A3S warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah kos NUR HALIFAH di Jln. Andi Achmad, Kelurahan Tomarunding, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Nur Halifah;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu bermula pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2018 Skitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa mengirim pesan teks ke nomor handphone NUR HALIFAH Alias IFAH Alias IPA namun tidak dibalas, setelah beberapa saat kemudian karena tidak dibalas, Terdakwa pun menuju ke rumah kosnya di jalan andi achmad kel. Tomarunding kec. Wara barat kota palopo, setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat NURHALIFAH bersama WULANDARI duduk-duduk di depan kamar kosnya, Terdakwapun kemudian menghampiri NURHALIFAH dan menanyakan kenapa tidak membalas chatku namun saat itu NURHALIFAH terlalu banyak bicara sehingga Terdakwa kesal lalu langsung mengambil handphone yang dipegang NURHALIFAH kemudian memukulkan handphone tersebut ke bagian kepala NURHALIFAH sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa menampar mulut NURHALIFAH setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah at medika Palopo Nomor: 101/VER/RS-ATM/XI/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Hardiyanti, Saksi Nur Halifah mengalami luka bengkok pada jidat dan mata sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul NURHALIFAH karena Terdakwa kesal chatnya tidak dibalas oleh NURHALIFAH padahal Terdakwa mau menanyakan bagaimana kabarnya IFA;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan yang bertentangan atau informasi yang salah, mohon segera hubungi Sekertariat Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Nur Halifah pada saat persidangan sudah sembuh;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Saksi Korban dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa :
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Abdur Rahman Alias Rahman Alias Dandi** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diujukannya Terdakwa yaitu **Abdur Rahman Alias Rahman Alias Dandi** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid B/2018/PN Ptp

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van toelichting sengaja adalah *wil en wetens* atau tahu, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari penganiayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah melakukan kekerasan atau penganiayaan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah kos NUR HALIFAH di Jln. Andi Achmad, Kelurahan Tomarunding, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Nur Halifah;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu bermula pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2018 Skitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa mengirim pesan teks ke nomor handphone NUR HALIFAH Alias IFAH Alias IPA namun tidak dibalas, setelah beberapa saat kemudian karena tidak dibalas, Terdakwa pun menuju ke rumah kosnya di jalan andi achmad kel. Tomarunding kec. Wara barat kota palopo, setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat NURHALIFAH bersama WULANDARI duduk-duduk di depan kamar kostnya, Terdakwapun kemudian menghampiri NURHALIFAH dan menanyakan kenapa tidak membalas chatku namun saat itu NURHALIFAH terlalu banyak bicara sehingga Terdakwa kesal lalu langsung mengambil handphone yang dipegang NURHALIFAH kemudian memukulkan handphone tersebut ke bagian kepala NURHALIFAH sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa menampar mulut NURHALIFAH setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah at medika

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid B/2018/PN Plo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan kami mohon maaf. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 384 3348 ext.318

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo Nomor: 101/VER/RS-ATM/XI/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Hardiyanti, Saksi Nur Halifah mengalami luka bengkok pada jidat dan mata sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa memukul NURHALIFAH karena Terdakwa kesal chatnya tidak dibalas oleh NURHALIFAH padahal Terdakwa mau menanyakan bagaimana kabarnya IFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan handphone dan tangan yang memukul ke arah wajah Saksi Korban Nur Halifah dan mengenai mata dan dahi Saksi Korban adalah memang dengan tujuan melukai Saksi Korban dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah at medika Palopo Nomor: 101/VER/RS-ATM/XI/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Hardiyanti, Saksi Nur Halifah mengalami luka bengkok pada jidat dan mata sebelah kanan, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk kategori dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana tersebut dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitikan dan merendahkan martabat Terdakwa,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid B/2018/PN Plo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan kami mohon maaf. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa yang berhadapan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah HP merek OPPO type A3S warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Halifah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid B/2018/PN Ptp

Disclaimer

Kaptenaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal tersebut akan kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kaptenaran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdur Rahman Alias Rahman Alias Dandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa **1 (satu) buah HP merek OPPO type A3S warna hitam** dikembalikan kepada Saksi Nur Halifah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis, tanggal 27 Desember 2018**, oleh **ARIEF WINARSO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.**, dan **MAHIR SIKKI, Z.A., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Harifuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Rismah, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. **RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.**

ARIEF WINARSO, S.H.

2. **MAHIR SIKKI, Z.A., S.H.**

Panitera Pengganti,

HARIFUDDIN

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid B/2018/PN Plo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Amrina Munjiyah
NIM : 2002026019
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 22 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Flores Baru Rt 001/004 Kudaile,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal
Email : amrina.munjiyah@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal

1. SD N Kudaile 04 (2008-2014)
2. MTS Ma'hadut Tholabah (2014-2017)
3. MAN 1 Tegal (2017-2020)
4. UIN Walisongo Semarang (2020-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebenar-benarnya
dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Maret 2024

Yang menyatakan,



Amrina Munjiyah

NIM. 2002026019